

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER - 009/A/JA/01/2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-115/J.A/10/1999 yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003, perlu disempurnakan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/P Tahun 2010 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor : B/3773/M.PAN-RB/12/2010 tanggal 14 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kejaksaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan presiden;
- b. penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh presiden;

- d. penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- e. pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah BUMN, BUMD dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diselenggarakan oleh :
 - a. Kejaksaan Agung;
 - b. Kejaksaan Tinggi;
 - c. Kejaksaan Negeri.
- (2) Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi, daerah hukum Kejaksaan terdiri dari wilayah I, wilayah II dan wilayah III;
- (2) Wilayah I meliputi daerah hukum Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

- (3) Wilayah II meliputi Kejaksaan Agung, daerah hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur;
- (4) Wilayah III meliputi daerah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

BAB II

KEJAKSAAN AGUNG

Pasal 7

Susunan Organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari :

1. Jaksa Agung;
2. Wakil Jaksa Agung ;
3. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan ;
4. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen ;
5. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum ;
6. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ;
7. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ;
8. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
10. Staf Ahli;
11. Pusat :
 - a. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Pusat Penerangan Hukum;
 - c. Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi.

BAB III

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Wewenang serta Fungsi

Pasal 8

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pembinaan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung;

- (2) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Pasal 9

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di Bidang Pembinaan;
- (2) Lingkup bidang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan milik negara, pertimbangan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, kerjasama luar negeri, pelayanan dan dukungan teknis lainnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 11

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan terdiri dari :

- a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
- b. Biro Perencanaan;
- c. Biro Umum;
- d. Biro Kepegawaian;
- e. Biro Keuangan;
- f. Biro Perlengkapan;
- g. Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

Pasal 12

Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesekretariatan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data kegiatan;
- d. pelaksanaan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan peningkatan kemampuan, keterampilan, disiplin dan integritas kepribadian aparat serta pelaksanaan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Pasal 14

Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan terdiri dari :

- a. Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian;
- b. Bagian Tata Usaha.

Pasal 15

Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja, serta penyusunan laporan pelaksanaan dan penilaian pelaksanaannya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pengumpulan data kemajuan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- d. pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja.

Pasal 17

Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan; dan
- b. Subbagian Pemantauan dan Penilaian.

Pasal 18

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data untuk menyusun rencana dan program kerja serta penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
- (2) Subbagian Pemantauan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencatatan dan pengamatan mengenai rencana dan program kerja serta melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan rencana dan program kerja.

Pasal 19

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata persuratan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pencatatan dan pendistribusian semua surat dinas yang ditujukan kepada dan atau yang berasal dari Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan serta pengadministrasiannya;

- b. pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian termasuk penyiapan usul mutasi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
- c. penyiapan bahan yang diperlukan untuk peningkatan mutu kepegawaian dan integritas kepribadian pegawai di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
- d. penyiapan bahan usulan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan termasuk penghapusannya.

Pasal 21

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan;
- b. Subbagian Umum; dan
- c. Subbagian Keuangan.

Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pencatatan dan pendistribusian semua surat yang ditujukan kepada dan atau berasal dari Jaksa Agung Muda Pembinaan serta pengadministrasiannya;
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian termasuk penyiapan usul mutasi dan cuti pegawai, bahan yang diperlukan untuk peningkatan mutu dan integritas kepribadian pegawai serta kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian serta urusan kerumahtanggaan;
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengurusan keuangan Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Bagian Keempat

Biro Perencanaan

Pasal 23

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di bidang perencanaan, pengembangan organisasi dan tatalaksana, pemantauan, analisis dan evaluasi di lingkungan Kejaksaan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis, di bidang perencanaan berupa pemberian bimbingan, pembinaan teknis penyusunan rencana program kerja dan anggaran kejaksaan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data yang berhubungan dengan penyusunan Rencana program kerja dan anggaran Kejaksaan;
- c. koordinasi penyusunan rumusan Rencana program kerja Kejaksaan;
- d. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana anggaran Kejaksaan;
- e. penyusunan rencana strategis yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan;
- f. pelaksanaan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan akuntabilitas pelaksanaan Rencana dan program kerja di lingkungan Kejaksaan;
- g. pelaksanaan analisis jabatan, pengembangan organisasi, tatalaksana serta pengembangan jabatan fungsional.

Pasal 25

Biro Perencanaan terdiri dari :

- a. Bagian Pengelolaan Data;
- b. Bagian Penyusunan Rencana dan Program Kerja;
- c. Bagian Pemantauan dan Evaluasi ;dan
- d. Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

Pasal 26

Bagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan penyimpanan data yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan program kerja, pengembangan organisasi dan tatalaksana, prasarana dan sarana.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengelolaan data;
- b. penyajian dan penyimpanan data;dan

- c. pengadministrasian pengelolaan data.

Pasal 28

Bagian pengelolaan data terdiri dari :

- a. Subbagian Pengelolaan Data I;
- b. Subbagian Pengelolaan Data II.

Pasal 29

- (1) Subbagian Pengelolaan Data I mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data di daerah yang termasuk wilayah I dan III;
- (2) Subbagian Pengelolaan Data II mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data di daerah yang termasuk wilayah II.

Pasal 30

Bagian Penyusunan Rencana dan Program Kerja mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan perencanaan dan program kerja, penyusunan perencanaan anggaran, pemberian bimbingan teknis perencanaan di lingkungan kejaksaan dan penyiapan penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran serta revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Penyusunan Rencana dan Program Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja Kejaksaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kejaksaan, penyusunan rencana dan program kerja kejaksaan meliputi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan;
- c. penyiapan bahan untuk penyusunan rencana anggaran program kerja;
- d. penyusunan program, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Kejaksaan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran program kerja;
- f. penyiapan penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- g. revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 32

Bagian Penyusunan Rencana dan Program Kerja terdiri atas :

- a. Subbagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja I;
- b. Subbagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja II.

Pasal 33

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja I mempunyai tugas melakukan, pengelolaan dan analisis data dalam penyusunan data, program kerja dan anggaran, penyusunan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, penyusunan rencana strategis, Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Pelaksanaan, menyusun alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas kegiatan, menyiapkan bahan untuk pembahasan anggaran, pemberian bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan, penyiapan penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran serta revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang meliputi wilayah I dan III;
- (2) Subbagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program Kerja II mempunyai tugas melakukan, pengelolaan dan analisis data dalam penyusunan data, program kerja dan anggaran, penyusunan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, penyusunan rencana strategis, Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Pelaksanaan, menyusun alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas kegiatan, menyiapkan bahan untuk pembahasan anggaran, pemberian bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan, penyiapan penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran serta revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang meliputi wilayah II.

Pasal 34

Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan Pemantauan, Evaluasi serta Analisis perencanaan program kerja, anggaran, sarana dan prasarana serta pelaporan evaluasi kinerja.

Pasal 35

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penghimpunan dan analisis hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana dan program kerja;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja hasil pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya;
- c. penyusunan hasil evaluasi rencana pembangunan strategis sebagai rencana pembangunan periode berikutnya;
- d. penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja tahunan.

Pasal 36

Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I;
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II.

Pasal 37

- (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan analisis, penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program, serta pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyusunan hasil evaluasi rencana pembangunan yang meliputi wilayah I dan III;
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan analisis, penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program, serta pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyusunan hasil evaluasi rencana pembangunan yang meliputi wilayah II.

Pasal 38

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan penelaahan dan penilaian tugas pokok, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam rangka pengembangan organisasi dan penyusunan standar organisasi dan kelembagaan di lingkungan Kejaksaan, pelaksanaan dan pengembangan analisis jabatan dan jabatan fungsional serta penyusunan standar ketatalaksanaan dan standar operasional prosedur di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Organisasi dan Tatalaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. penelaahan dan penilaian melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam rangka pengembangan organisasi;
- b. pelaksanaan dan pengembangan analisis jabatan dan jabatan fungsional;
- c. penyusunan standar organisasi dan kelembagaan di lingkungan Kejaksaan RI;
- d. penyusunan standar ketatalaksanaan dan standar prosedur operasional di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 40

Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri atas :

- a. Subbagian Kelembagaan;
- b. Subbagian Tatalaksana; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 41

- a. Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penelaahan dan penilaian tugas pokok, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam rangka pengembangan organisasi dan penyusunan standar organisasi dan kelembagaan di lingkungan Kejaksaan RI;
- b. Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas pelaksanaan dan pengembangan analisis jabatan dan jabatan fungsional serta penyusunan standar ketatalaksanaan dan standar operasional prosedur di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Bagian Kelima

Biro Umum

Pasal 42

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di bidang ketatausahaan Kejaksaan Agung, ketatausahaan umum dan pimpinan, kerumahtanggaan, keamanan dalam dan bina kesejahteraan pegawai.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kebijaksanaan teknis di bidang ketatausahaan umum dan pimpinan, kerumahtanggaan, keamanan dalam dan bina kesejahteraan, berupa pemberian bimbingan dan pengamanan teknis;
- b. penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan umum dan pimpinan;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- e. pelaksanaan urusan keamanan dalam lingkungan Kejaksaan Agung RI;
- f. pelaksanaan pembinaan kesejahteraan pegawai.

Pasal 44

Biro Umum terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan;
- b. Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Keamanan Dalam; dan
- d. Bagian Bina Kesejahteraan.

Pasal 45

Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan umum, dan ketatausahaan pimpinan yaitu melaksanakan pelayanan ketatausahaan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Staf Ahli dan Staf Jaksa Agung, serta urusan kearsipan di lingkungan Kejaksaan Agung RI.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan, yang meliputi, penerimaan surat-surat, pengagendaan, pengetikan dan pendistribusian surat dan dokumen;
- b. pelaksanaan pengelolaan arsip inaktif, penyusunan, penyimpanan, dan penyajian kembali serta urusan lain yang berhubungan dengan kearsipan;

- c. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan kepada Jaksa Agung, Asisten Umum dan Asisten Khusus Jaksa Agung; dan
- d. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan kepada Wakil Jaksa Agung dan Staf Ahli.

Pasal 47

Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan;
- b. Subbagian Produksi dan Distribusi;
- c. Subbagian Tata Usaha Pimpinan I; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Pimpinan II.

Pasal 48

- (1) Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan penerimaan surat-surat, pengagendaaan, pengetikan, pendistribusian dan atau pengiriman surat-surat dinas Kejaksaan Agung RI serta melaksanakan pengelolaan Arsip Inaktif Kejaksaan Agung RI;
- (2) Subbagian Produksi dan Distribusi, mempunyai tugas pencetakan, penggandaan, penjilidan dan pendistribusian naskah-naskah dinas Kejaksaan Agung RI;
- (3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan I mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Jaksa Agung dan Asisten Jaksa Agung ;
- (4) Subbagian Tata Usaha Pimpinan II mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Wakil Jaksa Agung dan Staf Ahli.

Pasal 49

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kerumahtanggaan Kejaksaan Agung RI.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

- a. pengurusan, pengawasan dan pemeliharaan kebersihan lingkungan, penyelenggaraan rapat-rapat dan upacara serta pengaturan penggunaan sarana fisik dan sarana lainnya serta melaksanakan pemeliharaan, pengelolaan dan merawat sasana di lingkungan Kejaksaan Agung RI;

- b. pengurusan, pengelolaan dan perawatan penggunaan kendaraan dinas;
- c. melaksanakan urusan tata usaha biro umum.

Pasal 51

Bagian Rumah Tangga terdiri atas :

- a. Subbagian Sarana;
- b. Subbagian Angkutan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 52

- (1) Subbagian Sarana mempunyai tugas melakukan pemeliharaan, pemanfaatan dan pengadministrasian prasarana dan sarana bangunan beserta perlengkapannya, penggunaan rumah dinas/jabatan di lingkungan Kejaksaan Agung RI dan penyiapan tempat rapat/pertemuan;
- (2) Subbagian Angkutan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan, pemanfaatan dan pengadministrasian sarana angkutan/kendaraan dinas;
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 53

Bagian Keamanan Dalam mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan Agung RI.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Keamanan Dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengamanan dan keprotokolan Pimpinan Kejaksaan RI;
- b. pelaksanaan pengamanan di lingkungan Kejaksaan Agung dan di rumah-rumah pejabat tertentu;
- c. penegakan dan pengawasan tata tertib di lingkungan Kejaksaan Agung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pemberian bantuan dan pengawalan tugas-tugas operasi Kejaksaan RI.

Pasal 55

Bagian Keamanan Dalam terdiri dari :

- a. Subbagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan;
- b. Subbagian Keamanan; dan
- c. Subbagian Tata Tertib.

Pasal 56

- (1) Subbagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan, mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan, pengamanan fisik, penerimaan tamu, penyiapan pelaksanaan rapat dan acara Pimpinan Kejaksaan RI yaitu Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung;
- (2) Subbagian Keamanan mempunyai tugas melakukan pengamanan di lingkungan Kejaksaan Agung dan di rumah pejabat tertentu serta melaksanakan pengelolaan Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan pengawasan terhadap tahanan Kejaksaan;
- (3) Subbagian Ketertiban mempunyai tugas melakukan penegakan dan pengawasan pelaksanaan tata tertib di lingkungan Kejaksaan Agung.

Pasal 57

Bagian Bina Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan rohani dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Bina Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan rohani; dan
- b. pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial dan kesehatan pegawai.

Pasal 59

Bagian Bina Kesejahteraan terdiri atas :

- a. Subbagian Rohani;
- b. Subbagian Kesejahteraan dan Sosial Pegawai.

Pasal 60

- (1) Subbagian Rohani mempunyai tugas melakukan pembinaan mental dan rohani serta sikap kekeluargaan pegawai;
- (2) Subbagian Kesejahteraan dan Sosial Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan dan sosial pegawai serta perawatan kesehatan.

Bagian Keenam Biro Kepegawaian

Pasal 61

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di bidang kepegawaian di lingkungan Kejaksaan RI.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan kepegawaian berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- c. pelaksanaan penyusunan formasi berdasarkan hasil analisis jabatan dan pola karir pegawai;
- d. penyiapan bahan pengembangan pegawai dan penyusunan ketentuan-ketentuan mengenai jabatan fungsional;
- e. pelaksanaan urusan mutasi kepegawaian;
- f. penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan kepegawaian.

Pasal 63

Biro Kepegawaian terdiri atas :

- a. Bagian Umum;

- b. Bagian Pengembangan Pegawai;
- c. Bagian Kepangkatan; dan
- d. Bagian Pemberhentian dan Pensiun.

Pasal 64

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata naskah pegawai, pengelolaan data pegawai, serta penyusunan peraturan dan petunjuk teknis kepegawaian.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata naskah kepegawaian di lingkungan Kejaksaan;
- b. penyiapan bahan penyusunan peraturan dan petunjuk teknis kepegawaian serta pemberian tanda jasa, tanda kehormatan dan tanda penghargaan;
- c. pengumpulan dan penyajian data kepegawaian, statistik dan dokumentasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

Pasal 66

Bagian Umum terdiri atas :

- a. Subbagian Data Kepegawaian;
- b. Subbagian Peraturan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 67

- (1) Subbagian Data Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penyajian Data Kepegawaian, penyusunan statistik, pencatatan mutasi dan prestasi kepegawaian, penyusunan daftar kepegawaian, penyusunan daftar kepangkatan serta pemeliharaan dokumentasi kepegawaian;
- (2) Subbagian Peraturan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan untuk penyusunan peraturan kepegawaian dan petunjuk teknis serta penyiapan pemberian tanda jasa, tanda kehormatan serta tanda penghargaan;

- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 68

Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan formasi pegawai, penyusunan rencana dan pengadaan pegawai, pengadministrasian perpindahan pegawai antar instansi, program pendidikan berjangka, program pendidikan terpadu, penyusunan pola karir pegawai, penyiapan pelaksanaan prajabatan, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah, pengadministrasian perpindahan pegawai antar instansi, pengadministrasian dan monitoring pegawai yang dikaryakan, serta administrasi perizinan pegawai dan jabatan fungsional pegawai negeri sipil.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan formasi berdasarkan analisis jabatan, penyusunan rencana dan pengadaan pegawai;
- b. pengadministrasian perpindahan pegawai antar instansi
- c. pemberian petunjuk teknis dan administrasi serta bimbingan kepegawaian;
- d. penyusunan pola karir dan penilaian kemampuan pegawai;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan seleksi diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan, ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- f. penyusunan program pendidikan terpadu;
- g. pengadministrasian dan monitoring pegawai yang dikaryakan;
- h. pengadministrasian perizinan pegawai;
- i. Pengembangan Jabatan Fungsional.

Pasal 70

Bagian Pengembangan Pegawai terdiri atas :

- a. Subbagian Pengadaan Pegawai;
- b. Subbagian Jenjang Karir; dan
- c. Subbagian Kekaryaan dan Jabatan Fungsional.

Pasal 71

- (1) Subbagian Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi pegawai baru, penyusunan rencana dan pengadaan pegawai serta melakukan administrasi perpindahan pegawai antar instansi;
- (2) Subbagian Jenjang Karir mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan, penataran, menyusun program pendidikan terpadu dengan instansi terkait, menyusun bahan pelaksanaan Pra Jabatan, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah serta Pola Karir pegawai;
- (3) Subbagian Kekarya-an dan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan administrasi dan monitoring pegawai yang dikaryakan serta administrasi perizinan pegawai dan jabatan fungsional pegawai negeri sipil.

Pasal 72

Bagian Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penetapan pengangkatan, kepangkatan dan penempatan pegawai.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Kepangkatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan untuk penetapan pengangkatan pegawai;
- b. penyiapan bahan untuk penetapan kepangkatan pegawai;
- c. penyiapan bahan untuk penetapan penempatan pegawai;
- d. penyiapan ketentuan-ketentuan mengenai jabatan fungsional serta administrasinya.

Pasal 74

Bagian Kepangkatan terdiri atas :

- a. Subbagian Kepangkatan I;
- b. Subbagian Kepangkatan II;
- c. Subbagian Kepangkatan III; dan
- d. Subbagian Angka Kredit.

Pasal 75

- (1) Subbagian Kepangkatan I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan untuk penetapan pengangkatan, kepangkatan dan penempatan pegawai termasuk pengadaannya serta administrasi jabatan fungsional sesuai wilayah masing-masing sebagaimana tercantum dalam Pasal 6;
- (2) Subbagian Angka Kredit mempunyai tugas melakukan pengadministrasian bahan untuk penelitian, penilaian dan penetapan angka kredit dalam jabatan fungsional.

Pasal 76

Bagian Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk penetapan pemberhentian, pengusulan kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bagian Pemberhentian dan Pensiun menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan untuk penetapan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
- b. penyiapan bahan untuk pengusulan kenaikan pangkat pengabdian pegawai dan pensiun pegawai;
- c. penyiapan bahan untuk penetapan biaya perjalanan pindah pensiun;
- d. penyiapan bahan untuk penetapan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri.

Pasal 78

Bagian Pemberhentian dan Pensiun terdiri atas :

- a. Subbagian pemberhentian dan Pensiun I;
- b. Subbagian Pemberhentian dan Pensiun II; dan
- c. Subbagian Pemberhentian dan Pensiun III.

Pasal 79

Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk penetapan pemberhentian, pengusulan kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun pegawai termasuk pengadaannya sesuai wilayah masing-masing.

Bagian Ketujuh Biro Keuangan

Pasal 80

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di bidang keuangan di lingkungan Kejaksaan RI.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang keuangan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penyiapan bahan, pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana anggaran;
- c. pengelolaan administrasi biaya perjalanan dinas;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis jabatan fungsional bendaharawan;
- e. pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan;
- f. pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan uang milik negara serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan;
- g. pelaksanaan pengelolaan barang rampasan.

Pasal 82

Biro Keuangan terdiri atas :

- a. Bagian Anggaran, Perjalanan dan Perbendaharaan;
- b. Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan
- c. Bagian Pendapatan Negara dan Barang Rampasan.

Pasal 83

Bagian Anggaran, Perjalanan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan anggaran belanja Lembaga, revisi DIPA, Belanja Perjalanan dan bimbingan teknis perbendaharaan, penyiapan bahan pembinaan dan Bimbingan Teknis jabatan bendahara serta ketatausahaan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bagian Anggaran, Perjalanan dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan penyusunan anggaran belanja Lembaga;
- b. penyiapan pembuatan SPP dan penerbitan SPM;
- c. penyiapan bahan, penyusunan dan penyiapan berkas perjalanan dinas belanja perjalanan;
- d. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- e. penyiapan bahan bimbingan teknis perbendaharaan dan ketatausahaan;
- f. penyiapan belanja pegawai dan uji tagihan;
- g. penyiapan penerbitan surat Keputusan tentang pendelegasian wewenang sebagai KPA, PPK, Bendahara pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara PNBPN.

Pasal 85

Bagian Anggaran, Perjalanan dan Perbendaharaan terdiri dari :

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perjalanan; dan
- c. Subbagian Perbendaharaan.

Pasal 86

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk penyusunan anggaran/DIPA, melakukan pengujian Tagihan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), memantau/Mengevaluasi pelaksanaan APBN, melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan APBN, dan melakukan penyusunan revisi DIPA;
- (2) Subbagian Perjalanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan penghitungan biaya perjalanan meliputi perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah/mutasi, perjalanan pindah menetap dan perjalanan dinas luar negeri,

melaksanakan tahapan/proses pencairan dan realisasi perjalanan dinas, menyiapkan berkas, bahan penyusunan belanja perjalanan, dan melaksanakan pelayanan kegiatan perjalanan dinas;

- (3) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan surat keputusan tentang pendelegasian wewenang Kuasa Pengguna Anggaran, tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PNPB dan melaksanakan ketatausahaan keuangan, pengelolaan, pertanggungjawaban keuangan serta pembuat daftar gaji.

Pasal 87

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Keuangan dalam menyelenggarakan fungsi akuntansi dan menyusun laporan keuangan serta menyajikan informasi keuangan baik sebagai Entitas Akuntansi maupun Entitas Pelaporan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi keuangan;
- b. verifikasi terhadap bahan laporan keuangan;
- c. pengolahan data hasil verifikasi laporan keuangan;
- d. menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
- e. melakukan pembinaan terhadap implementasi sistem akuntansi instansi; dan
- f. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap laporan keuangan.

Pasal 89

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas :

- a. Subbagian Verifikasi;
- b. Subbagian Pengolahan Data; dan
- c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 90

- (1) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan informasi keuangan, verifikasi data laporan keuangan, melakukan Pembinaan terhadap

Implementasi Sistem Akuntansi Instansi serta melakukan rekonsiliasi dengan pihak internal maupun eksternal;

- (2) Subbagian Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan informasi keuangan, melakukan perbaikan dan penyempurnaan laporan keuangan, dan melakukan pembinaan terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Instansi;
- (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap implementasi Sistem Akuntansi Instansi, melakukan penggabungan laporan keuangan ke dalam laporan keuangan tingkat nasional, dan melakukan penyusunan dan pelaporan keuangan tingkat nasional sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 91

Bagian Pendapatan Negara dan Barang Rampasan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Barang rampasan, menyiapkan perizinan penyelesaian barang rampasan di lingkungan Kejaksaan RI dan kegiatan-kegiatan guna optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta urusan tata usaha biro.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bagian Pendapatan Negara dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan penilaian dan pemberian pertimbangan serta penyelesaian masalah pendapatan negara dan tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi;
- b. menyiapkan pengurusan permohonan izin lelang;
- c. pengajuan penggunaan, pemanfaatan, penghibahan, pemusnahan, dan penghapusan barang rampasan yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan bahan keputusan pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan barang rampasan dengan tindak lanjut penghapusan barang milik negara;
- e. melakukan inventarisasi dan monitoring dalam pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan barang rampasan di lingkungan Kejaksaan RI serta kegiatan lain dalam rangka penyelesaian barang rampasan dan optimalisasi PNBP Kejaksaan;
- f. melakukan bimbingan teknis dalam pengelolaan PNBP dan barang rampasan di lingkungan Kejaksaan RI;

- g. melakukan hubungan kerja di lingkungan Kejaksaan RI dan instansi terkait serta pihak-pihak lain dalam pengelolaan PNBPN dan penyelesaian barang rampasan;
- h. pengelolaan urusan tata usaha biro.

Pasal 93

Bagian Pendapatan Negara dan Barang Rampasan terdiri atas :

- a. Subbagian Pendapatan Negara;
- b. Subbagian Barang Rampasan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 94

- (1) Subbagian Pendapatan Negara mempunyai tugas melakukan pengadministrasian, penyiapan bahan penilaian dan pemberian pertimbangan serta penyelesaian masalah pendapatan negara dan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi, koordinasi, inventarisasi, monitoring dan pembinaan teknis dalam pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan optimalisasinya;
- (2) Subbagian Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk pengurusan dan penerbitan keputusan permohonan izin lelang, penggunaan, pemanfaatan, penghibahan, pemusnahan, penghapusan, melakukan pengadministrasian, inventarisasi, monitoring bimbingan teknis dan koordinasi dalam pengelolaan barang rampasan yang menjadi tanggung jawabnya;
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Bagian Kedelapan

Biro Perlengkapan

Pasal 95

Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di bidang perlengkapan di lingkungan Kejaksaan RI.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Biro Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perlengkapan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan;
- d. pengadaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan;
- e. pengadministrasian inventarisasi dan penghapusan perlengkapan;
- f. pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya dan penyusunan petunjuk teknis perlengkapan.

Pasal 97

Biro Perlengkapan terdiri atas :

- a. Bagian Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi;
- b. Bagian Pengadaan; dan
- c. Bagian Penilaian dan Penghapusan.

Pasal 98

Bagian Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan, penyiapan pedoman, pengaturan inventarisasi Kejaksaaan.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Bagian Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyediaan data, menganalisa kebutuhan dan penyiapan bahan pengaturan pengelolaan perlengkapan;
- b. penelaahan dan penyiapan bahan pengaturan inventarisasi;
- c. pengumpulan, dan penyusunan laporan barang milik negara;
- d. penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 100

Bagian Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi terdiri atas :

- a. Subbagian Analisa Kebutuhan;
- b. Subbagian Inventarisasi; dan
- c. Subbagian Pelaporan Barang Milik Negara.

Pasal 101

- (1) Subbagian Analisa Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyediaan data kebutuhan perlengkapan serta penyiapan bahan pengaturan pengelolaan perlengkapan.
- (2) Subbagian Inventarisasi mempunyai tugas melakukan penelaahan, pengolahan data inventaris dan penyiapan bahan pengaturan inventarisasi.
- (3) Subbagian Pelaporan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan laporan barang milik negara tingkat Kejaksaan RI.

Pasal 102

Bagian Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan semua perlengkapan Kejaksaan RI.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Bagian Pengadaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penelaahan dan penyiapan penilaian harga dan mutu perlengkapan, pelaksanaan pembelian perlengkapan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan pengaturan pengadaan perlengkapan;
- c. penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan;
- d. penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 104

Bagian Pengadaan terdiri atas :

- a. Subbagian Pembelian;
- b. Subbagian Penyimpanan dan Distribusi.

Pasal 105

- (1) Subbagian Pembelian mempunyai tugas melakukan pembelian, tender perlengkapan berdasarkan hasil penilaian harga dan mutu perlengkapan;
- (2) Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan dan penyiapan petunjuk teknis.

Pasal 106

Bagian Penilaian dan Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman penetapan penghapusan perlengkapan.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Bagian Penilaian dan Penghapusan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan telaahan dan pertimbangan penetapan penghapusan perlengkapan;
- b. penyiapan telaahan dan perubahan status perlengkapan;
- c. penyiapan penetapan penghapusan perlengkapan.

Pasal 108

Bagian Penilaian dan Penghapusan terdiri atas :

- a. Subbagian Penilaian;
- b. Subbagian Penghapusan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 109

- a. Subbagian Penilaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penelitian dan penilaian serta pertimbangan penetapan penghapusan perlengkapan;
- b. Subbagian Penghapusan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan penghapusan perlengkapan;
- c. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Bagian Kesembilan
Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

Pasal 110

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di bidang penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, hubungan dan kerjasama luar negeri di bidang hukum, serta perpustakaan dan dokumentasi hukum.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 110, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan pertimbangan hukum kepada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI dan instansi pemerintah;
- d. pelaksanaan hubungan kerjasama di bidang hukum maupun umum di dalam dan di luar negeri;
- e. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi hukum;
- f. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya.

Pasal 112

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri terdiri atas :

- a. Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum;
- b. Bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri; dan
- c. Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum;

Pasal 113

Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, penyusunan, koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan

rancangan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hukum di lingkungan Kejaksaan RI dan instansi lain.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengelolaan bahan data peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan, koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kejaksaan dan instansi lain;
- c. penelaahan dan pemberian pertimbangan atas masalah hukum, peraturan dan atau rancangan peraturan perundang-undangan kepada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan dan instansi lain;
- d. perancangan dan pelaksanaan kerjasama hukum antar instansi pemerintah dan nonpemerintah.

Pasal 115

Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum terdiri atas :

- a. Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Subbagian Kerjasama Antar Instansi Pemerintah; dan
- c. Subbagian Pertimbangan Hukum.

Pasal 116

- (1) Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, pengolahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan dan di luar Kejaksaan RI;
- (2) Subbagian Kerjasama Antar Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan pengolahan bahan yang berkaitan dengan kerjasama hukum atas instansi pemerintah;
- (3) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penelaahan dan pemberian pertimbangan hukum atas masalah hukum, peraturan dan atau rancangan peraturan perundang-undangan kepada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI dan instansi lain.

Pasal 117

Bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan kerjasama di bidang hukum dan umum dengan badan-badan internasional, organisasi internasional, dan negara-negara lain.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 117, Bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan, pengolahan dan pelaksanaan program kerjasama teknis di bidang hukum dengan negara-negara lain serta badan-badan internasional meliputi perjanjian internasional;
- b. Penyiapan, pengolahan dan pelaksanaan program kerjasama teknis di bidang hukum dengan negara lain serta badan-badan internasional yang meliputi pengembangan sumber daya manusia;
- c. Penyiapan bahan laporan, penilaian dan pemantauan pelaksanaan rencana dan program kerjasama teknis.

Pasal 119

Bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri terdiri atas :

- a. Subbagian Kerjasama Luar Negeri;
- b. Subbagian Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik; dan
- c. Subbagian Organisasi Internasional dan Perjanjian Internasional.

Pasal 120

- (1) Subbagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas perencanaan dan pelaksanaan kerjasama luar negeri di lingkungan Kejaksaan RI dengan negara-negara lain;
- (2) Subbagian Ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik mempunyai tugas penyiapan, pengolahan, pemantauan pelaksanaan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dari Kejaksaan, perwakilan Kejaksaan RI di Luar Negeri maupun instansi lain baik di dalam dan di luar negeri;
- (3) Subbagian Organisasi Internasional dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas penyiapan, pengolahan, pemantauan dan pelaksanaan hubungan dengan organisasi internasional dan perjanjian internasional.

Pasal 121

Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi hukum, serta kerjasama antara perpustakaan instansi pemerintah.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- b. pengadaan bahan pustaka, sarana dan perlengkapan perpustakaan serta pengadministrasiannya;
- c. pelaksanaan urusan pemeliharaan bahan pustaka, dokumentasi hukum dan pelayanan jasa perpustakaan;
- d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan dokumentasi hukum;
- e. pelaksanaan kerjasama perpustakaan dan dokumentasi hukum dengan instansi lain.

Pasal 123

Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum terdiri atas :

- a. Subbagian Perpustakaan;
- b. Subbagian Dokumentasi Hukum; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 124

- (1) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengadaan bahan pustaka, sarana dan perlengkapan perpustakaan dan pengadministrasiannya, serta melayani jasa perpustakaan;
- (2) Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan dokumentasi hokum;
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan biro.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 117 dibantu oleh beberapa jaksa fungsional yang bertanggung-jawab pada masing-masing bagian.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 126

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan terdiri atas :
 - a. Fungsional Jaksa;
 - b. Fungsional Peneliti;
 - c. Fungsional Pustakawan; dan
 - d. Fungsional lainnya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 127

- (1) Jabatan Fungsional Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 Ayat (1) huruf a terdiri dari sejumlah tenaga fungsional jaksa yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Fungsional Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional jaksa senior yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- (3) Fungsional Jaksa dapat ditugaskan pada satuan tugas khusus yang menangani permasalahan-permasalahan khusus yang berkaitan dengan tugas-tugas Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dan tugas-tugas lain berdasarkan kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
- (4) Jumlah Fungsional Jaksa ditentukan berdasarkan kebutuhan.

Pasal 128

- (1) Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penelitian;
- (2) Jabatan Fungsional Peneliti adalah unsur pelaksana lapangan yang mempunyai tugas melakukan penelitian sesuai kebutuhan;
- (3) Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 129

- (1) Jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang Perpustakaan;
- (2) Jabatan Pustakawan sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) adalah unsur pelaksana tugas yang mempunyai tugas di bidang Perpustakaan;
- (3) Jabatan Fungsional Pustakawan dipimpin oleh seorang Pustakawan senior yang ditunjuk oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri;

Pasal 130

Jabatan Fungsional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf d terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional selain dari Fungsional Jaksa, Fungsional Peneliti dan Fungsional Pustakawan, yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Fungsi

Pasal 131

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang intelijen Kejaksaan yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung;
- (2) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen.

Pasal 132

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen Kejaksaan;
- (2) Lingkup bidang intelijen Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang intelijen;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada bidang-bidang lain di lingkungan Kejaksaan;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang intelijen;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 134

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen terdiri dari :

- a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- b. Direktorat Penyelamatan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana, selanjutnya disebut Direktorat I;
- c. Direktorat Politik, Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi, selanjutnya disebut Direktorat II;
- d. Direktorat Sandi dan Produksi Intelijen, selanjutnya disebut Direktorat III;
- e. Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

Pasal 135

Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan meliputi penyusunan program, pelaporan, pembinaan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan serta kerumahtanggaan.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 135, Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan rencana strategis dan rencana kerja serta kebijakan teknis di bidang kesekretariatan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan dan rencana kerja;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data kegiatan;
- d. pelaksanaan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- e. pemberian dukungan administrasi keuangan;
- f. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan

- kemampuan, keterampilan, disiplin dan integritas kepribadian aparat dalam pelaksanaan tugas, sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- g. pelaksanaan ketatausahaan, yang meliputi urusan persuratan dan kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;

Pasal 137

Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen terdiri atas :

- a. Bagian Penyusunan Program, Laporan, Pemantauan dan Penilaian; dan
- b. Bagian Tata Usaha.

Pasal 138

Bagian Penyusunan Program, Laporan, Pemantauan dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan program, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan serta penilaian pelaksanaannya.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 138, Bagian Penyusunan Program, Laporan, Pemantauan dan Penilaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- d. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- e. pengumpulan data kemajuan pelaksanaan program, rencana strategis dan rencana kerja;
- f. pemantauan dan penilaian pelaksanaan program, rencana strategis dan rencana kerja.

Pasal 140

Bagian Penyusunan Program, Laporan, Pemantauan dan Penilaian terdiri atas :

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan; dan
- b. Subbagian Pemantauan dan Penilaian.

Pasal 141

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data untuk menyusun program, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, serta penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- (2) Subbagian Pemantauan dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencatatan dan pengamatan serta melaksanakan penilaian kemajuan pelaksanaan program, rencana strategis dan rencana kerja kemajuan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Pasal 142

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tatakelola persuratan, keuangan dan penggunaan anggaran, perlengkapan, sumber daya manusia beserta pengembangannya serta kerumahtanggaan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 142, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pencatatan dan pendistribusian semua surat dinas yang ditujukan kepada dan/atau yang berasal dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen serta pengadministrasiannya;
- b. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian administrasi keuangan dan penggunaan anggaran;
- c. penyiapan bahan usulan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan termasuk penghapusannya;
- d. pelaksanaan pembinaan urusan administrasi sumber daya manusia, pengembangan karir serta peningkatan kemampuan keterampilan dan integritas kepribadian pegawai di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- e. pemberian dukungan kerumahtanggaan terhadap kegiatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Pasal 144

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan;

- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 145

- (1) Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pencatatan dan pendistribusian semua surat yang ditujukan kepada dan/atau dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen serta pengadministrasiannya;
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penggunaan anggaran serta pelaksanaan administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas/kegiatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan usulan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan dan pendayagunaan perlengkapan termasuk penghapusannya, pemberian dukungan kerumahtanggaan, perencanaan dan pelaksanaan urusan administrasi Sumber Daya Manusia, pengembangan karir serta peningkatan kemampuan keterampilan dan integritas kepribadian pegawai di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen serta tugas lain sesuai perintah Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen.

Bagian Keempat Direktorat I

Pasal 146

Direktorat I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dalam rangka penyelamatan, pemulihan keuangan negara dan perekonomian negara, kinerja tindak pidana umum serta tugas lain sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 146, Direktorat I menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana dan program kinerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan serta pembinaan teknis intelijen berkaitan dengan penyelamatan, pemulihan keuangan negara dan perekonomian negara, kinerja tindak pidana umum;

- c. perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif guna menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan berkaitan dengan penyelamatan, pemulihan keuangan negara dan perekonomian negara, kinerja tindak pidana umum;
- d. pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan agar lebih berdaya dan berhasil guna;
- e. penerapan dan pelaksanaan prinsip koordinasi kerja dengan bidang teknis terkait di lingkungan Kejaksaan;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama dengan aparat intelijen lainnya;
- g. penyusunan laporan uraian situasi intelijen berkala, insidentil dan pembuatan perkiraan keadaan mengenai penyelamatan, pemulihan keuangan negara dan perekonomian negara, kinerja tindak pidana umum;
- h. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana dan program kinerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan mengenai penyelamatan, pemulihan keuangan negara dan perekonomian negara, kinerja tindak pidana umum yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan di daerah, Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri dan instansi lain untuk diteliti, diolah, ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan pimpinan.

Pasal 148

Direktorat I terdiri atas :

- a. Subdirektorat Keuangan dan Kekayaan Negara;
- b. Subdirektorat Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
- c. Subdirektorat Pelayanan Publik dan Sektor Lainnya;
- d. Subdirektorat Kinerja Tindak Pidana Umum; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 149

Subdirektorat Keuangan dan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang berkaitan dengan penyelamatan, pemulihan keuangan dan kekayaan negara, pemberian dukungan terhadap bidang tindak pidana khusus dalam proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana

pengawasan dan pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam bidang tindak pidana khusus, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 149, Subdirektorat Keuangan dan Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen yang berkaitan dengan penyelamatan, pemulihan keuangan dan kekayaan negara, pemberian dukungan terhadap bidang tindak pidana khusus dalam proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam bidang tindak pidana khusus, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan keterangan dan data terhadap hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan mengenai penyelamatan, pemulihan keuangan dan kekayaan negara, pemberian dukungan terhadap bidang tindak pidana khusus dalam proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam bidang tindak pidana khusus, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

- c. pelaksanaan operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi yang berhubungan dengan tindak pidana mengenai penyelamatan, pemulihan keuangan dan kekayaan negara, pemberian dukungan terhadap bidang tindak pidana khusus dalam proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam bidang tindak pidana khusus, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- d. penyiapan bahan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen serta hasil-hasilnya;
- e. penyiapan bahan Laporan Uraian Situasi Intelijen dan perkiraan keadaan mengenai penyelamatan, pemulihan keuangan dan kekayaan negara, pemberian dukungan terhadap bidang tindak pidana khusus dalam proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam bidang tindak pidana khusus, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana dan program kinerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan penyelamatan, pemulihan keuangan dan kekayaan negara, pemberian dukungan terhadap bidang tindak pidana khusus dalam proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam bidang tindak pidana khusus, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakan hukum, bantuan

- hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan di daerah, Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri dan instansi lain untuk diteliti, diolah, ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan pimpinan;
- g. pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja bidang intelijen dan unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Agung, meliputi sumber daya manusia, material/aset, informasi/dokumen melalui kegiatan dan operasi dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
- h. pemberian bimbingan, pembinaan dan pengendalian terhadap pejabat fungsional dan staf di lingkungan kerjanya.

Pasal 151

Subdirektorat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penanganan perkara pengadaan barang/jasa pemerintah, pemberian dukungan terhadap bidang tindak pidana khusus dalam proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam bidang tindak pidana khusus, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 151, Subdirektorat Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan serta perumusan kebijakan, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen di bidang proses pelaksanaan penanganan perkara pengadaan barang/jasa pemerintah, pemberian dukungan terhadap bidang tindak pidana khusus dalam proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pengawasan pelaksanaan keputusan lepas

- bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam bidang tindak pidana khusus, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan keterangan dan data terhadap hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan mengenai proses pelaksanaan penanganan perkara pengadaan barang/jasa pemerintah, pemberian dukungan terhadap bidang tindak pidana khusus dalam proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam bidang tindak pidana khusus, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- c. pelaksanaan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan serta mendukung operasi yustisi yang berhubungan dengan proses pelaksanaan penanganan perkara pengadaan barang/jasa pemerintah, pemberian dukungan terhadap bidang tindak pidana khusus dalam proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam bidang tindak pidana khusus, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- d. penyiapan bahan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen serta hasil-hasilnya;
- e. penyiapan bahan Laporan Uraian Situasi Intelijen dan perkiraan keadaan mengenai proses pelaksanaan penanganan perkara pengadaan barang/jasa pemerintah,

- pemberian dukungan terhadap bidang tindak pidana khusus dalam proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam bidang tindak pidana khusus, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana dan program kinerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan mengenai proses pelaksanaan penanganan perkara pengadaan barang/jasa pemerintah, pemberian dukungan terhadap bidang tindak pidana khusus dalam proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam bidang tindak pidana khusus, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- g. pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja bidang intelijen dan unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, meliputi sumber daya manusia, material/aset, informasi/dokumen melalui kegiatan dan operasi intelijen, dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
- h. pemberian bimbingan, pembinaan dan pengendalian terhadap pejabat fungsional dan staf di lingkungan kerjanya.

Pasal 153

Subdirektorat Pelayanan Publik dan Sektor Lainnya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik dan sektor lainnya, pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem

pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya, pemberian dukungan terhadap bidang tindak pidana khusus dalam proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam bidang tindak pidana khusus, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Pasal 154

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 153, Subdirektorat Pelayanan Publik dan Sektor Lainnya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan serta perumusan kebijakan pemberian bimbingan, pembinaan dan pengembangan teknis intelijen yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik dan sektor lainnya, pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya, pemberian dukungan terhadap bidang tindak pidana khusus dalam proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam bidang tindak pidana khusus, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

- b. pengumpulan, pengolahan bahan keterangan dan data terhadap hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan mengenai pelaksanaan pelayanan publik dan sektor lainnya, pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya, pemberian dukungan terhadap bidang tindak pidana khusus dalam proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam bidang tindak pidana khusus, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- c. pelaksanaan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi yang berhubungan dengan tindak pidana mengenai pelaksanaan pelayanan publik dan sektor lainnya, pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya, pemberian dukungan terhadap bidang tindak pidana khusus dalam proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam bidang tindak pidana khusus, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi

- pemerintah pusat dan daerah, serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah berdasarkan prinsip koordinasi dengan bidang teknis terkait;
- d. penyiapan bahan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen dan hasil-hasilnya;
 - e. penyiapan Laporan Uraian Situasi Intelijen dan perkiraan keadaan mengenai pelaksanaan pelayanan publik dan sektor lainnya, pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya, pemberian dukungan terhadap bidang tindak pidana khusus dalam proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam bidang tindak pidana khusus, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - f. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana dan program kinerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan mengenai pelaksanaan pelayanan publik dan sektor lainnya, pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya, pemberian dukungan terhadap bidang tindak pidana khusus dalam proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya dalam bidang tindak pidana khusus, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada

masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan di daerah, Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri dan instansi lain untuk diteliti, diolah, ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan pimpinan;

- g. pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja bidang intelijen dan unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, meliputi sumber daya manusia, material/aset, informasi/dokumen melalui kegiatan dan operasi intelijen, dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
- h. pemberian bimbingan, pembinaan dan pengendalian terhadap pejabat fungsional dan staf di lingkungan kerjanya.

Pasal 155

Subdirektorat Kinerja Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 155, Subdirektorat Kinerja Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen serta pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan keterangan dan data terhadap hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat

dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP;

- c. pelaksanaan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi yang berhubungan dengan tindak pidana mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP;
- d. penyiapan bahan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen serta hasil-hasilnya;
- e. penyiapan bahan Laporan Uraian Situasi Intelijen dan perkiraan keadaan mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana dan program kinerja, pengumpulan dan pengadministrasian laporan mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan di daerah, Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri dan instansi lain untuk diteliti, diolah, ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan pimpinan;
- g. pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja bidang intelijen dan unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, meliputi sumber daya manusia, material/aset, informasi/dokumen melalui kegiatan dan operasi intelijen, dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
- h. pemberian bimbingan, pembinaan dan pengendalian terhadap pejabat fungsional dan staf di lingkungan kerjanya.

Pasal 157

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Direktorat I.

Bagian Kelima

Direktorat II

Pasal 158

Direktorat II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen berkaitan dengan cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan serta pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 158, Direktorat II menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana dan program kinerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen yang berkaitan dengan cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
- c. perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif guna menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan berkaitan dengan cegah tangkal, pengawasan

- media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
- d. pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan agar lebih berdaya dan berhasil guna;
 - e. penerapan dan pelaksanaan prinsip koordinasi kerja dengan bidang teknis terkait di lingkungan Kejaksaan;
 - f. pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama dengan aparat intelijen lainnya;
 - g. penyusunan Laporan Uraian Situasi Intelijen berkala, insidentil dan pembuatan perkiraan keadaan berkaitan dengan cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
 - h. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana dan program kinerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan berkaitan dengan cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja

pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan di daerah, Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri dan instansi lain untuk diteliti, diolah, ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan pimpinan;

- i. pemberian bimbingan, pembinaan dan pengendalian terhadap pejabat fungsional dan staf di lingkungan kerjanya.

Pasal 160

Direktorat II terdiri atas :

- a. Subdirektorat Cegah Tangkal dan Orang Asing;
- b. Subdirektorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan;
- c. Subdirektorat Politik dan Sosial Budaya;
- d. Subdirektorat Kinerja Sumber Daya Organisasi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 161

Subdirektorat Cegah Tangkal dan Orang Asing mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka cegah tangkal, pengawasan orang asing, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 161, Subdirektorat Cegah Tangkal dan Orang Asing menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan serta perumusan kebijakan, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dalam rangka cegah tangkal, pengawasan orang asing, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan keterangan dan data terhadap hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dalam rangka cegah tangkal, pengawasan orang asing, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;
- c. pelaksanaan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi yang berhubungan dengan tindak pidana dalam rangka

- cegah tangkal, pengawasan orang asing, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan berdasarkan prinsip koordinasi dengan bidang teknis terkait;
- d. penyiapan bahan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen serta hasil-hasilnya;
 - e. penyiapan bahan Laporan Uraian Situasi Intelijen dan perkiraan keadaan mengenai masalah cegah tangkal, pengawasan orang asing, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;
 - f. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana dan program kinerja, pengumpulan dan pengadministrasian laporan yang berkaitan dengan cegah tangkal, pengawasan orang asing, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan dari Kejaksaan di daerah, Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri dan instansi lain untuk diteliti, diolah, ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan pimpinan;
 - g. pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja bidang intelijen dan unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, meliputi sumber daya manusia, material/aset, informasi/dokumen melalui kegiatan dan operasi intelijen, dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
 - h. pemberian bimbingan, pembinaan dan pengendalian terhadap pejabat fungsional dan staf di lingkungan kerjanya.

Pasal 163

Subdirektorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka pengawasan media massa, barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 163, Subdirektorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan serta perumusan kebijakan, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dalam rangka pengawasan media massa, barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan keterangan dan data terhadap hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dalam rangka pengawasan media massa, barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- c. pelaksanaan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi yang berhubungan dengan tindak pidana dalam rangka pengawasan media massa, barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama berdasarkan prinsip koordinasi dengan bidang teknis terkait;
- d. penyiapan bahan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen serta hasil-hasilnya;
- e. penyiapan bahan Laporan Uraian Situasi Intelijen dan perkiraan keadaan mengenai pengawasan media massa, barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana dan program kinerja, pengumpulan dan pengadministrasian laporan yang berkaitan dengan pengawasan media massa, barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya,

mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dari Kejaksaan di daerah, Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri dan instansi lain untuk diteliti, diolah, ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan pimpinan;

- g. pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja bidang intelijen dan unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, meliputi sumber daya manusia, material/aset, informasi/dokumen melalui kegiatan dan operasi intelijen, dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
- h. pemberian bimbingan, pembinaan dan pengendalian terhadap pejabat fungsional dan staf di lingkungan kerjanya.

Pasal 165

Subdirektorat Sosial, Politik dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa serta pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 165, Subdirektorat Politik dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan serta perumusan kebijakan, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa serta pelanggaran hak asasi manusia;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan keterangan dan data terhadap hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa serta pelanggaran hak asasi manusia;
- c. pelaksanaan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi yang berhubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa serta pelanggaran hak asasi manusia;

- d. penyiapan bahan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen serta hasil-hasilnya;
- e. penyiapan bahan laporan uraian situasi intelijen dan perkiraan keadaan yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa serta pelanggaran hak asasi manusia;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana dan program kinerja, pengumpulan dan pengadministrasian laporan yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa serta pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan di daerah, Kejaksaan RI pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri dan instansi lain untuk diteliti, diolah, ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan pimpinan.
- g. pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja bidang intelijen dan unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Agung, meliputi sumber daya manusia, material/aset, informasi/dokumen melalui kegiatan dan operasi intelijen, dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
- h. pemberian bimbingan, pembinaan dan pengendalian terhadap pejabat fungsional dan staf di lingkungan kerjanya.

Pasal 167

Subdirektorat Kinerja Sumber Daya Organisasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka pemberian dukungan terhadap permasalahan pembinaan dan pengawasan mengenai tata kelola sumber daya manusia, sarana, prasarana, keuangan serta sumber daya lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 167, Subdirektorat Kinerja Sumber Daya Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan serta perumusan kebijakan, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dalam rangka pemberian dukungan terhadap permasalahan pembinaan dan pengawasan mengenai tata kelola sumber daya manusia, sarana, prasarana, keuangan serta sumber daya lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan keterangan dan data terhadap hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dalam rangka pemberian dukungan terhadap

permasalahan pembinaan dan pengawasan mengenai tata kelola sumber daya manusia, sarana, prasarana, keuangan serta sumber daya lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan;

- c. pelaksanaan operasi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi dalam rangka pemberian dukungan terhadap permasalahan pembinaan dan pengawasan mengenai tata kelola sumber daya manusia, sarana, prasarana, keuangan serta sumber daya lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan berdasarkan prinsip koordinasi dengan bidang teknis terkait, penegak hukum serta instansi pemerintah yang berwenang;
- d. pengumpulan, pengolahan bahan keterangan dan data, inventarisasi hambatan, ancaman, tantangan dan gangguan, perkiraan keadaan serta upaya pemberian dukungan terhadap permasalahan pembinaan dan pengawasan mengenai tata kelola sumber daya manusia, sarana, prasarana, keuangan serta sumber daya lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan RI;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, pengumpulan dan pengadministrasian laporan mengenai pemberian dukungan terhadap permasalahan pembinaan dan pengawasan mengenai tata kelola sumber daya manusia, sarana, prasarana, keuangan serta sumber daya lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Kejaksaan dari Kejaksaan di daerah, Kejaksaan RI pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri, dan instansi terkait untuk diteliti, diolah, ditelaah dan disertai pendapat untuk bahan pertimbangan pimpinan;
- f. pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja bidang intelijen dan unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Agung, meliputi sumber daya manusia, material/aset, informasi/dokumen melalui kegiatan dan operasi intelijen, dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
- g. pemberian bimbingan, pembinaan dan pengendalian terhadap pejabat fungsional dan staf di lingkungan kerjanya.

Pasal 169

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Direktorat II.

Bagian Keenam

Direktorat III

Pasal 170

Direktorat III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dalam rangka menyelenggarakan persandian, administrasi dan produksi intelijen.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 170, Direktorat III menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana dan program kinerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan serta pembinaan teknis intelijen dalam rangka menyelenggarakan persandian, administrasi dan produksi intelijen;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif guna menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dalam rangka menyelenggarakan persandian yang meliputi menyelenggarakan persandian, administrasi dan produksi intelijen;
- d. penerapan dan pelaksanaan prinsip koordinasi kerja dengan bidang teknis terkait di lingkungan Kejaksaan;
- e. pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan agar lebih berdaya dan berhasil guna;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lain terutama dengan aparat intelijen lainnya;
- g. penyusunan laporan berkala dan insidentil hasil dalam rangka menyelenggarakan persandian yang meliputi menyelenggarakan persandian, administrasi dan produksi intelijen;
- h. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja dalam rangka menyelenggarakan persandian, administrasi dan produksi intelijen yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan di daerah, Kejaksaan RI pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri serta instansi lain untuk diteliti, diolah, ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan pimpinan;

- i. pemberian bimbingan, pembinaan dan pengendalian terhadap pejabat fungsional dan staf di lingkungan kerjanya.

Pasal 172

Direktorat III terdiri atas :

- a. Subdirektorat Pengamanan Informasi;
- b. Subdirektorat Pemantauan;
- c. Subdirektorat Sumber Daya Teknologi Intelijen;
- d. Subdirektorat Produksi Intelijen; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 173

Subdirektorat Pengamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen berupa penyelenggaraan komunikasi, pengamanan data dan informasi, pengelolaan infrastruktur bank data intelijen, sistem persandian serta kontra penginderaan.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Pengamanan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan serta perumusan kebijakan, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dalam rangka penyelenggaraan komunikasi, pengamanan data dan informasi, pengelolaan infrastruktur bank data intelijen, sistem persandian serta kontra penginderaan;
- b. pelaksanaan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman, gangguan berkaitan dengan penyelenggaraan komunikasi, pengamanan data dan informasi, pengelolaan infrastruktur bank data intelijen, sistem persandian serta kontra penginderaan;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan guna mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif berupa kontra penginderaan;
- d. pelaksanaan pengelolaan infrastruktur bank data intelijen, teknologi komunikasi dan informasi intelijen;

- e. pelaksanaan audit sistem keamanan informasi terhadap sistem teknologi komunikasi dan informasi di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan di daerah, Kejaksaan RI pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri;
- f. pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja bidang intelijen dan unit kerja lain di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan di daerah, Kejaksaan RI pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri meliputi sumber daya manusia, material/aset, informasi/dokumen melalui kegiatan dan operasi intelijen, dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
- g. pemberian bimbingan, pembinaan dan pengendalian terhadap pejabat fungsional dan staf di lingkungan kerjanya.

Pasal 175

Subdirektorat Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka pelaksanaan pemantauan, penginderaan, pengolahan dan analisa data terhadap pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 175, Subdirektorat Pemantauan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan serta perumusan kebijakan, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dalam rangka pelaksanaan pemantauan, penginderaan, pengolahan dan analisa data terhadap pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif melalui pengoperasian sistem perangkat pemantauan, penentuan sasaran, analisis serta penyimpanan dan pengamanan data melalui sistem persandian;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif melalui penginderaan, penjejak, pemantauan taktis, serta pengiriman data melalui Jaringan Komunikasi Sandi;

- d. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif melalui pengumpulan data/informasi, verifikasi, analisis, evaluasi serta memberikan rekomendasi saran tindak;
- e. penyiapan bahan penilaian, laporan uraian situasi intelijen dan perkiraan keadaan terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen serta hasil-hasilnya dalam rangka pelaksanaan pemantauan, penginderaan, pengolahan dan analisa data terhadap pelaku tindak pidana, baik yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan di daerah, Kejaksaan RI pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri dan instansi lain untuk diteliti, diolah, ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan pimpinan;
- f. pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja bidang intelijen dan unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Agung, meliputi sumber daya manusia, material/aset, informasi/dokumen melalui kegiatan dan operasi intelijen, dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
- g. pemberian bimbingan, pembinaan dan pengendalian terhadap pejabat fungsional dan staf di lingkungan kerjanya.

Pasal 177

Subdirektorat Sumber Daya Teknologi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia Sandiman, peralatan komunikasi, sistem persandian dan pemantauan, teknologi intelijen dan sumber daya pendukung lainnya, pemutakhiran perangkat keras dan lunak guna kebutuhan terhadap perkembangan teknologi.

Pasal 178

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Sumber Daya Teknologi Intelijen mempunyai fungsi :

- a. penyiapan serta perumusan kebijakan, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dalam rangka pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia Sandiman, peralatan komunikasi, sistem persandian dan pemantauan, teknologi intelijen dan sumber daya pendukung lainnya, pemutakhiran perangkat keras dan lunak guna kebutuhan terhadap perkembangan teknologi;

- b. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif berupa pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia Sandiman, peralatan komunikasi, sistem persandian dan pemantauan, teknologi intelijen dan sumber daya pendukung lainnya, pemutakhiran perangkat keras dan lunak guna kebutuhan terhadap perkembangan teknologi di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif berupa pemeriksaan dan pengujian teknis serta operasional, instalasi dan konfigurasi peralatan, penyiapan peralatan, pengamanan sistem dan teknologi jaringan, pemberlakuan sistem persandian, penyimpanan, pemeliharaan, perbaikan, pendayagunaan serta penghapusan terhadap peralatan komunikasi, persandian, pengamanan dan pemantauan;
- d. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan guna mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif melalui implementasi Sistem Informasi Manajemen Intelijen Terpadu (SIMIT) sebagai teknologi intelijen terpadu dalam rangka mendukung kinerja aparat intelijen;
- e. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan guna mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai penyiapan bahan kerjasama teknis dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah terkait serta pemberian dukungan lain dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas;
- f. pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja bidang intelijen dan unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Agung, meliputi sumber daya manusia, material/aset, informasi/dokumen melalui kegiatan dan operasi intelijen, dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
- g. pemberian bimbingan, pembinaan dan pengendalian terhadap pejabat fungsional dan staf di lingkungan kerjanya.

Pasal 179

Subdirektorat Produksi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penyusunan, pengelolaan, pendokumentasian serta penyajian produk-produk intelijen berdasarkan bahan laporan dan masukan dari satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan di daerah, Kejaksaan RI pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri serta instansi lain.

Pasal 180

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 179, Subdirektorat Produksi Intelijen mempunyai fungsi :

- a. penyiapan serta perumusan kebijakan, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen yang berkaitan dengan administrasi dan produksi intelijen;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan masukan dari satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan di daerah, Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri serta instansi lain;
- c. penyiapan bahan dan penyajian produksi intelijen dalam bentuk laporan berkala, laporan khusus dan perkiraan keadaan;
- d. pelaksanaan penggandaan dan pendistribusian produksi intelijen;
- e. pelaksanaan pemetaan data dan peragaan hasil kegiatan dan operasi intelijen;
- f. pelaksanaan penyiapan, penghimpunan, perawatan dan penyusunan dokumentasi, file intelijen dan karya tulis intelijen;
- g. pelaksanaan pembuatan, penghimpunan dan pemeliharaan kartu intelijen;
- h. pelaksanaan penyusunan statistik intelijen, fotografi dan biometrik.

Pasal 181

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Direktorat III.

Bagian Ketujuh

Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

Pasal 182

- (1) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah Jaksa sebagai unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- (2) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas melakukan kajian teknis dan dukungan pemikiran kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dalam rangka penyelenggaraan tugas intelijen Kejaksaan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keuangan, pertahanan keamanan serta tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan;
- (3) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) menyelenggarakan fungsi pengkajian sesuai permasalahan

pada masing-masing Direktorat;

- (4) Koordinator dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi, mengkoordinir para Jaksa dalam penanganan perkara terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur;
- (5) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh beberapa tenaga fungsional Jaksa dan Tata Usaha sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 183

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen terdiri atas :
 - a. Fungsional Jaksa;
 - b. Fungsional Agen;
 - c. Fungsional Sandiman; dan
 - d. Fungsional Lainnya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 184

- (1) Jabatan Fungsional Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional Jaksa yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jabatan Fungsional Jaksa sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Jaksa senior yang ditunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;

Pasal 185

- (1) Jabatan Fungsional Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) huruf b terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan / atau operasi intelijen;
- (2) Jabatan Fungsional Agen adalah unsur pelaksana lapangan yang mempunyai tugas melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta analisis produk intelijen untuk memperoleh komponen-komponen strategis sebagai bahan kebijakan pimpinan serta mengamankan, mensukseskan dan melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk pimpinan;
- (3) Jabatan Fungsional Agen sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subdirektorat pada masing-masing Direktorat.

Pasal 186

- (1) Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan / atau operasi intelijen;
- (2) Jabatan Fungsional Sandiman adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas melakukan kegiatan dan operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan melalui sarana intelijen komunikasi, analisis produk intelijen untuk memperoleh komponen-komponen strategis sebagai bahan kebijakan pimpinan serta mengamankan, mensukseskan dan melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk pimpinan;
- (3) Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana tersebut dalam ayat (1) berada di bawah koordinasi Direktur III.

Pasal 187

Jabatan Fungsional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) huruf d terdiri dari sejumlah tenaga fungsional selain dari Fungsional Jaksa, Fungsional Agen maupun Fungsional Sandiman, yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Fungsi

Pasal 188

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang tindak pidana umum, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung;
- (2) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Pasal 189

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum;
- (2) Lingkup bidang tindak pidana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang tindak pidana umum;
- b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana umum;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana umum;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 191

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum terdiri atas :

- a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
- b. Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda;
- c. Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum;
- d. Direktorat Tindak Pidana Umum Lainnya;
- e. Koordinator; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Ketiga

Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

Pasal 192

Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan berupa pemberian bimbingan, pembinaan, pengamanan teknis dan administratif;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data;
- d. pelaksanaan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. pembinaan, bimbingan, peningkatan kompetensi teknis yuridis administratif, dan disiplin serta integritas personal di bidang tindak pidana umum.

Pasal 194

Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum terdiri atas:

- a. Bagian Penyusunan Program, Laporan , dan Penilaian; dan
- b. Bagian Tata Usaha.

Pasal 195

Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program kerja, penyusunan laporan, pengumpulan laporan, pencatatan laporan, penyajian laporan, evaluasi dan penilaian pelaksanaan kegiatan bidang tindak pidana umum.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan laporan, pencatatan laporan, evaluasi laporan, penilaian laporan dan pengolahan data penanganan perkara pidana di semua direktorat, Satuan Khusus dan dari kejaksaan di daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pengumpulan data kemajuan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- d. pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja.

Pasal 197

Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian terdiri atas :

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan; dan
- b. Subbagian Pemantauan dan Penilaian.

Pasal 198

Subbagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, program kerja, pengumpulan laporan, pencatatan laporan, evaluasi laporan, pengolahan data penanganan perkara dari semua direktorat dan satuan khusus serta dari kejaksaan di daerah serta penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;

Pasal 199

Subbagian Pemantauan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan penilaian laporan penanganan perkara dari semua direktorat dan satuan khusus serta dari Kejaksaan di daerah, pengamatan dan pemantauan mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Pasal 200

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan dan keuangan.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan pengelolaan urusan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 202

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan;
- b. Subbagian Umum; dan
- c. Subbagian Keuangan.

Pasal 203

- a. Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kearsipan;
- b. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan;
- c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan.

Bagian Keempat

Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda

Pasal 204

Direktorat Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana terhadap orang dan harta benda tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda menyelenggarakan fungsi :

- a. pengendalian, koordinasi dan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administratif prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- c. pengumpulan data dan laporan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi dari kejaksaan di pusat dan di daerah;
- d. pemberian saran, masukan, konsep, pendapat, dan pertimbangan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dalam membuat kebijakan hukum di bidang tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya;
- e. pembinaan, bimbingan, peningkatan kompetensi teknis yuridis dan administratif serta integritas personal di bidang penanganan perkara tindak pidana umum;
- f. koordinasi, sinkronisasi, kerja sama, bimbingan dan petunjuk teknis terhadap lembaga penegak hukum dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri yang terkait dalam penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

- g. pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam pengumpulan, penelitian, penelaahan serta pengadministrasian laporan dari kejaksaan di daerah dan instansi lain;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Pasal 206

Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda terdiri atas :

- a. Subdirektorat Prapenuntutan terhadap Orang dan Harta Benda;
- b. Subdirektorat Penuntutan terhadap Orang dan Harta Benda;
- c. Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi terhadap Orang dan Harta Benda; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 207

Subdirektorat Prapenuntutan terhadap Orang dan Harta Benda melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda dalam pelaksanaan penerimaan laporan pemberitahuan dimulainya penyidikan, penghentian penyidikan, penelitian berkas perkara, pemberian petunjuk kelengkapan berkas perkara, penyusunan rencana surat dakwaan, pengadministrasian berkas perkara, pemeriksaan tambahan, serta pengumpulan data dan laporan mengenai pelaksanaan prapenuntutan tindak pidana terhadap Orang dan Harta Benda.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat Prapenuntutan terhadap Orang dan Harta Benda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administratif untuk menyusun pedoman penanganan perkara tahap prapenuntutan tindak pidana terhadap orang dan harta benda;
- b. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan data dan laporan pemberitahuan dimulainya penyidikan, penelitian berkas perkara, penyusunan rencana surat dakwaan, administrasi berkas perkara, pemberian petunjuk kelengkapan berkas perkara, pemeriksaan tambahan, kebijakan penahanan dan kebijakan lain yang diperlukan;

- c. pelaksanaan pengumpulan, penelaahan, penyajian data dan laporan pelaksanaan prapenuntutan;
- d. pelaksanaan penelaahan permasalahan penanganan perkara tahap prapenuntutan;
- e. pelaksanaan pengendalian, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan prapenuntutan serta peningkatan penguasaan teknis prapenuntutan.

Pasal 209

Subdirektorat Penuntutan terhadap Orang dan Harta Benda melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda dalam penyusunan surat dakwaan, pengajuan tuntutan, penghentian penuntutan, dan pengajuan upaya hukum, serta pengumpulan data dan laporan mengenai pelaksanaan penuntutan tindak pidana terhadap orang dan harta benda.

Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Subdirektorat Penuntutan terhadap Orang dan Harta Benda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administratif untuk menyusun pedoman penanganan perkara tahap penuntutan tindak pidana terhadap orang dan harta benda;
- b. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan data dan laporan penyusunan surat dakwaan, pengajuan tuntutan, penghentian penuntutan, pengajuan upaya hukum, kebijakan penahanan dan kebijakan lain yang diperlukan mengenai pelaksanaan penuntutan tindak pidana terhadap orang dan harta benda;
- c. pelaksanaan pengumpulan data, penyajian data dan laporan pelaksanaan penuntutan;
- d. pelaksanaan penelaahan permasalahan penanganan perkara tahap penuntutan;
- e. pelaksanaan pengendalian, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penuntutan serta peningkatan penguasaan teknis penuntutan.

Pasal 211

Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi terhadap Orang dan Harta Benda melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda dalam pelaksanaan eksekusi, eksaminasi, pengumpulan data dan laporan dalam penanganan tindak pidana terhadap orang dan harta benda.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 211, Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi terhadap Orang dan Harta Benda menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administratif untuk menyusun pedoman penanganan perkara tahap eksekusi, eksaminasi, pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, abolisi dan rehabilitasi tindak pidana terhadap orang dan harta benda;
- b. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan data dan laporan eksekusi, eksaminasi, pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, abolisi dan rehabilitasi dan kebijakan lain yang diperlukan dalam penanganan tindak pidana terhadap orang dan harta benda;
- c. pelaksanaan pengumpulan data, penyajian data dan laporan pelaksanaan eksekusi, eksaminasi, pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;
- d. penyiapan pendapat dan saran yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi, eksaminasi, pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;
- e. pelaksanaan penelaahan permasalahan penanganan perkara tahap eksekusi, eksaminasi, pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;
- f. pelaksanaan pengendalian, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan eksekusi, eksaminasi, pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, abolisi dan rehabilitasi serta peningkatan penguasaan teknis pelaksanaannya.

Pasal 213

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan administrasi, persuratan, pengarsipan, keuangan dan ketatausahaan di Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda.

Bagian Kelima

Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum

Pasal 214

Direktorat Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Jaksa Agung

Muda Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum mulai dari tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengendalian, koordinasi dan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administratif prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- c. pengumpulan data dan laporan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi;
- d. pemberian saran, masukan, konsep, pendapat dan pertimbangan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dalam membuat kebijakan hukum di bidang tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya;
- e. pembinaan, bimbingan, peningkatan kompetensi teknis yuridis dan administratif serta integritas personal di bidang penanganan perkara tindak pidana umum;
- f. koordinasi, sinkronisasi, kerja sama, bimbingan dan petunjuk teknis terhadap lembaga penegak hukum dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri yang terkait dalam penanganan perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat;
- g. pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam pengumpulan, penelitian, penelaahan serta pengadministrasian laporan dari kejaksaan di daerah dan instansi lain;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Pasal 216

Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum terdiri atas:

- a. Subdirektorat Prapenuntutan Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum;
- b. Subdirektorat Penuntutan Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum;
- c. Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 217

Subdirektorat Prapenuntutan Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dalam pelaksanaan penerimaan laporan pemberitahuan dimulainya penyidikan, penghentian penyidikan, penelitian berkas perkara, pemberian petunjuk kelengkapan berkas perkara, penyusunan rencana surat dakwaan, pengadministrasian berkas perkara, pemeriksaan tambahan, serta pengumpulan data dan laporan mengenai pelaksanaan prapenuntutan tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Subdirektorat Prapenuntutan Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administratif untuk menyusun pedoman penanganan perkara tahap prapenuntutan tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan data dan laporan pemberitahuan dimulainya penyidikan, penelitian berkas perkara, penyusunan rencana surat dakwaan, administrasi berkas perkara, pemberian petunjuk kelengkapan berkas perkara, pemeriksaan tambahan, kebijakan penahanan dan kebijakan lain yang diperlukan;
- c. pelaksanaan pengumpulan, penelaahan, penyajian data dan laporan pelaksanaan prapenuntutan;
- d. pelaksanaan penelaahan permasalahan penanganan perkara tahap prapenuntutan;
- e. pelaksanaan pengendalian, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan prapenuntutan serta peningkatan penguasaan teknis prapenuntutan.

Pasal 219

Subdirektorat Penuntutan Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dalam penyusunan surat dakwaan, pengajuan tuntutan, penghentian penuntutan, dan pengajuan upaya hukum, serta pengumpulan data dan laporan mengenai pelaksanaan penuntutan tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 219, Subdirektorat Penuntutan Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administratif untuk menyusun pedoman penanganan perkara tahap penuntutan tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan data dan laporan penyusunan surat dakwaan, pengajuan tuntutan, penghentian penuntutan, pengajuan upaya hukum, kebijakan penanganan dan kebijakan lain yang diperlukan mengenai pelaksanaan penuntutan tindak pidana terhadap orang dan harta benda;
- c. pelaksanaan pengumpulan data, penyajian data dan laporan pelaksanaan penuntutan;
- d. pelaksanaan penelaahan permasalahan penanganan perkara tahap penuntutan;
- e. pelaksanaan pengendalian, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penuntutan serta peningkatan penguasaan teknis penuntutan.

Pasal 221

Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dalam pelaksanaan eksekusi, eksaminasi pengumpulan data dan laporan mengenai pelaksanaan penanganan tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum.

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 221, Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administratif untuk menyusun pedoman penanganan perkara tahap eksekusi, eksaminasi, pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, abolisi dan rehabilitasi tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan data dan laporan eksekusi, eksaminasi, pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, abolisi dan rehabilitasi dan kebijakan lain yang diperlukan dalam penanganan tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan pengumpulan data, penyajian data dan laporan pelaksanaan eksekusi, eksaminasi, pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;
- d. penyiapan pendapat dan saran yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi, eksaminasi, pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;
- e. pelaksanaan penelaahan permasalahan penanganan perkara tahap eksekusi, eksaminasi, pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;
- f. pelaksanaan pengendalian, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan eksekusi, eksaminasi, pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, abolisi dan rehabilitasi serta peningkatan penguasaan teknis eksekusi dan eksaminasi.

Pasal 223

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan administrasi, persuratan, pengarsipan, keuangan dan ketatausahaan di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum.

Bagian Keenam

Direktorat Tindak Pidana Umum Lainnya

Pasal 224

Direktorat Tindak Pidana Umum Lainnya mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana umum lainnya mulai dari tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Direktorat Tindak Pidana Umum Lainnya menyelenggarakan fungsi :

- a. pengendalian, koordinasi dan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administratif prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- c. pengumpulan data dan laporan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi;
- d. pemberian saran, masukan, konsep, pendapat dan/atau pertimbangan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dalam membuat kebijakan hukum di bidang tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya;
- e. pembinaan, bimbingan, peningkatan kompetensi teknis yuridis dan administratif serta integritas personal di bidang penanganan perkara tindak pidana umum;
- f. koordinasi, sinkronisasi, kerja sama, bimbingan dan petunjuk teknis terhadap lembaga penegak hukum dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri yang terkait dalam penanganan perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat;
- g. pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam pengumpulan, penelitian, penelaahan serta pengadministrasian laporan dari kejaksaan di daerah dan instansi lain;
- h. ketatausahaan dan pembinaan PPNS, kerjasama teknis dengan lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terkait dengan bidang tindak pidana umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan hukum;

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Pasal 226

Direktorat Tindak Pidana Umum Lainnya terdiri atas :

- a. Subdirektorat Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Lainnya;
- b. Subdirektorat Penuntutan Tindak Pidana Umum Lainnya;
- c. Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum Lainnya;
- d. Subdirektorat Koordinasi PPNS dan Kelembagaan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 227

Subdirektorat Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Lainnya melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Tindak Pidana Umum Lainnya dalam pelaksanaan penerimaan laporan pemberitahuan dimulainya penyidikan, penghentian penyidikan, penelitian berkas perkara, pemberian petunjuk kelengkapan berkas perkara, penyusunan rencana surat dakwaan, pengadministrasian berkas perkara, pemeriksaan tambahan, serta pengumpulan data dan laporan mengenai pelaksanaan prapenuntutan tindak pidana umum lainnya.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Subdirektorat Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administratif untuk menyusun pedoman penanganan perkara tahap prapenuntutan tindak pidana umum lainnya;
- b. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan data dan laporan pemberitahuan dimulainya penyidikan, penelitian berkas perkara, penyusunan rencana surat dakwaan, administrasi berkas perkara, pemberian petunjuk kelengkapan berkas perkara, pemeriksaan tambahan, kebijakan penahanan dan kebijakan lain yang diperlukan;
- c. pelaksanaan pengumpulan, penelaahan, penyajian data dan laporan pelaksanaan prapenuntutan;
- d. pelaksanaan penelaahan permasalahan penanganan perkara tahap prapenuntutan;
- e. pelaksanaan pengendalian, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan prapenuntutan serta peningkatan penguasaan teknis prapenuntutan.

Pasal 229

Subdirektorat Penuntutan Tindak Pidana Umum Lainnya melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Tindak Pidana Umum Lainnya dalam penyusunan surat dakwaan, pengajuan tuntutan, penghentian penuntutan, dan pengajuan upaya hukum, serta pengumpulan data dan laporan mengenai pelaksanaan penuntutan tindak pidana umum lain.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Subdirektorat Penuntutan Tindak Pidana Umum Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administratif untuk menyusun pedoman penanganan perkara tahap penuntutan tindak pidana umum lainnya;
- b. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan data dan laporan penyusunan surat dakwaan, pengajuan tuntutan, penghentian penuntutan, pengajuan upaya hukum, kebijakan penahanan dan kebijakan lain yang diperlukan mengenai pelaksanaan penuntutan tindak pidana umum lainnya;
- c. pelaksanaan pengumpulan data, penyajian data dan laporan pelaksanaan penuntutan;
- d. pelaksanaan penelaahan permasalahan penanganan perkara tahap penuntutan;
- e. pelaksanaan pengendalian, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penuntutan serta peningkatan penguasaan teknis penuntutan.

Pasal 231

Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum Lainnya melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Tindak Pidana Umum Lainnya dalam pelaksanaan eksekusi, eksaminasi, pengumpulan data dan laporan mengenai pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi penanganan tindak pidana umum lain.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 231, Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administratif untuk menyusun pedoman penanganan perkara tahap eksekusi, eksaminasi, pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, abolisi dan rehabilitasi tindak pidana umum lain;
- b. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan data dan laporan eksekusi, eksaminasi, pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, abolisi dan rehabilitasi dan kebijakan lain yang diperlukan dalam penanganan tindak pidana umum lain;
- c. pelaksanaan pengumpulan data, penyajian data dan laporan pelaksanaan eksekusi, eksaminasi, pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;
- d. penyiapan pendapat dan saran yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi, eksaminasi, pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;
- e. pelaksanaan penelaahan permasalahan penanganan perkara tahap eksekusi, eksaminasi, pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;
- f. pelaksanaan pengendalian, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan eksekusi, eksaminasi, pengajuan grasi, upaya hukum luar biasa, amnesti, abolisi dan rehabilitasi serta peningkatan penguasaan teknis eksekusi dan eksaminasi.

Pasal 233

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Direktorat.

Pasal 234

Subdirektorat Koordinasi PPNS dan Kelembagaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, kerja sama, bimbingan dan petunjuk teknis terhadap lembaga penegak hukum dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri yang terkait dalam penanganan perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Subdirektorat Koordinasi PPNS dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. ketatausahaan, pembinaan dan petunjuk teknis fungsional PPNS;

- b. kerjasama teknis dengan lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terkait dengan bidang tindak pidana umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat;
- c. koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi kebijakan lembaga penegak hukum dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri yang terkait dalam penanganan perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-perundangan dan kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Bagian Ketujuh

Koordinator

Pasal 236

Koordinator di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum adalah unsur pembantu pimpinan memiliki tugas dan wewenang sebagai koordinator di setiap Direktorat yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum melalui Direktorat masing-masing.

Pasal 237

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan penanganan perkara di Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda, Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Direktorat Tindak Pidana Umum Lainnya sesuai dengan penugasan yang diberikan;
- b. mengkoordinasikan penanganan perkara yang ditangani oleh Satuan Khusus di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
- c. melaksanakan pengkajian terhadap persoalan aktual di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Pasal 238

Koordinator dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh jaksa fungsional dan tenaga tata usaha sesuai dengan beban kerja yang ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 239

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum terdiri dari :
 - a. Fungsional Jaksa; dan
 - b. Fungsional Lainnya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 240

- (1) Jabatan Fungsional Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional Jaksa yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Fungsional Jaksa terdiri dari sejumlah jaksa fungsional yang bertugas menangani perkara dan tugas lain berdasarkan kebijakan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
- (3) Fungsional Jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinir oleh koordinator yang memiliki kompetensi tertentu di bidang tindak pidana umum yang ditunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
- (4) Fungsional Jaksa dapat ditugaskan pada Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, yang pembentukannya berdasarkan kebijakan Jaksa Agung;
- (5) Jumlah Fungsional Jaksa ditentukan berdasarkan kebutuhan.

Pasal 241

Jabatan Fungsional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) huruf b terdiri dari sejumlah tenaga fungsional selain dari Fungsional Jaksa, yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Fungsi

Pasal 242

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam Bidang Tindak Pidana Khusus, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung;
- (2) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Pasal 243

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana khusus;
- (2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus;
- b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 245

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus terdiri atas :

- a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
- b. Direktorat Penyidikan;
- c. Direktorat Penuntutan;
- d. Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi;
- e. Koordinator; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

Pasal 246

Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan, penyusunan program, pelaporan, pemantauan, penilaian dan keuangan serta mengkoordinasikan semua satuan kerja dilingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 246, Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesekretariatan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data kegiatan;
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporannya;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja dan program kerja;
- g. Pelaksanaan peningkatan kemampuan, keterampilan, disiplin dan integritas kepribadian aparat serta pelaksanaan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas, sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Pasal 248

Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus terdiri atas :

- a. Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian; dan
- b. Bagian Tata Usaha.

Pasal 249

Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program kerja, serta penyusunan laporan pelaksanaan dan penilaian pelaksanaannya.

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan program kerja;
- c. Melaksanakan pengumpulan data kemajuan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja;
- d. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana kerja dan program kerja;
- e. Pengumpulan dan penyusunan laporan.

Pasal 251

Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian terdiri atas :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan; dan
- b. Sub Bagian Pemantauan dan Penilaian.

Pasal 252

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data untuk menyusun rencana dan program kerja serta penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
- (2) Sub Bagian Pemantauan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencatatan dan pengamatan mengenai rencana dan program kerja serta melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan rencana dan program kerja.

Pasal 253

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata persuratan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 253, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pencatatan dan pendistribusian semua surat dinas dan pengadministrasiannya;
- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian termasuk penyiapan usul mutasi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan yang diperlukan untuk peningkatan mutu kepegawaian dan integritas kepribadian pegawai;
- d. Pengelolaan dan pengadministrasian keuangan;
- e. Penyiapan bahan usulan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan termasuk penghapusannya.

Pasal 255

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Persuratan dan Kearsipan;
- b. Sub Bagian Umum; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 256

- (1) Sub Bagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pencatatan dan pendistribusian semua surat dinas dan pengarsipan serta pengadministrasiannya;
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, peningkatan mutu dan integritas kepribadian pegawai dan kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian serta urusan kerumahtanggaan;
- (3) Sub Bagian keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengurusan keuangan, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, melakukan pembukuan dan verifikasi anggaran serta perbendaharaan.

Bagian Keempat Direktorat Penyidikan

Pasal 257

Direktorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain serta penyidikan perkara pelanggaran HAM berat.

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 257, Direktorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang penyidikan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan perkara pelanggaran HAM berat, berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- c. pelaksanaan penerimaan, analisis dan penelitian terhadap informasi, pengaduan, laporan, penyiapan pendapat dan saran;
- d. pelaksanaan kegiatan penyelidikan, tidak dilanjutkan kegiatan penyelidikan, penyidikan, penghentian penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lain serta penyidikan, penghentian penyidikan dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat;
- e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atas usul tidak dilanjutkan kegiatan penyelidikan, penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lain serta penghentian penyidikan penanganan perkara pelanggaran HAM berat;
- f. pelaksanaan pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait mengenai kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan pelanggaran HAM berat;
- g. pelaksanaan kerjasama, koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepada penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan pelanggaran HAM berat;
- h. pemberian bimbingan dan petunjuk teknis pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 259

Direktorat Penyidikan terdiri atas :

- a. Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi;
- b. Sub Direktorat Tindak Pidana Khusus Lainnya;
- c. Sub Direktorat Pelanggaran HAM Berat; dan
- d. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 260

Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 260, Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi, laporan dan data mengenai perkara tindak pidana korupsi sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan;
- c. penyiapan rencana penyelidikan, penyidikan dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana korupsi;
- d. penyiapan dan atau pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan tindakan hukum lainnya dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- e. penelaahan hasil penyelidikan, tidak dilanjutkan penyelidikan, penyidikan, penghentian penyidikan dan tindakan hukum lainnya serta penyampaian laporan pelaksanaannya dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- f. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama, koordinasi, pemberian bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi;
- g. penyiapan pelaksanaan kerjasama dan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 262

Sub Direktorat Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lain.

Pasal 263

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 262, Sub Direktorat Tindak Pidana Khusus Lain pada Direktorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus lain;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi, laporan dan data mengenai perkara tindak pidana khusus lain sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan;
- c. penyiapan rencana penyelidikan, penyidikan dan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lain;
- d. penyiapan dan atau pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lain;
- e. penelaahan hasil penyelidikan, tidak dilanjutkan penyelidikan, penyidikan, penghentian penyidikan dan tindakan hukum lainnya serta penyampaian laporan pelaksanaannya dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lain;
- f. penyiapan dan pelaksanaan kerjasama, koordinasi, pemberian bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lain;
- g. penyiapan pelaksanaan kerjasama dan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lain;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 264

Sub Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Direktorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyidikan dan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 264, Sub Direktorat Pelanggaran HAM Berat pada Direktorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di sub Direktorat Penyidikan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi laporan, informasi dan data mengenai perkara pelanggaran HAM berat, disertai dengan saran dan pendapat;
- c. penelaahan dan penelitian hasil penyelidikan dan tindakan hukum lain dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, penyiapan petunjuk untuk melengkapi hasil penyelidikan dalam hasil penyelidikan perlu dilengkapi serta penyampaian laporan pelaksanaannya dalam rangka rencana penyidikan perkara Pelanggaran HAM berat;
- d. penyiapan dan/atau pelaksanaan rencana penyidikan dan tindakan hukum lainnya dalam rangka penanganan perkara pelanggaran HAM berat, termasuk mempersiapkan dan membentuk Tim Penyidik perkara Pelanggaran HAM berat;
- e. penyiapan saran dan pertimbangan kepada Jaksa Agung melalui Direktorat Penyidikan dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengenai pemilihan, penunjukan dan pengangkatan penyidik dan penyidik Ad Hoc perkara pelanggaran HAM berat;
- f. pelaksanaan evaluasi hasil penyidikan dan tindakan hukum lainnya serta penyampaian laporan pelaksanaannya dalam rangka pengendalian penyidikan perkara pelanggaran HAM berat;
- g. penyiapan penyerahan berkas perkara tahap pertama kepada Penuntut Umum Ad Hoc;
- h. penyiapan petunjuk kepada Penyidik Ad Hoc dalam penyempurnaan berkas perkara sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum Ad Hoc;
- i. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran kepada Jaksa Agung melalui Direktorat Penyidikan dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas usul penghentian penyidikan perkara pelanggaran HAM berat;
- j. pelaksanaan pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penyelidikan dan penyidikan perkara pelanggaran HAM berat termasuk pelaksanaan perlindungan terhadap para saksi dan korban serta melakukan koordinasi dengan aparat keamanan;
- k. pelaksanaan kerjasama, koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepada penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat;
- l. penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan administrasi perkara, berupa penyusunan tata persuratan dan register perkara penyidikan pelanggaran HAM berat termasuk pencatatan dan pendistribusiannya;
- m. pelaksanaan penghimpunan informasi dan data yang berkaitan dengan penyidikan perkara pelanggaran HAM berat, termasuk pengolahan dan pengarsipannya;

- n. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 266

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Penuntutan

Pasal 267

Direktorat Penuntutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dalam melakukan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa serta tindakan hukum lainnya terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan pelanggaran HAM berat.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 267, Direktorat Penuntutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penuntutan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan pelanggaran HAM berat berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan;
- b. penerimaan pemberitahuan dimulainya penyidikan, mengikuti perkembangan penyidikan, penerimaan berkas perkara tahap pertama, pemberian petunjuk kepada penyidik;
- c. penerimaan penyerahan perkara dan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, melakukan pemeriksaan tambahan, penuntutan, penghentian penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, upaya hukum biasa serta tindakan hukum lainnya terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan pelanggaran HAM berat;
- d. penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas usul penghentian penuntutan, permohonan pra

peradilan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan pelanggaran HAM berat;

- e. pengumpulan dan penyiapan bahan pengendalian dan memantau jalannya persidangan melalui penerimaan laporan hasil persidangan, menelaah rencana tuntutan pidana dan putusan pengadilan serta penyiapan laporannya;
- f. penyiapan pengajuan perlawanan, banding, kasasi dan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan pelanggaran HAM berat;
- g. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 269

Direktorat Penuntutan terdiri atas:

- a. Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi;
- b. Sub Direktorat Tindak Pidana Khusus Lain;
- c. Sub Direktorat Pelanggaran HAM berat; dan
- d. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 270

Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Penuntutan mempunyai tugas melaksanakan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa dan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 270, Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Penuntutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penuntutan perkara tindak pidana korupsi berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan;
- b. penerimaan pemberitahuan dimulainya penyidikan, mengikuti perkembangan penyidikan, penerimaan berkas perkara tahap pertama, pemberian petunjuk kepada penyidik;

- c. penerimaan penyerahan perkara dan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, melakukan pemeriksaan tambahan, penuntutan, penghentian penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, upaya hukum biasa dan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- d. pengumpulan dan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan jalannya persidangan melalui penerimaan laporan hasil persidangan, penelaahan rencana tuntutan pidana dan putusan pengadilan serta penyiapan laporannya;
- e. penyiapan pengajuan perlawanan, banding, kasasi dan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- f. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 272

Sub Direktorat Tindak Pidana Khusus Lain pada Direktorat Penuntutan mempunyai tugas melaksanakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa dan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lain.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Sub Direktorat Tindak Pidana Khusus Lain pada Direktorat Penuntutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis penuntutan perkara tindak pidana khusus lain berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan;
- b. penerimaan pemberitahuan dimulainya penyidikan, mengikuti perkembangan penyidikan, penerimaan berkas perkara tahap pertama, pemberian petunjuk kepada penyidik;
- c. penerimaan penyerahan perkara dan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, melakukan pemeriksaan tambahan, penuntutan, penghentian penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, upaya hukum biasa dan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lain;
- d. pengumpulan dan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan jalannya persidangan melalui penerimaan laporan hasil persidangan, penelaahan rencana tuntutan pidana dan putusan pengadilan serta penyiapan laporannya;
- e. penyiapan pengajuan perlawanan, banding, kasasi dan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lain;

- f. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 274

Sub Direktorat Pelanggaran HAM berat pada Direktorat Penuntutan mempunyai tugas melaksanakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, pengajuan upaya hukum biasa dan tindakan hukum lainnya dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 274, Sub Direktorat Pelanggaran HAM berat pada Direktorat Penuntutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengembangan teknis di bidang penuntutan dan pelaksanaan upaya hukum biasa dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat;
- b. penerimaan penyerahan berkas perkara tahap pertama, mempersiapkan petunjuk kepada penyidik dan atau menyempurnakan serta melengkapi sendiri berkas perkara tersebut, termasuk mempersiapkan dan membentuk Tim Penuntutan perkara pelanggaran HAM berat menunjuk Penuntut Umum Ad Hoc;
- c. penerimaan penyerahan berkas perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, melakukan pemeriksaan tambahan, penuntutan, penghentian penuntutan, melaksanakan penetapan hakim serta tindakan hukum lainnya terhadap pelanggaran HAM berat;
- d. penyiapan saran dan pertimbangan kepada Jaksa Agung mengenai pemilihan, penunjukan, dan pengangkatan penuntut umum ad hoc perkara pelanggaran HAM berat;
- e. penyiapan dan penyampaian pertimbangan pendapat dan saran kepada Jaksa Agung melalui Direktur Penuntutan dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas usul penghentian penuntutan perkara Pelanggaran HAM berat;
- f. penyiapan dan atau pelaksanaan pelimpahan berkas perkara disertai surat dakwaan, tersangka dan barang bukti ke Pengadilan Hak Asasi Manusia dan/atau Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc;
- g. pelaksanaan perlindungan terhadap para saksi dan korban pelanggaran pada tahap penuntutan, dengan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan;
- h. pengumpulan dan penyiapan bahan pengendalian dan memantau jalannya persidangan melalui penerimaan laporan harian persidangan, menelaah rencana

tuntutan Jaksa Penuntut Umum/Penuntut Umum Ad Hoc dan putusan pengadilan serta penyiapan laporannya;

- i. penyiapan pelaksanaan pengajuan upaya hukum biasa berupa perlawanan, banding dan kasasi terhadap penetapan dan/atau putusan Hakim dalam perkara pelanggaran HAM berat;
- j. penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan administrasi perkara, berupa penyusunan sistem tata persuratan dan register perkara penuntutan perkara pelanggaran HAM berat;
- k. pelaksanaan penghimpunan informasi dan data yang berkaitan dengan penuntutan perkara pelanggaran HAM berat, termasuk pengolahan dan pengarsipannya;
- l. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain;
- m. penyiapan saran, pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung dalam kebijakan penegakan hukum mengenai perkara pelanggaran HAM berat;
- n. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 276

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi

Pasal 277

Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap, upaya hukum luar biasa, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya terhadap

penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan pelanggaran HAM berat.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 277, Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan pelanggaran HAM berat berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan;
- b. penyiapan saran konsepsi tentang saran pendapat dan pertimbangan hukum dalam upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan pelanggaran HAM berat;
- c. penyiapan pendapat dan pertimbangan hukum atas permohonan Grasi dalam perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan pelanggaran HAM berat;
- d. pengendalian dan pemantauan pelaksanaan putusan pengadilan, upaya hukum luar biasa, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan tindakan hukum lainnya terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan pelanggaran HAM berat;
- e. pengendalian dan pemantauan pelaksanaan pengawasan lepas bersyarat serta tindakan hukum lain dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan pelanggaran HAM berat;
- f. melaksanakan kegiatan eksaminasi terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan pelanggaran HAM berat;
- g. penyiapan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 279

Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi terdiri dari :

- a. Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi;
- b. Sub Direktorat Tindak Pidana Khusus Lain;
- c. Sub Direktorat Pelanggaran HAM berat; dan
- d. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 280

Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melaksanakan putusan pengadilan, upaya hukum luar biasa, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan;
- b. penyiapan saran konsepsi tentang saran pendapat dan pertimbangan hukum dalam upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- c. penyiapan pendapat dan pertimbangan hukum atas permohonan Grasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- d. pengendalian dan pemantauan pelaksanaan putusan pengadilan, upaya hukum luar biasa, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan tindakan hukum lainnya terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- e. pengendalian dan pemantauan pelaksanaan pengawasan lepas bersyarat serta tindakan hukum lain dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- f. melaksanakan kegiatan eksaminasi terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- g. penyiapan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 282

Sub Direktorat Tindak Pidana Khusus Lain pada Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melaksanakan putusan pengadilan, upaya hukum luar biasa, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya terhadap penanganan perkara Tindak Pidana Khusus Lain.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 282, Sub Direktorat Tindak Pidana Khusus Lain pada Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan putusan pengadilan perkara tindak pidana khusus lain, berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan;
- b. penyiapan saran konsepsi tentang saran pendapat dan pertimbangan hukum dalam upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lain;
- c. penyiapan pendapat dan pertimbangan hukum atas permohonan Grasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lain;
- d. pengendalian dan pemantauan pelaksanaan putusan pengadilan, upaya hukum luar biasa, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan tindakan hukum lainnya terhadap penanganan perkara tindak pidana khusus lain;
- e. pengendalian dan pemantauan pelaksanaan pengawasan lepas bersyarat serta tindakan hukum lain dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lain;
- f. melaksanakan kegiatan eksaminasi terhadap penanganan perkara tindak pidana khusus lain;
- g. penyiapan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 284

Sub Direktorat Pelanggaran HAM berat pada Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melaksanakan putusan pengadilan, upaya hukum luar biasa, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan lepas bersyarat, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya terhadap penanganan perkara pelanggaran HAM berat.

Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 284, Sub Direktorat Pelanggaran HAM berat pada Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan putusan pengadilan perkara pelanggaran HAM berat berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan;
- b. penyiapan saran konsepsi tentang saran pendapat dan pertimbangan hukum dalam upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat;
- c. penyiapan pendapat dan pertimbangan hukum atas permohonan Grasi dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat;
- d. pengendalian dan pemantauan pelaksanaan putusan pengadilan, upaya hukum luar biasa, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan tindakan hukum lainnya terhadap penanganan perkara pelanggaran HAM berat;
- e. pengendalian dan pemantauan pelaksanaan pengawasan lepas bersyarat serta tindakan hukum lain dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat;
- f. melaksanakan kegiatan eksaminasi terhadap penanganan perkara pelanggaran HAM berat;
- g. penyiapan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 286

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Direktorat.

Bagian Ketujuh Koordinator

Pasal 287

Koordinator mempunyai tugas melakukan kajian teknis dan dukungan pemikiran serta mengkoordinasikan para Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan pelanggaran HAM berat.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Koordinator menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kajian teknis terhadap pelaksanaan fungsi penyidikan, penuntutan dan eksekusi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan pelanggaran HAM berat;
- b. penyiapan bahan perumusan dukungan pemikiran yang bersifat non teknis dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan pelanggaran HAM berat;
- c. mengkoordinasikan para Jaksa dalam melaksanakan fungsi penyidikan terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan pelanggaran HAM berat serta melaporkannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui Direktur Penyidikan;
- d. mengkoordinasikan para Jaksa dalam melaksanakan tugas penuntutan terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan pelanggaran HAM berat serta melaporkannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui Direktur Penuntutan;
- e. mengkoordinasikan para Jaksa dalam melaksanakan tugas eksekusi dan eksaminasi terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain dan pelanggaran HAM berat serta melaporkannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui Direktur Eksekusi dan Eksaminasi.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Jaksa Fungsional

Pasal 289

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus terdiri dari :
 - a. Fungsional Jaksa; dan
 - b. Fungsional Lainnya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 290

- (1) Jabatan Fungsional Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1) huruf a terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional Jaksa yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Fungsional Jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinir oleh koordinator yang penempatannya ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
- (3) Jumlah Fungsional Jaksa ditentukan berdasarkan analisis beban kerja;
- (4) Fungsional Jaksa dapat ditugaskan pada Satuan Khusus Penanganan Perkara;
- (5) Fungsional Jaksa dapat ditugaskan untuk melakukan supervisi dan bimbingan teknis penanganan perkara berdasarkan pengalamannya.

Pasal 291

Jabatan Fungsional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1) huruf b terdiri dari sejumlah tenaga fungsional selain dari Fungsional Jaksa, yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Fungsi

Pasal 292

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha Negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung;
- (2) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 293

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara;

- (2) Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. pelaksanaan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 295

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri atas :

- a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- b. Direktorat Perdata;
- c. Direktorat Tata Usaha Negara;
- d. Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak;
- e. Koordinator; dan

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Jaksa Agung Muda
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Pasal 296

Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesekretariatan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka menyiapkan rumusan rencana dan program kerja;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data kegiatan;
- d. melaksanakan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan;
- f. pelaksanaan peningkatan kemampuan, keterampilan, disiplin dan integritas kepribadian aparat serta pelaksanaan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 298

Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha terdiri atas :

- a. Bagian Penyusunan Program, Laporan, Pemantauan dan Penilaian; dan
- b. Bagian Tata Usaha.

Pasal 299

Bagian Penyusunan Program, Laporan, Pemantauan dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja, serta penyusunan laporan pelaksanaan dan penilaian pelaksanaannya.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 299, Bagian Penyusunan Program, Laporan, Pemantauan dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pengumpulan data kemajuan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- d. pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja.

Pasal 301

Bagian Penyusunan Program, Laporan, Pemantauan dan Penilaian terdiri atas :

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan; dan
- b. Subbagian Pemantauan dan Penilaian.

Pasal 302

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data untuk menyusun rencana dan program kerja serta penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- (2) Subbagian Pemantauan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencatatan dan pengamatan, pemantauan mengenai rencana dan program kerja serta penilaian kemajuan pelaksanaan rencana dan program kerja.

Pasal 303

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran, tata persuratan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pencatatan dan pendistribusian semua surat dinas yang ditujukan kepada dan atau yang berasal dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta pengadministrasiannya dan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penggunaan anggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian termasuk penyiapan usul mutasi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. penyiapan bahan yang diperlukan untuk peningkatan mutu kepegawaian dan integritas kepribadian pegawai di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- d. penyiapan bahan usulan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan termasuk penghapusannya.

Pasal 305

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan;
- b. Subbagian Umum; dan
- c. Subbagian Keuangan

Pasal 306

- (1) Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pencatatan dan pendistribusian semua surat yang ditujukan kepada dan atau berasal dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta pengadministrasiannya;
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian termasuk penyiapan usul mutasi dan cuti pegawai, bahan yang diperlukan untuk peningkatan mutu dan integritas kepribadian pegawai serta kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan kepegawaian serta urusan kerumahtanggaan;
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penggunaan anggaran serta pelaksanaan administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, kegiatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara .

Bagian Keempat Direktorat Perdata

Pasal 307

Direktorat Perdata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di bidang keperdataan.

Pasal 308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Direktorat Perdata menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penyelesaian perkara perdata berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- c. pelaksanaan pemeriksaan register catatan sipil, balai harta peninggalan dan register lainnya dengan disertai pembuatan berita acara pemeriksaan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengolahan laporan, pengaduan informasi menyangkut kepentingan keperdataan dalam memberikan pelayanan hukum serta menyiapkan pendapat dan saran kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- e. penyiapan pertimbangan hukum baik diminta atau tidak diminta kepada lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD serta pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan konsultasi di bidang keperdataan baik di pusat maupun di daerah;
- f. pelaksanaan negosiasi, somasi dan mediasi serta tindakan hukum lain di bidang keperdataan;
- g. pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 309

Direktorat Perdata terdiri atas :

- a. Subdirektorat Pelayanan Hukum;
- b. Subdirektorat Bantuan Hukum; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 310

Subdirektorat Pelayanan Hukum mempunyai tugas memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan pertimbangan hukum kepada Lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD di bidang keperdataan.

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Subdirektorat Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan dalam rangka pemberian pelayanan dan pertimbangan hukum dalam bidang perdata;
- b. penelitian dan penelaahan terhadap laporan pengaduan dan informasi yang menyangkut pelayanan dan pertimbangan hukum dalam masalah perdata;
- c. penyiapan bahan atau pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat dan pertimbangan hukum baik diminta atau tidak diminta kepada Lembaga Negara, Instansi pemerintah, BUMN, BUMD yang menyangkut masalah perdata;
- d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dalam rangka pemberian pelayanan dan pertimbangan hukum mengenai masalah perdata;
- e. melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan pertimbangan dan pelayanan hukum, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian dalam bidang perdata kepada Kejaksaan di daerah.

Pasal 312

Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada Lembaga Negara, Instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD di bidang keperdataan baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan kuasa khusus atau karena jabata

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 312, Subdirektorat bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan tindakan hukum lain berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penyiapan surat kuasa khusus dan atau bertindak di pengadilan selaku Penggugat maupun Tergugat;

- c. pelaksanaan eksaminasi terhadap perkara yang ditangani oleh Jaksa selaku wakil negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat;
- d. pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan, bantuan hukum dan tindakan hukum lain, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian.

Pasal 314

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Perdata.

Bagian Kelima

Direktorat Tata Usaha Negara

Pasal 315

Direktorat Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di bidang tata usaha negara.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Direktorat Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penyelesaian perkara tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- c. pelaksanaan tindakan hukum yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara, berdasarkan kuasa khusus untuk bertindak dan atau atas nama badan atau pejabat tata usaha negara di dalam maupun di luar negeri;
- d. pelayanan dan pertimbangan hukum di bidang tata usaha negara baik diminta atau tidak diminta;
- e. penelitian dan pengolahan terhadap laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat yang menyangkut bidang tata usaha negara serta menyiapkan pendapat dan saran kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

- f. penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung dalam hal mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara tata usaha negara;
- g. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain di bidang tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah;
- h. pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 317

Direktorat Tata Usaha Negara terdiri atas :

- a. Subdirektorat Pelayanan Hukum;
- b. Subdirektorat Bantuan Hukum;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 318

Subdirektorat Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat dan pertimbangan hukum kepada Lembaga Negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD di bidang tata usaha negara.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Subdirektorat Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pertimbangan dan pelayanan hukum di bidang tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penelitian dan penelaahan laporan, pengaduan dan informasi yang menyangkut pertimbangan dan pelayanan hukum di bidang tata usaha negara;
- c. penyiapan bahan dan atau memberikan pertimbangan hukum baik diminta atau tidak diminta kepada Lembaga Negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan pelayanan hukum kepada masyarakat yang menyangkut masalah tata usaha negara;

- d. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemerintah dalam rangka pemberian pertimbangan hukum di bidang tata usaha negara;
- e. melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan pertimbangan dan pelayanan hukum, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan yang menyangkut masalah tata usaha negara kepada Kejaksaan di daerah.

Pasal 320

Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada Lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN/BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan kuasa khusus.

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Subdirektorat Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pemberian bantuan hukum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penelitian dan penelaahan serta menyiapkan bahan pemberian bantuan hukum oleh Kejaksaan kepada Lembaga Negara instansi pemerintah, BUMN/BUMD;
- c. penyiapan surat kuasa khusus dan bertindak di pengadilan selaku kuasa badan atau pejabat tata usaha negara selaku tergugat;
- d. pelaksanaan bantuan hukum di luar pengadilan, berupa negosiasi, mediasi dan upaya hukum lainnya terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara;
- e. pelaksanaan eksaminasi terhadap perkara yang ditangani Jaksa Pengacara Negara selaku wakil Negara, Pemerintah, BUMN dan BUMD;
- f. melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan penegakan dan bantuan hukum, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian yang menyangkut masalah Tata Usaha Negara kepada Kejaksaan di daerah.

Pasal 322

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada unit organisasi di lingkungan Direktorat Tata Usaha Negara.

Bagian Keenam
Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak

Pasal 323

Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di bidang pemulihan dan perlindungan hak.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Direktorat Pemulihan dan Perlindungan Hak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penyelesaian masalah pemulihan dan perlindungan hak berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- c. pelaksanaan gugatan untuk mewakili kepentingan lembaga negara dan instansi pemerintah, BUMN, BUMD terhadap uang pengganti yang telah di putuskan oleh hakim pidana, gugatan ganti rugi dan atau biaya pemulihan serta tindakan hukum lain yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau kekayaan negara dalam upaya pemulihan dan perlindungan hak;
- d. pelaksanaan penegakan hukum untuk mewakili kepentingan masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan gugatan dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah terjadi kerugian keuangan Negara;
- f. melakukan gugatan perdata terhadap para ahli waris dalam hal Tersangka pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia;
- g. melakukan gugatan perdata terhadap para ahli waris dalam hal terdakwa pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia;
- h. pelayanan dan pertimbangan hukum di bidang pemulihan dan perlindungan hak diminta atau tidak diminta;
- i. penelitian dan pengolahan laporan, pengaduan dan informasi menyangkut pemulihan dan perlindungan hak serta menyiapkan pendapat dan saran kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- j. pelaksanaan eksaminasi penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pemulihan dan perlindungan hak;

- k. penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan Jaksa Agung dalam hal mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, pertimbangan teknis hukum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum mengenai perkara pemulihan dan perlindungan hak;
- l. pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan dari Kejaksaan di daerah dan instansi lain.

Pasal 325

Direktorat Pemulihan dan Perlindungan hak terdiri atas :

- a. Subdirektorat Pelayanan Hukum;
- b. Subdirektorat Bantuan Hukum; dan
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 326

Subdirektorat Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan dan pertimbangan hukum kepada Lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan masyarakat di bidang pemulihan dan perlindungan hak.

Pasal 327

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, Subdirektorat Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pemberian pelayanan dan pertimbangan hukum dalam melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penelitian dan penelaahan laporan, pengaduan dan informasi yang menyangkut pelayanan dan pertimbangan hukum di bidang pemulihan dan perlindungan hak;
- c. penyiapan bahan dan atau pemberian pelayanan dan pertimbangan hukum diminta atau tidak diminta kepada lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD atau masyarakat yang menyangkut masalah pemulihan dan perlindungan hak ;
- d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, instansi pemerintah, BUMN/BUMD dalam rangka pemberian pelayanan dan pertimbangan hukum di bidang pemulihan dan perlindungan hak;
- e. melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data, pelaksanaan pertimbangan dan pelayanan hukum, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian

bimbingan dan pengendalian yang menyangkut masalah pemulihan dan perlindungan hak kepada Kejaksaan di daerah.

Pasal 328

Subdirektorat Bantuan hukum mempunyai tugas melaksanakan penegakan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan masyarakat di bidang Pemulihan dan perlindungan hak.

Pasal 329

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 328, subdirektorat bantuan hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penegakan hukum pemberian bantuan hukum dalam masalah pemulihan dan perlindungan hak berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis;
- b. penelitian dan penelaahan laporan, pengaduan dan informasi yang menyangkut bantuan hukum di bidang pemulihan perlindungan hak;
- c. penyiapan bahan dalam penegakan hukum dan atau pemberian bantuan hukum diminta atau tidak kepada Lembaga Negara, instansi pemerintah, BUMN/BUMD yang menyangkut masalah pemulihan dan perlindungan hak;
- d. pelaksanaan penegakan hukum dan/atau bantuan hukum kepada masyarakat yang menyangkut masalah pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak sebagai tergugat;
- e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, instansi pemerintah, BUMN/BUMD dalam rangka pemberian bantuan hukum di bidang Pemulihan dan Perlindungan hak;
- f. melakukan pengadministrasian dan pengelolaan data pelaksanaan penegakan, pertimbangan hukum, bantuan hukum dan tindakan hukum lain, penyajian telaahan dan laporan dalam rangka pemberian bimbingan dan pengendalian yang menyangkut masalah pemulihan dan perlindungan hak.

Pasal 330

Subbagian TataUsaha mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada unit organisasi di lingkungan Direktorat Pemulihan Dan Perlindungan Hak.

Bagian Ketujuh

Koordinator

Pasal 331

- (1) Koordinator pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur penunjang untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- (2) Koordinator sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas mempunyai tugas memberikan dan melakukan kajian teknis dan dukungan pemikiran dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara maupun tindakan hukum lain kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi serta mengkoordinasikan para Jaksa dalam penanganan perkara;
- (3) Dalam mengkoordinasikan Jaksa dalam penanganan perkara sebagai mana tersebut pada ayat (2), koordinator disamping harus mendapat persetujuan terlebihdahulu juga harus melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Direktur terkait dan Direktur bersangkutan melaporkan lebih lanjut kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- (4) Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan Tata Usaha yang banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan beban tugas;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas koordinator akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 332

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Jaksa Agung Muda;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Fungsi

Pasal 333

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung;
- (2) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 334

- (1) Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan.
- (2) Lingkup bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 335

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan intern Kejaksaan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 336

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan terdiri dari :

- a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV;
- f. Inspektorat V; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Pasal 337

Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Sekretariat Jaksa Agung Muda Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data;
- d. pelaksanaan pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f. pelaksanaan peningkatan kemampuan, keterampilan, disiplin dan integritas kepribadian aparat serta pelaksanaan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas, sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 339

Sekretariat Jaksa Agung Muda Pengawasan terdiri atas :

- a. Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian; dan
- b. Bagian Tata Usaha.

Pasal 340

Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan laporan pelaksanaan dan penilaian pelaksanaannya, serta melakukan pengelolaan terhadap laporan masyarakat.

Pasal 341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pengelolaan laporan masyarakat sebagai bahan kegiatan pengawasan;
- c. pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja.

Pasal 342

Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian terdiri atas :

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan; dan
- b. Subbagian Pemantauan dan Penilaian.

Pasal 343

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan laporan masyarakat sebagai bahan kegiatan pengawasan;
- (2) Subbagian Pemantauan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja.

Pasal 344

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kearsipan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan dan keuangan.

Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan pengelolaan urusan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 346

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan;
- b. Subbagian Umum; dan
- c. Subbagian Keuangan.

Pasal 347

- a. Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengelolaan kearsipan;
- b. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan ketatausahaan;

- c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan.

Bagian Keempat

Inspektorat

Pasal 348

Inspektur mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di bidang Kepegawaian dan Tugas Umum, Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, serta Perdata dan Tata Usaha Negara serta pelaksanaan tugas-tugas pengawasan di daerah.

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan intern Kejaksaan;
- c. melaksanakan pembinaan, peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pengawasan yang berada di bawah masing-masing Inspektorat;
- d. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan terhadap satuan-satuan kerja di lingkungan Kejaksaan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- e. pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
- f. melakukan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan adanya laporan pengaduan dan adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara dalam wilayah Inspektorat;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
- h. pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;
- i. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan;

- j. koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.

Pasal 350

Inspektorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan terdiri atas :

- a. Inspektorat I, wilayah kerja meliputi :
 - 1. Kejaksaan Agung.
 - 2. Kejaksaan Tinggi NAD.
 - 3. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
 - 4. Kejaksaan Tinggi Riau.
 - 5. Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta.
 - 6. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
 - 7. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.
- b. Inspektorat II, wilayah kerja meliputi :
 - 1. Kejaksaan Agung.
 - 2. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
 - 3. Kejaksaan Tinggi Jambi.
 - 4. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
 - 5. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
 - 6. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
 - 7. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
 - 8. Kejaksaan Tinggi Papua.
- c. Inspektorat III, wilayah kerja meliputi :
 - 1. Kejaksaan Agung.
 - 2. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
 - 3. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
 - 4. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
 - 5. Kejaksaan Tinggi Lampung.
 - 6. Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
 - 7. Kejaksaan Tinggi Maluku.
- d. Inspektorat IV, wilayah kerja meliputi :
 - 1. Kejaksaan Agung.
 - 2. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
 - 3. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
 - 4. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
 - 5. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
 - 6. Kejaksaan Tinggi Bali.
 - 7. Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung.

e. Inspektorat V, wilayah kerja meliputi :

1. Kejaksaan Agung.
2. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
3. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
4. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
5. Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
6. Kejaksaan Tinggi Banten.
7. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Pasal 351

Inspektorat terdiri atas :

- a. Inspektorat Muda Kepegawaian dan Tugas Umum, Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan;
- b. Inspektorat Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Inspektorat Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus.

Pasal 352

- a. Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum, Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan melaksanakan tugas dan fungsi Inspektur di bidang pengawasan kepegawaian dan tugas umum, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan, serta tugas lain sesuai petunjuk Inspektur;
- b. Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara melaksanakan tugas dan fungsi Inspektur di bidang pengawasan kegiatan tindak pidana umum, perdata dan tata usaha negara, serta tugas lain sesuai petunjuk Inspektur;
- c. Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus melaksanakan tugas dan fungsi Inspektur di bidang pengawasan kegiatan intelijen yustisial dan tindak pidana khusus, serta tugas lain sesuai petunjuk Inspektur.

Pasal 353

Masing-masing Inspektur Muda membawahi 2 (dua) orang Pemeriksa, yang masing-masing mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Muda serta tugas lain sesuai petunjuk Inspektur Muda yang bersangkutan.

Pasal 354

- (1) Setiap Inspektur dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha;
- (2) Subbagian Tata Usaha pada Inspektorat mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada unit kerja di lingkungan Inspektorat.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 355

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan terdiri dari :
 - a. Fungsional Jaksa; dan
 - b. Fungsional Lainnya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 356

- (1) Jabatan Fungsional Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1) huruf a terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional Jaksa yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Fungsional Jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinir oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- (3) Fungsional Jaksa di bidang pengawasan mempunyai tugas sebagai pejabat pengawasan dan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- (4) Fungsional Jaksa dapat ditugaskan pada Satuan Khusus Penanganan Laporan Pengaduan;
- (5) Fungsional Jaksa dapat ditugaskan untuk melakukan supervisi dan bimbingan teknis penanganan laporan pengaduan;

Pasal 357

- (1) Satuan Khusus Penanganan Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (4) mempunyai tugas dan tanggung jawab menangani dan menyelesaikan laporan pengaduan;
- (2) Satuan Khusus penanganan laporan pengaduan melaksanakan tugas yaitu :
 - a. melakukan telaahan terhadap laporan pengaduan;
 - b. melakukan kajian terhadap hasil klarifikasi dan laporan hasil pemeriksaan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas Pengawasan Fungsional; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah pimpinan.

Pasal 358

Jabatan Fungsional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1) huruf b terdiri dari sejumlah tenaga fungsional selain dari Fungsional Jaksa, yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Fungsi

Pasal 359

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur penunjang tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pendidikan dan pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung;
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 360

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 361

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 362

Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas :

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan; dan
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.

Bagian Ketiga Sekretariat Badan

Pasal 363

Sekretariat Badan adalah unsur pembantu Badan Pendidikan dan Pelatihan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 364

Sekretaris Badan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan dan pembinaan serta pemberian dukungan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 365

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksana koordinasi, penyiapan dan penyusunan rencana dan program kerja serta pemantauan, laporan dan penilaian kinerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. pelaksana urusan kerjasama, pengembangan dan standar mutu pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksana urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- d. pelaksana urusan administrasi keuangan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- e. pelaksana urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- f. pelaksana pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 366

Sekretariat Badan terdiri atas :

- a. Bagian Penyusunan Program, Laporan, Pemantauan dan Penilaian; dan
- b. Bagian Tata Usaha.

Pasal 367

Bagian Penyusunan Program, Laporan, Pemantauan dan Penilaian adalah unsur pelaksana di bidang kesekretariatan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 368

Bagian Penyusunan Program, Laporan, Pemantauan dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program kerja, sarana dan prasarana, anggaran, pengembangan dan kerjasama, serta pengelolaan data, penyusunan laporan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan standarisasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 369

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Bagian Penyusunan Program, Laporan, Pemantauan dan Penilaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan koordinasi dalam penyusunan rencana program kerja, sarana dan prasarana, anggaran, pengembangan dan kerjasama pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyajian data dan informasi melalui Sistem Informasi Badan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi program kerja, pengembangan dan kerjasama pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- d. pelaksanaan penyiapan perencanaan, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan terhadap standarisasi pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan penyiapan koordinasi penyusunan laporan terhadap pelaksanaan kinerja, anggaran, sarana dan prasarana serta pengembangan dan kerjasama pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pengembangan hubungan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan instansi/lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang diselenggarakan di dalam negeri, dan khusus di luar negeri terlebih dahulu berkoordinasi dengan biro hukum Kejaksaan Agung.

Pasal 370

Bagian Penyusunan Program, Laporan, Pemantauan dan Penilaian terdiri atas :

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Laporan; dan
- b. Subbagian Pemantauan dan Penilaian.

Pasal 371

- (1) Subbagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan :
- a. pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana program kerja, sarana dan prasarana, anggaran, pengembangan dan kerjasama pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. pengumpulan, pencatatan, pengolahan data untuk penyajian data dan informasi melalui sistem Informasi pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. penyusunan laporan secara berkala dan insidentil terhadap kemajuan kinerja pelaksanaan program kerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Subbagian Pemantauan dan Penilaian mempunyai tugas melakukan :
- a. pengumpulan dan pencatatan melalui pemantauan dan evaluasi, terhadap pelaksanaan program kerja, sarana dan prasarana, anggaran, pengembangan dan kerjasama pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagai dasar penyusunan laporan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. pengumpulan dan pencatatan melalui pemantauan dan evaluasi mengenai kemajuan perkembangan dan penerapan standarisasi pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyusunan laporan hasil penilaian secara berkala dan insidentil terhadap kemajuan pelaksanaan kinerja di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan dan penerapan standarisasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 372

Bagian Tata Usaha adalah unsur pelaksana di bidang kesekretariatan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

Pasal 373

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi dan verifikasi, serta perlengkapan, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 374

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan umum yang berkaitan dengan tata persuratan dan kearsipan, serta kerumahtanggaan, di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;

- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja rutin di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- d. pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan perbendaharaan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- e. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- f. pelaksanaan verifikasi, penelitian bahan pembukuan serta penyusunan laporan perhitungan anggaran;
- g. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pemeliharaan perlengkapan serta pengelolaan atas milik negara di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- h. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 375

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan, Perpustakaan dan Dokumentasi.

Pasal 376

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan :
 - a. penerimaan, pengagendaan, pembuatan, penggandaan, pendistribusian, pengiriman dan pengarsipan surat-surat, serta pengurusan kerumahtanggaan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. pengurusan, pengawasan dan pemeliharaan kebersihan lingkungan, penyelenggaraan rapat-rapat dan upacara, pengamanan dalam, klinik kesehatan, serta pengaturan penggunaan sarana fisik dan sarana lainnya di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan, pengembangan pegawai, pengelolaan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, pengurusan administrasi asuransi kesehatan dan pembinaan sumber daya manusia, penyiapan bahan penetapan pengangkatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan dan mutasi pegawai, pemberhentian dan pensiun, pengurusan pemberian tanda penghargaan pegawai di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan.

- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan :
- a. penyiapan bahan untuk penyusunan rencana anggaran pendapatan rutin dan pembangunan, penyusunan rencana belanja rutin serta pengadministrasian biaya perjalanan dinas di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. urusan perbendaharaan dan kebendaharawanan, serta pengurusan permohonan izin pelepasan, pengajuan pemanfaatan, pemusnahan, penghapusan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai;
 - d. pengelolaan akuntansi dan perhitungan anggaran belanja rutin dan pembangunan serta laporannya di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. pemeriksaan dan penilaian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutin dan pembangunan serta penyusunan laporan perhitungan anggaran.
- (3) Subbagian Perlengkapan, Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan :
- a. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pemeliharaan perlengkapan, pengangkutan serta pengadministrasian inventarisasi dan penghapusan perlengkapan;
 - b. pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka, sarana, perlengkapan, dan pengadministrasiannya serta pelayanan jasa perpustakaan;
 - c. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan dokumentasi pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keempat
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Manajemen dan Kepemimpinan

Pasal 377

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan adalah unsur penunjang, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 378

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, merencanakan, merumuskan, membina dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai Kejaksaan RI yang berhubungan dengan penjenjangan pangkat dan jabatan.

Pasal 379

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan rencana kerja dan program kerja serta laporan pelaksanaannya di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam hal manajemen dan kepemimpinan bagi para pegawai negeri sipil di lingkungan Kejaksaan RI;
- c. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan di dalam negeri dan luar negeri baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;
- d. pelaksanaan pembinaan pegawai terhadap kelompok jabatan fungsional dan penyelenggara di lingkungan pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan;
- e. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan di lingkungan Pusat pendidikan dan pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan;
- f. penyiapan penyusunan standarisasi dan metoda pendidikan dan pelatihan, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen;
- g. penyiapan penyelenggaraan di bidang pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen;
- h. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen dengan instansi terkait; dan
- i. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen.

Pasal 380

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen terdiri atas :

- a. Bidang Program;
- b. Bidang Penyelenggaraan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 381

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

Pasal 382

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381, Bidang Program menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan rencana dan program kerja di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan serta penyiapan penyusunan kebijaksanaan teknis melalui perencanaan terhadap Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, penetapan peserta, penentuan tujuan dan sasaran spesifik, penentuan jenis dan jenjang Pendidikan dan Pelatihan, penyusunan kurikulum, penetapan agenda, pembelajaran, penyiapan widyaiswara, dan pembiayaan;
- b. penyiapan penyusunan standarisasi, metode, pengembangan sistem, pemantauan dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan dokumentasi.

Pasal 383

Bidang Program terdiri atas :

- a. Subbidang Perencanaan; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 384

(1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan :

- a. penyiapan perumusan rencana dan program kerja di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan serta penyiapan kebijaksanaan teknis melalui Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan,

penetapan peserta, penentuan tujuan dan sasaran spesifik, penentuan jenis dan jenjang Pendidikan dan Pelatihan, penyusunan kurikulum, penetapan agenda pembelajaran, penyiapan widyaiswara, dan pembiayaan;

- b. penyiapan bahan laporan pelaksanaan perencanaan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

(2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan :

- a. Penyiapan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan yang meliputi rencana kerja dan program kerja, aspek kurikulum, peserta, widyaiswara, pembiayaan, sarana dan prasarana, penyelenggara, bahan pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan metode pendidikan dan pelatihan, dan jangka waktu;
- b. penyiapan bahan laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

Pasal 385

Bidang Penyelenggara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan akademis dan pengajaran untuk penyelenggaraan proses pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

Pasal 386

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385, Bidang Penyelenggara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kurikulum dan metodologi bahan pelajaran, pelayanan administrasi pendidikan dan pelatihan serta alumni;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan, tenaga pengajar, peserta, sarana dan prasarana pengajaran, alat bantu pendidikan, serta penyiapan bahan penilaian dan sertifikasi pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan akademis dan pengajaran serta pengelolaan urusan pendokumentasiannya.

Pasal 387

Bidang Penyelenggara terdiri atas :

- a. Subbidang Akademis; dan

b. Subbidang Pengajaran.

Pasal 388

- (1) Subbidang Akademis mempunyai tugas melakukan :
- a. penyiapan bahan penyusunan kurikulum baik yang bersifat jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dan metodologi bahan pelajaran serta penyiapan dan pelayanan administrasi pendidikan dan pelatihan dan alumni;
 - b. penyiapan bahan laporan pelaksanaan akademis di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.
- (2) Subbidang Pengajaran mempunyai tugas melakukan :
- a. penyiapan bahan penyelenggaraan, tenaga pengajar, peserta, sarana dan prasarana pengajaran, alat bantu pendidikan, serta penyiapan bahan penilaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penyiapan dan pemberian sertifikasi kepada peserta pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan;
 - b. penyiapan bahan laporan pelaksanaan pengajaran di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

Bagian Kelima

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Teknis Fungsional

Pasal 389

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional adalah unsur penunjang, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan pelatihan.

Pasal 390

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, merencanakan, merumuskan, membina dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan Teknis dan Fungsional dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis dan fungsional pegawai Kejaksaan RI sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 391

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan rencana kerja dan program kerja serta laporan pelaksanaannya di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelatihan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugasnya di lingkungan Kejaksaan RI;
- c. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di dalam negeri dan luar negeri baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;
- d. pelaksanaan pembinaan pegawai terhadap kelompok jabatan fungsional dan penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;
- f. penyiapan penyusunan standarisasi dan metoda pendidikan dan pelatihan, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelatihan teknis serta fungsional;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
- h. penyiapan bahan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dengan instansi terkait; dan
- i. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.

Pasal 392

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional terdiri atas :

- a. Bidang Program;
- b. Bidang Penyelenggara; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 393

Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pusat pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional.

Pasal 394

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Bidang Program menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan rencana dan program kerja di lingkungan Pusat Pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional serta penyiapan penyusunan kebijaksanaan teknis melalui perencanaan terhadap Analisis Kebutuhan Pendidikan dan pelatihan, penetapan peserta, penentuan tujuan dan sasaran spesifik, penentuan jenis dan jenjang Pendidikan dan pelatihan, penyusunan kurikulum, penetapan agenda, pembelajaran, penyiapan widyaiswara, dan pembiayaan;
- b. penyiapan penyusunan standarisasi, metode, pengembangan sistem, pemantauan dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan Teknis dan Fungsional;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan urusan pendokumentasiannya.

Pasal 395

Bidang Program terdiri atas :

- a. Subbidang Perencanaan; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 396

(1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan :

- a. penyiapan perumusan rencana dan program kerja di lingkungan Pusat Pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional serta penyiapan kebijaksanaan teknis melalui perencanaan terhadap Analisis Kebutuhan Pendidikan dan pelatihan, penetapan peserta, penentuan tujuan dan sasaran spesifik, penentuan jenis dan jenjang Pendidikan dan pelatihan, penyusunan kurikulum, penetapan agenda pembelajaran, penyiapan widyaiswara, dan pembiayaan;
- b. penyiapan bahan laporan pelaksanaan perencanaan di lingkungan Pusat Pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional.

(2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan :

- a. penyiapan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional yang meliputi rencana kerja dan program kerja, aspek kurikulum, peserta, widyaiswara, pembiayaan, sarana dan prasarana, penyelenggara, bahan pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan metode pendidikan dan pelatihan, dan jangka waktu;
- b. penyiapan bahan laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di lingkungan Pusat Pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional.

Pasal 397

Bidang Penyelenggara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan akademis dan pengajaran untuk penyelenggaraan proses pendidikan dan pelatihan dilingkungan Pusat Pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional.

Pasal 398

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Bidang Penyelenggara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kurikulum dan metodologi bahan pelajaran, pelayanan administrasi pendidikan dan pelatihan serta alumni;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan, tenaga pengajar, peserta, sarana dan prasarana pengajaran, alat bantu pendidikan, serta penyiapan bahan penilaian dan sertifikasi pendidikan dan pelatihan Teknis dan Fungsional;
- c. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan akademis dan pengajaran serta pengelolaan urusan pendokumentasiannya.

Pasal 399

Bidang Penyelenggara terdiri atas :

- a. Subbidang Akademis; dan
- b. Subbidang Pengajaran.

Pasal 400

(1) Subbidang Akademis mempunyai tugas melakukan :

- a. penyiapan bahan penyusunan kurikulum baik yang bersifat jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dan metodologi bahan pelajaran serta penyiapan dan pelayanan administrasi Pendidikan dan pelatihan dan alumni;

- b. penyiapan bahan laporan pelaksanaan akademis di lingkungan Pusat Pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional.
- (2) Subbidang Pengajaran mempunyai tugas melakukan :
 - a. Penyiapan bahan penyelenggaraan, tenaga pengajar, peserta, sarana dan prasarana pengajaran, alat bantu pendidikan, serta penyiapan bahan penilaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penyiapan dan pemberian sertifikasi kepada peserta pendidikan dan pelatihan Teknis dan Fungsional;
 - b. penyiapan bahan laporan pelaksanaan pengajaran di lingkungan Pusat Pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 401

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan pelatihan terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari Kelompok Widyaiswara, Kelompok Fungsional Jaksa dan Rumpun Jabatan Fungsional lainnya;
- (3) Kelompok Widyaiswara sebagaimana tersebut ayat (2) terdiri dari :
 - a. Fungsional Widyaiswara merupakan pelaksana fungsional di bidang kependidikan dan pelatihan;
 - b. Widyaiswara Luar Biasa adalah yang bukan merupakan pejabat Fungsional Widyaiswara dan telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan Teknis Kependidikan dan pelatihan; dan.
- (4) Kelompok Widyaiswara dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Widyaiswara senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendidikan dan pelatihan;
- (5) Kelompok Fungsional Jaksa sebagaimana tersebut ayat (2) dipimpin oleh Jaksa senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tugas-tugas lainnya di lingkungan Badan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang diberikan oleh Kepala Badan Pendidikan dan pelatihan;
- (6) Rumpun Jabatan Fungsional Lainnya sebagaimana tersebut ayat (2) di lingkungan Badan Pendidikan dan pelatihan adalah kelompok Jabatan Fungsional diluar Widyaiswara dan Jaksa yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan untuk

menunjang kelancaran administrasi penyelenggaraan kependidikan dan pelatihan;

- (7) Jumlah Tenaga Fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan pelatihan ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja;
- (8) Jenis dan jenjang jabatan-jabatan fungsional tersebut diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

STAF AHLI

Pasal 402

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan, pengkajian dan pemikiran kepada Jaksa Agung mengenai masalah-masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Staf Ahli membantu Jaksa Agung untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan;
- (3) Staf Ahli melaksanakan tugas-tugas lain atas petunjuk Jaksa Agung;
- (4) Tugas Staf Ahli merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan dalam hal tertentu pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara bersama-sama;
- (5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas diminta ataupun tidak dapat menyampaikan saran, pendapat, pertimbangan dan rekomendasi kepada Jaksa Agung.

Pasal 403

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Staf Ahli menyelenggarakan fungsi :

- a. telaahan, pengkajian dan pemikiran mengenai aspek pembinaan;
- b. telaahan, pengkajian dan pemikiran mengenai aspek intelijen;
- c. telaahan, pengkajian dan pemikiran mengenai aspek tindak pidana umum;
- d. telaahan, pengkajian dan pemikiran mengenai aspek tindak pidana khusus;
- e. telaahan, pengkajian dan pemikiran mengenai aspek perdata dan tata usaha negara;
- f. telaahan, pengkajian dan pemikiran mengenai aspek pengawasan.

Pasal 404

- (1) Staf Ahli terdiri atas :

- a. Staf Ahli Bidang Pembinaan;
 - b. Staf Ahli Bidang Intelijen;
 - c. Staf Ahli Bidang Tindak Pidana Umum;
 - d. Staf Ahli Bidang Tindak Pidana Khusus;
 - e. Staf Ahli Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - f. Staf Ahli Bidang Pengawasan.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung;
 - (3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinir oleh Wakil Jaksa Agung, jika diperlukan dapat menunjuk Wakil Koordinator dari salah seorang Staf Ahli yang senior;
 - (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Staf Ahli dapat dibantu oleh beberapa Jaksa fungsional.

Pasal 405

- (1) Staf Ahli Bidang Pembinaan mempunyai tugas memberikan telaahan, pengkajian dan pemikiran mengenai permasalahan di bidang pembinaan;
- (2) Staf Ahli Bidang Intelijen mempunyai tugas memberikan telaahan, pengkajian dan pemikiran mengenai permasalahan di bidang intelijen;
- (3) Staf Ahli Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas memberikan telaahan, pengkajian dan pemikiran mengenai permasalahan di bidang tindak pidana umum;
- (4) Staf Ahli Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas memberikan telaahan, pengkajian dan pemikiran mengenai permasalahan di bidang tindak pidana khusus;
- (5) Staf Ahli Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas memberikan telaahan, pengkajian dan pemikiran mengenai permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara;
- (6) Staf Ahli Bidang Pengawasan mempunyai tugas memberikan telaahan, pengkajian dan pemikiran mengenai permasalahan di bidang pengawasan;
- (7) Pembidangan Staf Ahli merupakan kemitraan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan secara efektif dan efisien dengan mengikuti perkembangan kinerja masing-masing bidang.

Pasal 406

- (1) Sekretariat Staf Ahli Jaksa Agung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Staf Ahli.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekretariat Staf Ahli Jaksa Agung mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketata usahaan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data kegiatan bidang;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan bidang / bagian dalam rangka penyiapan, perumusan rencana kerja dan program kerja Staf Ahli;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja Staf Ahli.
- (3) Sekretariat Staf Ahli dikoordinir oleh seorang Kepala Subbagian, membawahi beberapa orang Tata Usaha.

BAB XI
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Fungsi

Pasal 407

Pusat Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Pusat LITBANG adalah pelaksana tugas di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, yang karena sifatnya tidak tercakup dalam satuan organisasi Kejaksaan lainnya, bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 408

Pusat LITBANG mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 409

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, Pusat LITBANG menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- c. koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan proyek dan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dengan satuan kerja di lingkungan Kejaksaan;
- d. koordinasi dan konsultasi dalam melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- f. pelaksanaan pemantauan, penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/ kementerian baik dari dalam maupun dari luar negeri di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dokumentasi, keputakaan dan pendistribusian hasil penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- i. pembinaan dan penilaian karya tulis ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya di lingkungan Kejaksaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 410

Pusat LITBANG terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;

- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pengkajian dan Pengembangan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 411

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, Ketatausahaan, dokumentasi perpustakaan, kerumahtanggaan dan pendistribusian pada pusat LITBANG.

Pasal 412

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 411, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi, pendistribusian dan perpustakaan.

Pasal 413

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

Pasal 414

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
- (3) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan dokumentasi, pendistribusian dan kepustakaan.

Pasal 415

Bidang Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program penelitian dan kerjasama keilmuan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, kegiatan penelitian, pemantauan dan penilaian

pelaksanaan rencana dan program kerja kegiatan penelitian dan kerjasama keilmuan serta penyusunan laporan hasil penelitian.

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Bidang Penelitian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program penelitian dan kerjasama keilmuan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan kerjasama keilmuan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- c. pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja penelitian dan kerjasama keilmuan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta penyusunan laporan hasil penelitian dan kerjasama keilmuan.

Pasal 417

Bidang Penelitian terdiri atas :

- a. Subbidang Penyusunan Program Penelitian;
- b. Subbidang Pelaksanaan Penelitian; dan
- c. Subbidang Pemantauan dan Penilaian Penelitian.

Pasal 418

- (1) Subbidang Penyusunan Program Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan proyek penelitian, kerjasama keilmuan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta penyiapan bahan pemantauan dan penilaian pelaksanaan program dan proyek penelitian dan kerjasama keilmuan;
- (2) Subbidang Pelaksanaan Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan serta pelaksanaan kegiatan penelitian dan kerjasama keilmuan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- (3) Subbidang Pemantauan dan Penilaian Penelitian mempunyai tugas melakukan pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja penelitian serta

kerjasama keilmuan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 419

Bidang Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja serta penyusunan laporan hasil pengkajian, pengembangan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 420

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Bidang Pengkajian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengkajian, pengembangan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- b. pengkajian, pengembangan dan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- c. pengembangan dan kegiatan ilmiah lainnya serta penyusunan laporan hasil pengkajian, pengembangan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 421

Bidang Pengkajian dan Pengembangan terdiri atas :

- a. Subbidang Penyusunan Program Pengkajian dan Pengembangan;
- b. Subbidang Pelaksanaan Pengkajian dan Pengembangan; dan
- c. Subbidang Pemantauan, Penilaian Pengkajian dan Pengembangan.

Pasal 422

- (1) Subbidang Penyusunan Program Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan serta bahan pemantauan dan penilaian pelaksanaan program dan proyek pengkajian, pengembangan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- (2) Subbidang Pelaksanaan Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- (3) Subbidang Pemantauan, Penilaian dan Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan penilaian pelaksanaan rencana dan program kerja pengkajian, pengembangan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Bagian Ketiga **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 423

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PUSAT DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Fungsi

Pasal 424

Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi yang dalam keputusan ini disebut Pusat DASKRIMTI adalah unsur penunjang tugas dan fungsi Kejaksaan yang karena sifatnya tidak tercakup oleh unit kerja lainnya, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 425

Pusat DASKRIMTI mempunyai tugas di bidang pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 426

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 425, Pusat DASKRIMTI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan rumusan kebijakan teknis terkait dengan pengelolaan basis data, analisis data dan statistik kriminal, perangkat lunak dan perangkat keras serta jaringan komunikasi data di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dibidang pengelolaan data dan statistik kriminal maupun dibidang pengembangan dan penerapan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. pengumpulan data dalam rangka pembentukan dan pengembangan basis data, serta penyajian statistik kriminal maupun statistik lainnya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan yang penerapannya berbasis pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI);
- e. pemberian dukungan dan bantuan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan basis data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi;
- f. meningkatkan koordinasi dan hubungan kerjasama dalam rangka pengelolaan data dan statistik kriminal maupun terhadap penerapan dan pengembangan teknologi informasi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- g. penyajian dan pendistribusian hasil analisis statistik kriminal maupun statistik lainnya;
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Pusat DASKRIMTI.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 427

Pusat DASKRIMTI terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal;
- c. Bidang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 428

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan laporan, urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Pusat DASKRIMTI.

Pasal 429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumah-tanggaan dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 430

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
- b. Sub Bagian Umum; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 431

- 1). Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas :
 - a. pengumpulan, pencatatan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana program kerja, sarana dan prasarana, anggaran dan kerjasama penerapan dan pengembangan teknologi informasi data;

- b. penyusunan laporan secara berkala dan insidentil terhadap kinerja atas pelaksanaan program kerja dilingkungan Pusat DASKRIMTI.

2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. penerimaan, pengagendaan, pembuatan, penggandaan, pendistribusian, pengiriman dan pengarsipan surat-surat;
- b. penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan, pengembangan pegawai, pengelolaan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, pembinaan sumber daya manusia, penyiapan bahan penetapan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun, pengurusan pemberian tanda penghargaan pegawai di lingkungan Pusat DASKRIMTI.
- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, pengadministrasian inventarisasi serta pengurusan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat DASKRIMTI.

3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. penyiapan bahan untuk penyusunan rencana anggaran di lingkungan Pusat DASKRIMTI;
- b. pengelolaan administrasi keuangan serta laporannya di lingkungan Pusat DASKRIMTI.

Pasal 432

Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pengelolaan Basis Data serta Analisis Data dan Statistik Kriminal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 433

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis terkait dengan pengelolaan basis data, analisis data dan statistik kriminal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. pengumpulan data dalam rangka pembentukan dan pengembangan basis data, serta penyajian statistik kriminal maupun statistik lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Kejaksaan yang berbasis pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI);

- d. pemberian dukungan dan bantuan teknis untuk pelaksanaan pengelolaan basis data dan statistik kriminal;
- e. koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengelolaan data dan statistik kriminal, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- f. penyajian dan pendistribusian hasil analisis statistik kriminal maupun statistik lainnya.

Pasal 434

Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pengelolaan Basis Data;
- b. Sub Bidang Analisis Data dan Statistik Kriminal.

Pasal 435

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Basis Data mempunyai tugas :
 - a. pengumpulan data dalam rangka pembentukan dan pengembangan serta pengelolaan basis data untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kejaksaan yang berbasis pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI);
 - b. pemantauan, analisis dan evaluasi terhadap pengelolaan basis data.
- (2) Sub Bidang Analisis Data dan Statistik Kriminal mempunyai tugas :
 - a. pengolahan dan analisis data dengan memanfaatkan basis data dalam rangka penyajian statistik kriminal maupun statistik lainnya;
 - b. koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengelolaan data, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 436

Bidang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerapan dan pengembangan terhadap perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Bidang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis terkait dengan penerapan dan pengembangan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data di lingkungan Kejaksaan;
- b. perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengendalian perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data dalam rangka pengembangan SIMKARI;
- c. pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. koordinasi dan kerjasama dalam rangka penerapan dan pengembangan teknologi informasi, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kejaksaan.

Pasal 438

Bidang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi terdiri dari :

- (1) Sub Bidang Perangkat Lunak ; dan
- (2) Sub Bidang Perangkat Keras dan Jaringan.

Pasal 439

- (1) Sub Bidang Perangkat Lunak mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan analisis kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengujian, penerapan, pemeliharaan dan pengembangan perangkat lunak SIMKARI;
 - b. pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan perangkat lunak di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c. koordinasi dan kerjasama baik di dalam maupun di luar lingkungan Kejaksaan dalam rangka penerapan dan pengembangan teknologi informasi.
- (2) Sub Bidang Perangkat Keras dan Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan perencanaan, analisis, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengamanan perangkat keras dan sistem jaringan komunikasi data dalam rangka pengembangan SIMKARI;
 - b. pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan perangkat keras dan jaringan komunikasi data di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
 - c. koordinasi dan kerjasama baik di dalam maupun di luar lingkungan Kejaksaan dalam rangka penerapan dan pengembangan teknologi informasi.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 440

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional pranata komputer, statistisi dan kelompok Jabatan Fungsional lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat DASKRIMTI yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat DASKRIMTI;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PUSAT PENERANGAN HUKUM

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Fungsi

Pasal 441

Pusat Penerangan Hukum berkedudukan sebagai pelaksana tugas di bidang penerangan dan penyuluhan hukum, hubungan media massa, hubungan antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelola informasi dan dokumentasi, yang karena sifatnya tidak tercakup dalam satuan organisasi Kejaksaan

lainnya, secara teknis bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung dan secara administratif kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Pasal 442

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan program kegiatan Kejaksaan.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 442, Pusat Penerangan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan rencana dan program kinerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan serta pembinaan teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan program kegiatan Kejaksaan;
- c. perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan program kegiatan Kejaksaan;
- d. pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media

- massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan program kegiatan Kejaksaan;
- e. penerapan dan pelaksanaan prinsip koordinasi kerja dengan bidang teknis terkait di lingkungan Kejaksaan;
 - f. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana dan program kinerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan mengenai kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana, dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan di daerah, Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri dan instansi lain untuk diteliti, diolah, ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan bagi pimpinan;
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Penerangan Hukum.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 444

Pusat Penerangan Hukum terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum;
- c. Bidang Hubungan Media Massa;
- d. Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 445

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Penerangan Hukum.

Pasal 446

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 445, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program, strategis dan rencana kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan dan penilaian pelaksanaannya;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penggunaan anggaran serta pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pencatatan, pendistribusian dan pengarsipan semua surat dinas yang ditujukan kepada dan atau yang berasal dari Pusat Penerangan Hukum serta pengadministrasiannya;
- d. pembinaan dan peningkatan kemampuan keterampilan dan integritas kepribadian pegawai di lingkungan Pusat Penerangan Hukum;
- e. penyiapan bahan usulan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pemeliharaan perlengkapan termasuk penghapusannya.

Pasal 447

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Pemantauan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum.

Pasal 448

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, strategis dan rencana kinerja, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pemantauan dan penilaian pelaksanaannya;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penggunaan anggaran serta pelaksanaan

administrasi keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas/kegiatan di lingkungan Pusat Penerangan Hukum;

- (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta kepegawaian pada Pusat Penerangan Hukum.

Pasal 449

Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta mempersiapkan perangkat pendukung kegiatannya.

Pasal 450

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 449, Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana kinerja kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum serta pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum serta pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
- c. perencanaan dan pelaksanaan teknis pengumpulan, pencarian, pencatatan dan pengolahan data yang menyangkut kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum yang menyangkut kegiatan penegakan hukum;
- d. perencanaan dan pelaksanaan teknis penyiapan sarana dan dokumentasi kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, pemantauan dan penilaian pelaksanaannya;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana kinerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pendokumentasian laporan mengenai penerangan dan penyuluhan hukum untuk diteliti, diolah, ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan bagi pimpinan.

Pasal 451

Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum terdiri atas :

- a. Sub Bidang Penyiapan Materi Penerangan dan Penyuluhan Hukum; dan
- b. Sub Bidang Penyiapan Sarana dan Dokumentasi.

Pasal 452

- (1) Sub Bidang Penyiapan Materi Penerangan dan Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pencarian, pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian dan pengolahan data hukum serta data lain yang berhubungan dengan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum;
- (2) Sub Bidang Penyiapan Sarana dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan dan pelaksanaan penyiapan dukungan sarana dan dokumentasi terkait kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, pemantauan dan penilaian pelaksanaannya.

Pasal 453

Bidang Hubungan Media Massa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan materi dan sarana publikasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan untuk kepentingan pemberitaan, pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Pasal 454

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 453, Bidang Hubungan Media Massa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana kinerja kegiatan penyiapan materi dan sarana publikasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan untuk kepentingan pemberitaan, pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. perumusan kebijakan mengenai penyiapan materi dan sarana publikasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan untuk kepentingan pemberitaan, pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi bahan dan materi publikasi serta sarana dokumentasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan;
- c. perencanaan dan pelaksanaan teknis pengumpulan dan monitoring berita-berita serta menampung aspirasi dan pendapat publik mengenai masalah yang berkaitan dengan Kejaksaan;
- d. perencanaan dan pelaksanaan teknis pengumpulan dan pengolahan data dari satuan kerja di lingkungan Kejaksaan dari instansi lain serta hasil penelitian untuk kegiatan publikasi, serta berita dan informasi dalam negeri maupun luar negeri yang berkaitan dengan kegiatan Kejaksaan;
- e. perencanaan dan pelaksanaan teknis pendokumentasian untuk setiap masalah dan kegiatan yang menyangkut Kejaksaan;

- f. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana kinerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pendokumentasian laporan mengenai kegiatan penyiapan materi dan sarana publikasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan untuk kepentingan pemberitaan, pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk diteliti, diolah, ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan bagi pimpinan.

Pasal 455

Bidang Hubungan Media Massa terdiri atas :

- a. Sub Bidang Publikasi dan Pengelolaan Website; dan
- b. Sub Bidang Dokumentasi.

Pasal 456

- (1) Sub Bidang Publikasi dan Pengelolaan Website mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan materi publikasi, mengumpulkan dan mengolah data, pengelolaan informasi yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan di daerah, Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri dan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan Kejaksaan, serta mempublikasikannya dalam website dan media lain;
- (2) Sub Bidang Dokumentasi mempunyai tugas menyiapkan sarana dan mengumpulkan data dan bahan dokumentasi dari dalam dan luar negeri serta yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan di daerah, Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri dan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan Kejaksaan serta pelaporannya.

Pasal 457

Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan kerjasama dan pemberian pelayanan teknis penerangan hukum kepada lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya di dalam dan luar negeri, penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan yang berkaitan dengan hubungan kerjasama serta pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat;

Pasal 458

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 457, Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana kinerja kegiatan hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta pelaporannya;
- b. perumusan kebijakan mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, lembaga lain di dalam dan di luar negeri;
- c. perencanaan dan pelaksanaan teknis hubungan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, lembaga lain di dalam dan luar negeri, serta memberikan penerangan hukum dan membina hubungan kerjasama di bidang hukum;
- d. perencanaan dan pelaksanaan teknis pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana kinerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pendokumentasian laporan mengenai kegiatan hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk diteliti, diolah, ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan bagi pimpinan.

Pasal 459

Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah terdiri atas :

- a. Sub Bidang Kerjasama antar Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah; dan
- b. Sub Bidang Kerjasama antar Lembaga Non Pemerintah.

Pasal 460

- (1) Sub Bidang Kerjasama Antar Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan hubungan kerjasama dan pemberian pelayanan teknis dan penerangan hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah;
- (2) Sub Bidang Kerjasama Antar Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan yang berkaitan dengan hubungan kerjasama kegiatan penerangan, penyuluhan hukum dan publikasi dengan lembaga non pemerintah, lembaga lain di dalam dan

luar negeri serta pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 461

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Penerangan Hukum terdiri dari tenaga Fungsional Jaksa, Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Fungsional Pranata Komputer serta fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Penerangan Hukum sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum;
- (3) Jumlah tenaga fungsional pada Pusat Penerangan Hukum sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada Pusat Penerangan Hukum sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

ASISTEN JAKSA AGUNG

Pasal 462

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas khusus Jaksa Agung yang karena sifatnya memerlukan penanganan secara tertentu dan langsung, dapat diangkat 2 (dua) orang Asisten Jaksa Agung.

Pasal 463

Asisten Jaksa Agung terdiri atas :

- a. Asisten Umum; dan
- b. Asisten Khusus.

Pasal 464

- (1) Asisten Umum Jaksa Agung mempunyai tugas memberikan bahan pertimbangan kepada Pimpinan Kejaksaan mengenai penyelenggaraan tugas-tugas yang menyangkut bidang pembinaan, dan manajemen Jaksa Agung;
- (2) Asisten Khusus Jaksa Agung mempunyai tugas memberikan bahan pertimbangan kepada Pimpinan Kejaksaan mengenai penyelenggaraan tugas-tugas yang menyangkut bidang fungsional Jaksa Agung.

Pasal 465

Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisten Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462 tersebut di atas, bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung dan secara administratif berada dalam lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Pasal 466

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Asisten Umum dan Asisten Khusus Jaksa Agung dapat dibantu oleh beberapa Jaksa;
- (2) Tenaga jaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara administratif berada dalam lingkungan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

BAB XV KOORDINATOR

Pasal 467

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara serta Kepala Kejaksaan Tinggi, masing-masing dapat diangkat sebanyak-banyaknya 6 (enam) Koordinator;

- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda terkait;
- (3) Koordinator pada Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 468

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam pasal 467 mempunyai tugas melakukan kajian teknis dan dukungan pemikiran kepada Jaksa Agung Muda dan Kepala Kejaksaan Tinggi terkait dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi serta mengkoordinasikan para Jaksa dalam penanganan perkara;
- (2) Dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan para Jaksa dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Koordinator pada Jaksa Agung Muda melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur terkait dan Direktur melaporkan kepada Jaksa Agung Muda;
- (3) Dalam melaksanakan tugas mengkoordinasikan para Jaksa dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Koordinator pada Kejaksaan Tinggi melaporkan pelaksanaan tugas kepada Asisten terkait dan Asisten melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung.

BAB XVI

PEJABAT KEJAKSAAN

PADA PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 469

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan, Jaksa Agung dapat menempatkan pejabat kejaksaan pada perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Luar Negeri;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri diatur oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XVII

TENAGA AHLI

Pasal 470

- (1) Di lingkungan Kejaksaan dapat dibentuk Tenaga Ahli dan mempunyai tugas untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan dan dimaksudkan tidak memberikan keterangan ahli dalam persidangan;
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai negeri dan bukan pegawai negeri;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XVIII

TENAGA TATA USAHA

Pasal 471

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, di lingkungan Kejaksaan dapat diangkat dan ditugaskan Tenaga Tata Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tenaga Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menduduki jabatan struktural selain jabatan struktural yang ditetapkan hanya dapat diduduki oleh jabatan fungsional jaksa atau jabatan fungsional selain jabatan fungsional jaksa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tenaga Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan penamaan lain sesuai dengan penamaan jabatan struktural atau jabatan fungsional yang diduduki.

BAB XIX

TATA KERJA

Pasal 472

Dalam melaksanakan tugas, Jaksa Agung Muda, Kepala Badan, Kepala Pusat pada Badan, Sekretaris Jaksa Agung Muda, Kepala Biro, Direktur, Inspektur dan Kepala Pusat lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing dan antara satuan kerja di lingkungan Kejaksaan, serta dengan instansi lain di luar Kejaksaan sesuai dengan tugas dan kewenangan serta fungsi masing-masing.

Pasal 473

Pimpinan satuan kerja dan setiap unsur pelaksana dalam lingkungan Jaksa Agung Muda dan Pusat, wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 474

Pimpinan satuan kerja dan setiap unsur pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi semua petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 475

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dan unsur pelaksana wajib ditelaah, diolah serta dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 476

Inspektur menyampaikan laporan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 477

Kepala Pusat LITBANG dan Kepala Pusat DASKRIMTI wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Pasal 478

Kepala Pusat PENKUM diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Pasal 479

Para Kepala Pusat di lingkungan Badan Diklat wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 480

Dalam menyampaikan laporan masing-masing pada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 481

Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan kerja dan yang dibawahnya secara berkala wajib mengadakan rapat dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

Pasal 482

- (1) Widyaiswara, Pranata Komputer dan jabatan fungsional lainnya secara administratif berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Widyaiswara, Pranata Komputer dan jabatan fungsional lainnya dalam melaksanakan kegiatan lainnya dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior selaku Ketua kelompok dan Ketua Sub Kelompok;
- (3) Kegiatan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikoordinasikan dengan bidang terkait.

BAB XX

ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselonisasi

Pasal 483

- (1) Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, dan Kepala Badan adalah eselon I.a;
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b dan dalam hal diisi oleh mantan pejabat dengan eselon yang lebih tinggi, maka eselonnya mengikuti eselon sebelumnya;
- (3) Sekretaris Jaksa Agung Muda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Sekretaris Badan, Kepala Biro, Direktorat, Inspektur dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon II.a;
- (4) Asisten Jaksa Agung, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi adalah jabatan struktural eselon II.b;
- (5) Asisten pada Kejaksaan Tinggi, Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat, Kepala Bidang, dan Inspektur Muda adalah jabatan struktural eselon III.a;
- (6) Kepala Kejaksaan Negeri Tipe A adalah jabatan struktural eselon III.a, dan Kepala Kejaksaan Negeri tipe B adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (7) Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi dan Koordinator pada Kejaksaan Tinggi adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (8) Kepala Subbagian, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Subbidang, Pemeriksa dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (9) Kepala Urusan adalah jabatan struktural eselon Va.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 484

- (1) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- (2) Jaksa Agung adalah Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 485

- (1) Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, Kepala Badan, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung;
- (2) Pejabat atau pegawai lainnya di lingkungan Kejaksaan diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.

BAB XXI

SATUAN KHUSUS

Pasal 486

Untuk penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana khusus serta tindak pidana umurn tertentu, Jaksa Agung dapat membentuk Satuan Khusus di Pusat dan di Daerah yang terdiri instansi Sipil dan TNI sesuai dengan kebutuhan.

BAB XXII LAIN - LAIN

Pasal 487

- (1) Jaksa adalah jabatan fungsional;
- (2) Jaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat menduduki jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini di lingkungan Kejaksaan dapat diangkat jabatan fungsional lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 488

- (1) Keseluruhan bagan organisasi Kejaksaan yang tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung ini merupakan bagian yang tak terpisahkan;
- (2) Rincian tugas, wewenang, fungsi dan organisasi di lingkungan Kejaksaan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 489

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan Jaksa Agung dapat menugaskan pejabat Kejaksaan pada lembaga negara, lembaga pemerintahan atau instansi lainnya, atas permintaan dan persetujuan dari Menteri/pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab di bidangnya.

BAB XXIII KEJAKSAAN DI DAERAH

Bagian Pertama
Organisasi

Pasal 490

Kejaksaan di daerah terdiri atas :

- a. Kejaksaan Tinggi ;
- b. Kejaksaan Negeri.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Fungsi
Kejaksaan Tinggi

Pasal 491

- (1) Kejaksaan Tinggi adalah Kejaksaan di Ibukota Propinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah Propinsi yang bersangkutan;
- (2) Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dan dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Pasal 492

Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 493

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492, Kejaksaan Tinggi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undanga dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung ;

- b. penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pelaksanaan penegakan hukum baik preventive maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- d. pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung ;
- e. penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- f. pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- g. koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- h. melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi
Pasal 494

Kejaksaan Tinggi terdiri atas :

- a. Kepala Kejaksaan Tinggi;
- b. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
- c. Asisten Bidang Pembinaan;
- d. Asisten Bidang Intelijen;
- e. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
- f. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus;

- g. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- h. Asisten Bidang Pengawasan;
- i. Bagian Tata Usaha;
- j. Koordinator.

Bagian Keempat

Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi

Pasal 495

Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan kebijaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan, melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung serta membina aparatur Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif dan tindakan hukum lain;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain;
- d. mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial;
- e. melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara ;
- f. melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara, mewakili lembaga negara, instansi pemerintah BUMN, BUMD di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara;
- g. membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya ;
- h. memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain;
- i. mengendalikan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

Pasal 496

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam membina dan mengembangkan organisasi dan administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis operasional lainnya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Asisten Bidang, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- c. melakukan pemantauan, evaluasi, supervisi dan eksaminasi penanganan perkara;
- d. mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan;
- e. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi;
- f. bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

Bagian Kelima

Asisten Bidang Pembinaan

Pasal 497

Asisten Bidang Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan tinggi bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Pasal 498

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 497, Asisten Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerjasama seluruh satuan kerja di bidang administrasi;

- c. penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya;
- d. pembinaan manajemen, organisasi tatalaksana, analisis jabatan, jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan perpustakaan, dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan;
- f. melaksanakan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

Pasal 499

Asisten Bidang Pembinaan terdiri atas :

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum; dan
- d. Subbagian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Daskrimti) dan Perpustakaan.

Pasal 500

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pembinaan dan urusan kepegawaian di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 501

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, Subbagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan rencana dan program kerja;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan mutasi pegawai;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan pegawai;
- d. pelaksanaan urusan jabatan fungsional Jaksa yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan tata naskah kepegawaian organisasi dan analisis jabatan;
- f. pelaksanaan urusan pembinaan kerohanian dan kesejahteraan pegawai;

- g. penyiapan bahan usulan pengangkatan, kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian pegawai.

Pasal 502

Subbagian Kepegawaian terdiri atas :

- a. Urusan Mutasi Pegawai;
- b. Urusan Pengembangan Pegawai; dan
- c. Urusan Kesejahteraan.

Pasal 503

- (1) Urusan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai;
- (2) Urusan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pelaksanaan ujian penerimaan calon pegawai, ujian prajabatan, ujian dinas, pengusulan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta pengurusan tata naskah pegawai dan organisasi;
- (3) Urusan Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kerohanian dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 504

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengurusan keuangan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 505

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- b. pembukuan dan verifikasi anggaran;
- c. penyiapan bahan penyusunan sumbangan perhitungan anggaran keuangan;
- d. penelitian dan penilaian, terhadap pelaksanaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- e. pengelolaan pembendaharaan.

Pasal 506

Subbagian Keuangan terdiri atas :

- a. Urusan Anggaran, Perjalanan dan Perbendaharaan;
- b. Urusan Akutansi dan Pelaporan;
- c. Urusan Pendapatan Negara dan Barang Rampasan.

Pasal 507

- (1) Urusan Anggaran Perjalanan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- (2) Urusan Akutansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pembukuan, verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- (3) Urusan Pendapatan Negara dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang rampasan, urusan perbendaharaan dan bahan pengajuan usul penunjukan bendaharawan.

Pasal 508

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 509

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan ;
- b. pelaksanaan urusan pengangkatan pegawai dan perjalanan dinas;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pengelolaan kearsipan.

Pasal 510

Subbagian Umum terdiri atas :

- a. Urusan Rumah Tangga;
- b. Urusan Perlengkapan; dan
- c. Urusan Kearsipan.

Pasal 511

- (1) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengurusan, pengaturan, pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan lingkungan serta perjalanan dinas;
- (2) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan untuk pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan administrasi perlengkapan;
- (3) Urusan Kearsipan mempunyai tugas melakukan penataan arsip, penyimpanan, penyajian serta pengusulan penghapusan arsip.

Pasal 512

Subbagian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan Daskrimti, kepastakaan dan dokumentasi hukum.

Pasal 513

Subbagian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan terdiri atas :

- a. Urusan Daskrimti dan Kepustakaan; dan
- b. Urusan Dokumentasi Hukum.

Pasal 514

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513, Subbagian Data Informasi dan Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Kepustakaan;
- b. Pelaksanaan Urusan Dokumentasi Hukum.

Pasal 515

- (1) Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan kepastakaan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan urusan pengelolaan data statistik kriminal dan penerapan dan pengembangan tehnologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi :

- pengumpulan data dalam rangka pembentukan dan pengembangan serta pengelolaan basis data untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kejaksaan yang berbasis pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI);
 - pengolahan dan analisis data dengan memanfaatkan basis data dalam rangka penyajian statistik kriminal Kejaksaan Tinggi;
 - melaksanakan kegiatan perencanaan, analisis, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengamanan perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan komunikasi data di Kejaksaan Tinggi;
 - koordinasi dan kerjasama baik di dalam maupun di luar lingkungan Kejaksaan Tinggi dalam rangka pengelolaan basis data, analisis data dan statistik kriminal serta penerapan teknologi informasi;
 - Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan pengelolaan basis data, perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data di lingkungan Kejaksaan Tinggi.
- b. melakukan pengadaan bahan pustaka, sarana, perlengkapan perpustakaan dan pengadministrasian nya, serta pelayanan jasa perpustakaan.
- (2) Urusan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan Penyebarluasan dokumentasi hukum.

Bagian Keenam **Asisten Bidang Intelijen**

Pasal 516

- (1) Asisten Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya;
 - b. Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.
- (2) Asisten Bidang Intelijen dipimpin oleh seorang Asisten Intelijen yang bertanggung

jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 517

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, Asisten Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- b. melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan bidang terkait;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan, pemulihan keuangan negara dan perekonomian negara, kinerja tindak pidana umum;
- d. pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
- e. pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;
- f. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertobatan secara kebatinan, peramalan paranormal, akupunktur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, serta pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
- g. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka

- menyelenggarakan persandian, administrasi dan produksi intelijen;
- h. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;
 - i. pengamanan teknis dan non teknis di lingkungan unit kerja Asisten bidang Intelijen terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja bidang intelijen dan unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Tinggi, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
 - j. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat provinsi;
 - k. pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 518

Asisten Bidang Intelijen terdiri atas :

- a. Seksi Penyelamatan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana, selanjutnya disebut Seksi I;
- b. Seksi Politik, Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi, selanjutnya disebut Seksi II;
- c. Seksi Sandi dan Produksi Intelijen, selanjutnya disebut Seksi III;
- d. Seksi Penerangan Hukum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 519

Seksi I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dalam rangka penyelamatan, pemulihan keuangan negara dan perekonomian negara, kinerja tindak pidana umum serta tugas lain sesuai petunjuk Asisten Intelijen.

Pasal 520

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519, Seksi I menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana dan program kinerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan serta pembinaan teknis intelijen berkaitan dengan penyelamatan, pemulihan keuangan negara dan perekonomian negara, kinerja tindak pidana umum;
- c. perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif guna menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan berkaitan dengan penyelamatan, pemulihan keuangan negara dan perekonomian negara, kinerja tindak pidana umum;
- d. pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- e. penerapan dan pelaksanaan prinsip koordinasi kerja dengan bidang teknis terkait di lingkungan Kejaksaan Tinggi;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama dengan aparat intelijen lainnya di tingkat provinsi;
- g. penyusunan laporan uraian situasi intelijen berkala, insidentil dan pembuatan perkiraan keadaan mengenai penyelamatan, pemulihan keuangan negara dan perekonomian negara, kinerja tindak pidana umum;
- h. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana dan program kinerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan mengenai penyelamatan, pemulihan keuangan negara dan perekonomian negara, kinerja tindak pidana umum yang berasal dari Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri dan instansi lain di tingkat provinsi untuk diteliti, diolah, ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan bagi pimpinan.

Pasal 521

Seksi II mempunyai tugas melakukan kegiatan dan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang berkaitan dengan cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal,

akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan serta pelaksanaan tugas lain sesuai petunjuk Asisten Intelijen.

Pasal 522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, Seksi II menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana dan program kinerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen di bidang cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
- c. perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif guna menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan berkaitan dengan cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
- d. pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan operasi intelijen

- Kejaksaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- e. penerapan dan pelaksanaan prinsip koordinasi kerja dengan bidang teknis terkait di lingkungan Kejaksaan Tinggi;
 - f. pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama dengan aparat intelijen lainnya di tingkat provinsi;
 - g. penyusunan laporan intelijen berkala, insidentil dan pembuatan perkiraan keadaan berkaitan dengan cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
 - h. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana kinerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan berkaitan dengan cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan yang berasal dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri dan instansi lain di tingkat provinsi untuk diteliti, diolah, ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan pimpinan;
 - i. pemberian bimbingan, pembinaan dan pengendalian terhadap pejabat fungsional dan staf di lingkungan kerjanya.

Pasal 523

Seksi III mempunyai tugas melakukan kegiatan dan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka menyelenggarakan

persandian yang meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, sistem persandian, kontra penginderaan, pemantauan dan penginderaan, pengolahan dan analisa data, pembinaan sumber daya teknologi intelijen, administrasi intelijen dan penyediaan produksi intelijen di tingkat Kejaksaan Tinggi.

Pasal 524

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 523, Seksi III menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana dan program kinerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan serta pembinaan teknis intelijen dalam rangka penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, sistem persandian, kontra penginderaan, pemantauan dan penginderaan, pengolahan dan analisa data, pembinaan sumber daya teknologi intelijen, administrasi intelijen dan penyediaan produksi intelijen;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif guna menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dalam rangka penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, sistem persandian, kontra penginderaan, pemantauan dan penginderaan, pengolahan dan analisa data, pembinaan sumber daya teknologi intelijen, administrasi intelijen dan penyediaan produksi intelijen;
- d. penerapan dan pelaksanaan prinsip koordinasi kerja dengan bidang teknis terkait di lingkungan Kejaksaan Tinggi;
- e. pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan operasi intelijen Kejaksaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- f. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lain terutama dengan aparat intelijen lainnya di tingkat provinsi;
- g. penyusunan laporan berkala dan insidentil, dan pembuatan perkiraan keadaan berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, sistem persandian, kontra penginderaan, pemantauan dan penginderaan, pengolahan dan analisa data, pembinaan sumber daya teknologi intelijen, administrasi intelijen dan penyediaan produksi intelijen;

- h. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana kinerja mengenai penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, sistem persandian, kontra penginderaan, pemantauan dan penginderaan, pengolahan dan analisa data, pembinaan sumber daya teknologi intelijen, administrasi intelijen dan penyediaan produksi intelijen yang berasal dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri serta instansi lain di tingkat provinsi untuk diteliti, diolah, ditelaah dan disertai dengan pendapat untuk bahan pertimbangan pimpinan;
- i. pemberian bimbingan, pembinaan dan pengendalian terhadap pejabat fungsional dan staf di lingkungan kerjanya.

Pasal 525

Seksi Penerangan Hukum mempunyai tugas melakukan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah di tingkat provinsi, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan program kegiatan di daerah hukumnya.

Pasal 526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, Seksi Penerangan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana dan program kinerja serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan penyiapan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan serta pembinaan teknis penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah di tingkat provinsi, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan program kegiatan di daerah hukumnya;
- c. perencanaan dan pelaksanaan teknis penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan

- kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah di tingkat provinsi, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan program kegiatan di daerah hukumnya;
- d. pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah di tingkat provinsi, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan program kegiatan di daerah hukumnya;
 - e. penerapan dan pelaksanaan prinsip koordinasi kerja dengan bidang teknis terkait di lingkungan Kejaksaan Tinggi;
 - f. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana kinerja, pengumpulan, penelitian, pengolahan dan penelaahan serta pengadministrasian laporan mengenai kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah di tingkat provinsi, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan program kegiatan di daerah hukumnya.

Pasal 527

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Asisten Bidang Intelijen terdiri atas :
 - a. Fungsional Jaksa;
 - b. Fungsional Agen;
 - c. Fungsional Sandiman; dan
 - d. Fungsional Lainnya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 528

- (1) Jabatan Fungsional Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527 ayat (1) huruf a terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional Jaksa yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jabatan Fungsional Jaksa sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Jaksa senior yang ditunjuk Asisten Bidang Intelijen.

Pasal 529

- (1) Jabatan Fungsional Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527 ayat (1) huruf b terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan / atau operasi intelijen;
- (2) Jabatan Fungsional Agen adalah unsur pelaksana lapangan yang mempunyai tugas melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta analisis produk intelijen untuk memperoleh komponen-komponen strategis sebagai bahan kebijakan pimpinan serta mengamankan, mensukseskan dan melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk pimpinan;
- (3) Jabatan Fungsional Agen sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 530

- (1) Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan / atau operasi intelijen;
- (2) Jabatan Fungsional Sandiman adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas melakukan kegiatan dan operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan melalui sarana intelijen komunikasi, analisis produk intelijen untuk memperoleh komponen-komponen strategis sebagai bahan kebijakan pimpinan serta mengamankan, mensukseskan dan melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk

pimpinan;

- (3) Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana tersebut pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Seksi III.

Pasal 531

Jabatan Fungsional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527 ayat (1) huruf d terdiri dari sejumlah tenaga fungsional selain dari Fungsional Jaksa, Fungsional Agen maupun Fungsional Sandiman, antara lain fungsional Pranata Komputer, Fungsional Pranata Humas dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Asisten Bidang Tindak Pidana Umum

Pasal 532

- (1) Asisten Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum;
- (2) Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dipimpin oleh Asisten Tindak Pidana Umum.

Pasal 533

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta

benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana;

- c. pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya;
- d. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
- e. penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- f. pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan tinggi yang bersangkutan;
- g. pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.

Pasal 534

Asisten Bidang Tindak Pidana Umum terdiri atas :

- a. Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda;
- b. Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum;
- c. Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 535

Seksi Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda melaksanakan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana terhadap orang dan harta benda mulai dari tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 536

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535, Seksi Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian, koordinasi dan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administratif prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum eksekusi dan eksaminasi berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- c. pengumpulan data dan laporan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi dari kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi;
- d. menyiapkan saran, masukan, konsep, pendapat, dan pertimbangan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum eksekusi dan eksaminasi kepada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
- e. koordinasi, sinkronisasi, kerja sama, bimbingan dan petunjuk teknis terhadap lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terkait dalam penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Umum.

Pasal 537

Seksi Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum mulai dari tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 538

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537, Seksi Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengendalian, koordinasi dan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administratif prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- c. pengumpulan data dan laporan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi dari kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi;

- d. menyiapkan saran, masukan, konsep, pendapat, dan pertimbangan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi kepada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
- e. koordinasi, sinkronisasi, kerja sama, bimbingan dan petunjuk teknis terhadap lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terkait dalam penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Umum.

Pasal 539

Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Asisten Bidang Tindak Pidana Umum atas tindak pidana umum lainnya mulai dari tahap prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum dengan memperhatikan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 540

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, Seksi Tindak Pidana Umum Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian, koordinasi dan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan administratif prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum eksekusi dan eksaminasi berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- c. pengumpulan data dan laporan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi dari kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi;
- d. menyiapkan saran, masukan, konsep, pendapat, dan pertimbangan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum eksekusi dan eksaminasi kepada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
- e. koordinasi, sinkronisasi, kerja sama, bimbingan dan petunjuk teknis terhadap lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terkait dalam penanganan perkara tindak pidana umum lain;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Umum.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 541

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum terdiri dari :
 - a. Fungsional Jaksa; dan
 - b. Fungsional Lainnya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 542

- (1) Jabatan Fungsional Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 ayat (1) huruf a terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional Jaksa yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jaksa fungsional yang bertugas menangani perkara dan tugas lain berdasarkan kebijakan Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh jaksa koordinator yang memiliki kompetensi tertentu di bidang tindak pidana umum yang ditunjuk Asisten Bidang Tindak Pidana Umum;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Jaksa dapat ditugaskan pada Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, yang pembentukannya berdasarkan kebijakan Kepala Kejaksaan Tinggi;
- (5) Jumlah Kelompok Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan.

Pasal 543

Jabatan Fungsional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 ayat (1) huruf b terdiri dari sejumlah tenaga fungsional selain dari Fungsional Jaksa, yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus

Pasal 544

Asisten Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 545

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 544, Asisten Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. Penghimpunan data laporan dari Kejaksaan Negeri , pengadministrasian, penelitian dan pengolahan serta penyiapan laporan;
- b. Perumusan kebijaksanaan teknis dan administratif untuk kepentingan pemberian bimbingan dan pengendalian kepada eselon bawahan dalam penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana khusus serta penyusunan statistik kriminal dan analisis kriminalitas;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyidikan penuntutan, eksekusi dan eksaminasi terhadap tindak pidana khusus, pengadministrasian dan pendokumentasian serta penyusunan statistik kriminal dan analisis kriminalitas yang bertalian dengan tindak pidana khusus;
- d. Penyiapan konsepsi bahan pertimbangan rencana pendapat dan saran untuk kepentingan penyusunan kebijaksanaan pimpinan mengenai pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana khusus;
- e. Pengamanan teknis atas penanganan perkara sesuai dengan kebijaksanaan dan pengarahan yang digariskan oleh Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 546

Asisten Tindak Pidana Khusus terdiri atas :

- a. Seksi Penyidikan;
- b. Seksi Penuntutan; dan
- c. Seksi Eksekusi dan Eksaminasi.

Pasal 547

Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus serta penyiapan bahan, telaahan dan pemberian bimbingan teknis terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dalam daerah hukumnya.

Pasal 548

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547, Seksi Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penerimaan, pencarian, pengolahan, dan penganalisaan informasi, laporan dan data tindak pidana khusus ;
- b. penyelidikan dan penyidikan atas perkara tindak pidana khusus dengan melakukan permintaan keterangan, pemanggilan, pemeriksaan, penahanan, penyitaan dan lain-lain tindakan yang diperlukan untuk mengungkapkan perkara;
- c. penyampaian pendapat, pertimbangan dan saran kepada pimpinan mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
- d. penyusunan, pengolahan dan penganalisaan hasil penyelidikan dan penyidikan menjadi berkas perkara;
- e. penelaahan atas laporan dari Kejaksaan daerah mengenai kegiatan tersebut pada huruf a sampai d Pasal ini.

Pasal 549

Seksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan penuntutan dan upaya hukum biasa terhadap penanganan perkara tindak pidana khusus dan pengadministrasian serta pendokumentasiannya.

Pasal 550

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549, Seksi Penuntutan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan pra penuntutan, penerimaan hasil penyidikan, tanggung jawab tersangka, barang bukti/sitaan dari penyidik untuk selanjutnya meneliti dan menentukan apakah

telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri melalui Kejaksaan Negeri;

- b. pengendalian penuntutan, penghentian penuntutan, dan upaya hukum biasa (banding dan kasasi);
- c. penyiapan usul, saran serta pendapat yang berhubungan dengan penuntutan, penghentian penuntutan dan upaya hukum biasa (banding dan kasasi) sebagai bahan kebijaksanaan tindakan penuntutan;
- d. penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan pra penuntutan dan penuntutan perkara.

Pasal 551

Seksi Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan eksekusi dan eksaminasi perkara tindak pidana khusus, pengadministrasian dan pendokumentasiannya.

Pasal 552

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, Seksi Eksekusi dan Eksaminasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan upaya hukum luar biasa (kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali) perkara tindak pidana khusus;
- b. penyampaian kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi baik mengenai pemidanaan, penyelesaian barang bukti dan hasil dinas perkara tindak pidana khusus;
- c. pengolahan data perkara tindak pidana khusus dan analisa serta penyajiannya kepada Pimpinan;
- d. penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan perkara tindak pidana khusus;
- e. melaksanakan kegiatan eksaminasi perkara tindak pidana khusus.

Bagian Kesembilan

Asisten Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Pasal 553

Asisten Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat di bidang perdata, tata usaha negara serta melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 554

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain, baik sebagai penggugat maupun tergugat untuk mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN, BUMD di dalam maupun di luar pengadilan serta memberi pelayanan hukum kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi untuk menyelamatkan kekayaan negara terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara;
- d. pembinaan kerja sama, koordinasi dengan instansi terkait memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- e. penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- f. pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas aparat perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 555

Asisten Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri atas :

- a. Seksi Perdata;
- b. Seksi Tata Usaha Negara;

c. Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak.

Pasal 556

Seksi Perdata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya di bidang perdata.

Pasal 557

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, seksi Perdata menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan rencana dan program kerja, menghimpun, penelitian, pengolahan, penelaahan dan pengadministrasian laporan dari Kejaksaan Negari di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- b. pemeriksaan register catatan sipil, balai harta peninggalan, pemeriksaan, pengajuan gugatan untuk kepentingan umum atas permohonan pailit, mengajukan gugatan supaya dicabutnya keberadaan suatu badan hukum, dibatalkannya suatu perkawinan dan gugatan perdata lainnya dalam rangka melindungi hak-hak keperdataan masyarakat;
- c. penyiapan bahan permintaan ke pengadilan untuk menetapkan seseorang yang mengganggu atau membahayakan orang lain atau lingkungan di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat tertentu yang ditunjuk;
- d. pelaksanaan gugatan perdata serta upaya hukum dan bertindak mewakili negara, pemerintah, BUMN, BUMD baik karena jabatan atau karena kuasa khusus;
- e. Penyiapan bahan saran, konsepsi dan urusan pelaksanaan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara perdata;
- f. penelitian, pengolahan laporan pengaduan dan informasi dari masyarakat di bidang keperdataan;
- g. pemberian pertimbangan hukum dalam keperdataan baik diminta maupun tidak kepada instansi pemerintah, lembaga negara, BUMN, BUMD di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- h. pelaksanaan somasi, negosiasi, mediasi, fasilitasi, konsultasi dan tindakan hukum lain di bidang perdata;
- i. menghimpun, mengadministrasikan dan menyediakan bahan telaahan, saran dan pendapat di bidang pelayanan hukum dan bantuan hukum serta tugas-tugas lain sesuai petunjuk Asisten Bidang bidang perdata dan tata usaha negara;
- j. penyiapan bahan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 558

Seksi Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya di bidang tata usaha negara.

Pasal 559

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 558, Seksi Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan rencana dan program kerja, menghimpun, penelitian, pengolahan, penelaahan dan pengadministrasian laporan dari Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- b. pelaksanaan tindakan hukum untuk mewakili badan atau pejabat tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara;
- c. penelitian dan pengolahan terhadap laporan pengaduan dan informasi dari masyarakat yang menyangkut masalah tata usaha negara;
- d. penyiapan bahan kerjasama, koordinasi, konsultasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis kepada Pejabat Negara, pemerintah, BUMN, BUMD yang digugat dalam sengketa tata usaha negara;
- e. menghimpun, mengadministrasikan, penyediaan bahan telaahan, saran, pendapat dibidang pelayanan hukum dan bantuan hukum serta tugas-tugas lain sesuai petunjuk Asisten Bidang bidang perdata dan tata usaha negara.

Pasal 560

Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian penegakan, bantuan, pelayanan dan pertimbangan serta tindakan hukum lainnya di bidang pemulihan dan perlindungan hak.

Pasal 561

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560, Seksi Pemulihan dan Perlindungan Hak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan rencana dan program kerja, menghimpun, penelitian, pengolahan dan pengadministrasian laporan dari Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- b. pelaksanaan gugatan uang pengganti yang diputuskan oleh pengadilan, gugatan ganti rugi dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan kekayaan negara;
- c. pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang menyangkut masalah pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat;
- d. pemberian pelayanan dan pertimbangan hukum dalam rangka pemulihan dan perlindungan hak;
- e. pelaksanaan tuntutan (Klaim) atas kekayaan negara atau uang pengganti hasil kejahatan yang ada di luar negeri;
- f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan dalam rangka masalah pemulihan dan perlindungan hak;
- g. pelaksanaan eksaminasi perkara yang berkaitan dengan gugatan uang pengganti, ganti kerugian keperdataan dalam hukum lingkungan dan acara pemeriksaan acara praperadilan;
- h. menghimpun, mengadministrasikan dan menyediakan bahan telaahan, saran dan pendapat di bidang pelayanan hukum dan bantuan hukum dan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Asisten Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Bagian Kesepuluh

Asisten Bidang Pengawasan

Pasal 562

Asisten Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 563

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, Asisten Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan serta laporan pelaksanaannya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
- e. pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;
- f. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan;
- h. pelaksanaan pembinaan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pengawasan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
- j. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.

Pasal 564

Asisten Bidang Pengawasan terdiri atas :

- a. Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum;
- b. Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan;
- c. Pemeriksa Intelijen;
- d. Pemeriksa Tindak Pidana Umum;
- e. Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 565

Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang kepegawaian dan tugas umum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum di Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 566

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565, Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta laporan pelaksanaannya di bidang kepegawaian dan tugas umum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang kepegawaian dan tugas umum;
- c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan di bidang kepegawaian dan tugas umum terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang di bidang kepegawaian dan tugas umum dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
- e. pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup

bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung` melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan;

- f. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- g. pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara;
- h. penyiapan bahan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan di bidang kepegawaian dan tugas umum.

Pasal 567

Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 568

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567, Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta laporan pelaksanaannya di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pemeriksaan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;

- e. pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- f. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- g. pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara;
- h. penyiapan bahan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan di bidang keuangan, perlengkapan dan proyek pembangunan.

Pasal 569

Pemeriksa Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang intelijen pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 570

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Pemeriksa Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta laporan pelaksanaannya di bidang intelijen;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang intelijen;
- c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan di bidang intelijen terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang di bidang intelijen dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan

Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;

- e. pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- f. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- g. pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara;
- h. penyiapan bahan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan di bidang intelijen.

Pasal 571

Pemeriksa Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang tindak pidana umum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 572

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571, Pemeriksa Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta laporan pelaksanaannya di bidang tindak pidana umum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang tindak pidana umum;
- c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan di bidang tindak pidana umum terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;

- d. pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang di bidang tindak pidana umum dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
- e. pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- f. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
- g. pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara;
- h. penyiapan bahan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan di bidang tindak pidana umum.

Pasal 573

Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengawasan di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 574

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573, Pemeriksa Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta laporan pelaksanaannya di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara;
- c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara terhadap satuan-satuan kerja pada

- Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
 - e. pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan;
 - f. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
 - g. pelaksanaan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan laporan pengaduan atau temuan tentang adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara;
 - h. penyiapan bahan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 575

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Asisten Pengawasan terdiri dari :
 - a. Fungsional Jaksa; dan
 - b. Fungsional Lainnya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 576

- (1) Jabatan Fungsional Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 ayat (1) huruf a terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional Jaksa yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Fungsional Jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinir oleh Asisten Pengawasan;
- (3) Fungsional Jaksa di bidang pengawasan mempunyai tugas sebagai pejabat pengawasan dan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Asisten Pengawasan;
- (4) Fungsional Jaksa dapat ditugaskan pada Satuan Khusus Penanganan Laporan Pengaduan.

Pasal 577

- (1) Satuan Khusus Penanganan Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576 ayat (4) mempunyai tugas dan tanggung jawab menangani dan menyelesaikan laporan pengaduan;
- (2) Satuan Khusus penanganan laporan pengaduan melaksanakan tugas yaitu :
 - a. melakukan telaahan terhadap laporan pengaduan;
 - b. melakukan kajian terhadap hasil klarifikasi dan laporan hasil pemeriksaan;
 - c. melaksanakan tugas-tugas Pengawasan Fungsional; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah pimpinan.

Pasal 578

Jabatan Fungsional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 ayat (1) huruf b terdiri dari sejumlah tenaga fungsional selain dari Fungsional Jaksa, yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas **Bagian Tata Usaha**

Pasal 579

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keamanan dalam, dan protokol di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 580

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tata usaha berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penerimaan, pencatatan, mengagendakan, pendistribusian dan penyajian surat-surat serta dokumen;
- c. penyusunan, penyimpanan, penyajian, pengetikan, penggandaan dan pemeliharaan arsip serta penyusunan laporan;
- d. pemberian pelayanan tenaga dan ketatausahaan kepada satuan kerja;
- e. pembinaan urusan protokol, upacara, rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan;
- f. pembinaan urusan keamanan dan ketertiban, tata tertib dalam lingkungan kantor dan tempat kediaman Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 581

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Subbagian Persuratan; dan
- b. Subbagian Protokol dan Keamanan Dalam.

Pasal 582

Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan tata persuratan di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 583

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582, Subbagian Persuratan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja, penghimpunan, penelitian, pengolahan, penelaahan dan pengadministrasian laporan dari Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan ;
- b. pengelolaan dan pendistribusian surat-surat baik yang masuk maupun yang keluar dan pendistribusiannya;
- c. pengetikan, menggandakan dan menghimpun surat-surat;
- d. pemberian penyusunan, penyimpanan dan perawatan arsip dan dokumen.

Pasal 584

Subbagian Persuratan terdiri atas :

- a. Urusan Tata Persuratan;
- b. Urusan Distribusi; dan
- c. Urusan Laporan.

Pasal 585

- (1) Urusan Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan pengelolaan surat-surat masuk, keluar serta pendistribusiannya;
- (2) Urusan Distribusi mempunyai tugas melakukan penggandaan dan pendistribusian laporan;
- (3) Urusan Laporan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan pelaksanaan rapat staf, pelaksanaan rencana dan program kerja serta penggandaan, pendistribusian dan pengarsipannya.

Pasal 586

Subbagian Protokol dan Keamanan Dalam mempunyai melakukan pembinaan urusan protokoler, keamanan dan ketertiban.

Pasal 587

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586, Subbagian Protokol dan Keamanan Dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan dan pemberian bahan rencana kegiatan penerimaan tamu dan keprotokolan;

- b. penyiapan dan pemberian bahan rencana kegiatan pelaksanaan tata tertib dan keamanan di lingkungan kejaksaaan dan tempat kediaman Kepala Kejaksaan Tinggi serta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 588

Subbagian Protokol dan Keamanan Dalam terdiri atas :

- a. Urusan Protokol; dan
- b. Urusan Keamanan Dalam.

Pasal 589

- (1) Urusan Protokol mempunyai tugas melakukan pengaturan tata waktu dan persiapan acara penerimaan tamu, pengaturan keperluan upacara, rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan, melayani kunjungan tamu;
- (2) Urusan Keamanan Dalam mempunyai tugas melakukan tata tertib dalam lingkungan kantor dan tempat kediaman Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Bagian Ketigabelas **Koordinator**

Pasal 590

- (1) Koordinator pada Kejaksaan Tinggi adalah Jaksa unsur pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
- (2) Koordinator Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan kajian operasi intelijen yustisial, penyelesaian perkara pidana umum, pidana khusus serta perdata dan tata usaha negara;
- (3) Tugas dan fungsi Koordinator Kejaksaan Tinggi akan diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung RI.

Bagian Keempatbelas **Kedudukan, Tugas dan Wewenang Serta Fungsi**

Kejaksaan Negeri

Pasal 591

- (1) Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan di Ibukota Kabupaten atau Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota;
- (2) Kepala Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Pasal 592

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 591, Kejaksaan Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan tugasnya;
- b. pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, pelaksanaan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas-tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan perturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- d. penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- e. pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas.

Pasal 593

Pola Organisasi Kejaksaan Negeri terdiri atas :

- a. Kejaksaan Negeri Tipe A; dan
- b. Kejaksaan Negeri Tipe B.

Pasal 594

- (1) Pola Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593 tersebut diatas didasarkan atas kedudukan, beban kerja dan atau kekhususan daerah;
- (2) Tindak lanjut dan hal-hal yang belum diatur mengenai tipe Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 tersebut di atas, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Kelimabelas Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri Tipe A

Pasal 595

Kejaksaan Negeri Tipe A terdiri atas :

- a. Kepala Kejaksaan Negeri;
- b. Subbagian Pembinaan;
- c. Seksi Intelijen;
- d. Seksi Tindak Pidana Umum;
- e. Seksi Tindak Pidana Khusus;
- f. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
- g. Pemeriksa.

Bagian Keenambelas Kepala Kejaksaan Negeri

Pasal 596

Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah

- hukum kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - d. melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - e. melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - f. melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, BUMN, BUMD di dalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - g. membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;
 - h. pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - i. bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri.

Pasal 597

Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di

lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Pasal 598

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597, Subbagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;
- b. melakukan pembinaan organisasi dan tataaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri.

Pasal 599

Subbagian Pembinaan terdiri atas :

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Perlengkapan;
- d. Urusan Tata Usaha; dan
- e. Urusan Daskrimti dan Perpustakaan.

Pasal 600

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
- (3) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- (4) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan;
- (5) Urusan Daskrimti dan Perpustakaan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan urusan pengelolaan data statistik kriminal dan penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri :

- pengumpulan data dalam rangka pembentukan dan pengembangan serta pengelolaan basis data untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kejaksaan yang berbasis pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI)
 - pengolahan dan analisis data dengan memanfaatkan basis data dalam rangka penyajian statistik kriminal Kejaksaan Negeri;
 - melaksanakan kegiatan perencanaan, analisis, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengamanan perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan komunikasi data di Kejaksaan Negeri;
 - koordinasi dan kerjasama baik di dalam maupun di luar lingkungan Kejaksaan Negeri dalam rangka pengelolaan basis data, analisis data dan statistik kriminal serta penerapan teknologi informasi.
 - Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan basis data, perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data di lingkungan Kejaksaan Negeri.
- b. Melakukan Urusan perpustakaan dan dokumentasi hukum.

Pasal 601

- (1) Seksi Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :
- a. melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya;
 - b. Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.
- (2) Seksi Intelijen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Intelijen yang bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 602

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 ayat (1), Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa

- pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- b. melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada seksi intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan seksi terkait;
 - c. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen
Kejaksaaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan pemulihan keuangan negara yang meliputi sektor keuangan dan kekayaan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik dan sektor lainnya, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - d. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen
Kejaksaaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
 - e. pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
 - f. mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, maupun dalam rangka reformasi sistem peradilan, melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;
 - g. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen
Kejaksaaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan berkaitan dengan tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
 - h. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen
Kejaksaaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung

kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;

- i. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, kontra penginderaan, pemantauan, penginderaan, pengolahan dan analisa data, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, pembinaan sumber daya teknologi intelijen, pelaksanaan administrasi intelijen serta penyediaan produksi intelijen;
- j. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;
- k. pengamanan teknis di lingkungan unit kerja Seksi Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
- l. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat Kabupaten/kota;
- m. pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 603

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Jaksa pada Seksi Intelijen yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Jaksa pada Seksi Intelijen sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Kejaksaan Negeri;
- (3) Jumlah tenaga fungsional pada Seksi Intelijen sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Jaksa pada Seksi Intelijen sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Jaksa pada Seksi Intelijen mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 604

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Agen pada Seksi Intelijen yang terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan / atau operasi intelijen;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Agen pada Seksi Intelijen sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen;
- (3) Jumlah tenaga agen pada Seksi Intelijen sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Agen pada Seksi Intelijen sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Agen pada Seksi Intelijen adalah unsur pelaksana lapangan yang mempunyai tugas melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta analisis produk intelijen untuk memperoleh komponen-komponen strategis sebagai bahan kebijakan pimpinan serta mengamankan, mensukseskan dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk pimpinan.

Pasal 605

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sandiman pada Seksi Intelijen yang terdiri dari

sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan / atau operasi intelijen;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sandiman pada Seksi Intelijen sebagaimana tersebut pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Kepala Seksi Intelijen;
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Sandiman yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jumlah tenaga Fungsional Sandiman pada Seksi Intelijen sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sandiman pada Seksi Intelijen adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan melalui sarana intelijen komunikasi, analisis produk intelijen untuk memperoleh komponen-komponen strategis sebagai bahan kebijakan pimpinan serta mengamankan, mensukseskan dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk pimpinan.

Pasal 606

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya merupakan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, selain dari Fungsional Jaksa, Agen maupun Sandiman, antara lain fungsional Pranata Komputer, fungsional Pranata Humas dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat struktural pada Seksi Intelijen dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 607

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Pasal 608

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana;
- c. pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya;
- d. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
- e. penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- f. pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan negeri yang bersangkutan;
- g. pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum;
- h. pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan negeri yang bersangkutan.

Pasal 609

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hukum lainnya. dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 610

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya;
- c. pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat, dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hokum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya;
- d. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana khusus;
- e. penyiapan bahan saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum;
- f. peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pada seksi tindak pidana khusus.

Pasal 611

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN dan BUMD serta pelayanan hukum kepada masyarakat, di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pasal 612

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara dan pemerintah, BUMN, BUMD serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

- c. pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;
- d. pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah, BUMN, BUMD tidak menjadi tergugat;
- e. pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun diluar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dan Tata Usaha Negara dari negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;
- f. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- g. pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
- h. peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan.
- i. menyiapkan bahan dan pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diberikan kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

Pasal 613

Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 614

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, Pemeriksa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta laporan pelaksanaannya;
- b. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum

- Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
 - d. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan;
 - f. pelaksanaan pemberian petunjuk tertulis atas temuan-temuan penyimpangan dari laporan satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 615

Pengangkatan Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Tipe A didasarkan kepada adanya Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah yang bersangkutan.

Bagian Ketujuhbelas Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri Tipe B

Pasal 616

Kejaksaan Negeri Tipe B terdiri atas :

- a. Kepala Kejaksaan Negeri;
- b. Subbagian Pembinaan;
- c. Seksi Intelijen;
- d. Seksi Tindak Pidana Umum;
- e. Seksi Tindak Pidana Khusus;
- f. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;

g. Pemeriksa.

Bagian Kedelapanbelas
Kepala Kejaksaan Negeri

Pasal 617

Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai Tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- d. melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- e. melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- f. melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- g. membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;

- h. pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- i. bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri.

Pasal 618

Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawab, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Pasal 619

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618, Subbagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang Administrasi;
- b. melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya.
- d. melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri.

Pasal 620

Subbagian Pembinaan terdiri atas:

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Perlengkapan; dan
- d. Urusan Tata Usaha, Daskrimti, dan Perpustakaan.

Pasal 621

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai.
- (2) Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- (4) Urusan Tata Usaha, Daskrimti dan Perpustakaan mempunyai tugas :
 - a. melakukan urusan ketatausahaan;
 - b. Melakukan urusan pengelolaan data statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri :
 - pengumpulan data dalam rangka pembentukan dan pengembangan serta pengelolaan basis data untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kejaksaan yang berbasis pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI);
 - pengolahan dan analisis data dengan memanfaatkan basis data dalam rangka penyajian statistik kriminal Kejaksaan Negeri;
 - melaksanakan kegiatan perencanaan, analisis, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengamanan perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan komunikasi data di Kejaksaan Negeri;
 - koordinasi dan kerjasama baik di dalam maupun di luar lingkungan Kejaksaan Negeri dalam rangka pengelolaan basis data, analisis data dan statistik kriminal serta penerapan teknologi informasi;
 - Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan pengelolaan basis data, perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data di lingkungan Kejaksaan Negeri.
 - c. melakukan urusan perpustakaan.

Pasal 622

- (1) Seksi Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata

- usaha negara di daerah hukumnya;
- b. memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.
- (2) Seksi Intelijen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Intelijen yang bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 623

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 ayat (1), ayat (2) Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- b. melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada seksi intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan seksi terkait;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan pemulihan keuangan negara yang meliputi sektor keuangan dan kekayaan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik dan sektor lainnya, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- d. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- e. pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
- f. mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana,

- maupun dalam rangka reformasi sistem peradilan, melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;
- g. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan berkaitan dengan tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
- h. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertobatan secara kebatinan, peramalan paranormal, akupunktur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;
- i. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, kontra penginderaan, pemantauan, penginderaan, pengolahan dan analisa data, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, pembinaan sumber daya teknologi intelijen, pelaksanaan administrasi intelijen serta penyediaan produksi intelijen;
- j. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;

- k. pengamanan teknis di lingkungan unit kerja Seksi Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
- l. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat Kabupaten/kota;
- m. pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 624

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Jaksa pada Seksi Intelijen yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Jaksa pada Seksi Intelijen sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.
- (3) Jumlah tenaga fungsional pada Seksi Intelijen sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Jaksa pada Seksi Intelijen sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Jaksa pada Seksi Intelijen mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 625

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Agen pada Seksi Intelijen yang terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan / atau operasi intelijen.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Agen pada Seksi Intelijen sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen.
- (3) Jumlah tenaga agen pada Seksi Intelijen sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Agen pada Seksi Intelijen sebagaimana

tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Agen pada Seksi Intelijen adalah unsur pelaksana lapangan yang mempunyai tugas melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta analisis produk intelijen untuk memperoleh komponen-komponen strategis sebagai bahan kebijakan pimpinan serta mengamankan, mensukseskan dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk pimpinan.

Pasal 626

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sandiman pada Seksi Intelijen yang terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan dan / atau operasi intelijen;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sandiman pada Seksi Intelijen sebagaimana tersebut pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Kepala Seksi Intelijen;
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Sandiman yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jumlah tenaga Fungsional Sandiman pada Seksi Intelijen sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sandiman pada Seksi Intelijen adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan melalui sarana intelijen komunikasi, analisis produk intelijen untuk memperoleh komponen-komponen strategis sebagai bahan kebijakan pimpinan serta mengamankan, mensukseskan dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk pimpinan.

Pasal 627

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya merupakan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, selain dari Fungsional Jaksa, Agen maupun Sandiman, antara lain fungsional Pranata Komputer, fungsional Pranata Humas dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh pejabat struktural pada Seksi Intelijen dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 628

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Pasal 629

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana;
- c. pengendalian dan pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadmintrasiannya;
- d. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
- e. penyiapan saran, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- f. pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan;
- g. pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum;
- h. pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan.

Pasal 630

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.

Pasal 631

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya;
- c. pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya;
- d. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus yang lain serta pengadministrasiannya;
- e. penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum;
- f. peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus.

Pasal 632

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN dan BUMD serta pelayanan hukum kepada masyarakat, di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pasal 633

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara dan pemerintah, BUMN, BUMD serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
- c. pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;
- d. pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat;
- e. pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun diluar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dan Tata Usaha Negara dari negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;
- f. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- g. pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
- h. peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan;
- i. menyiapkan bahan dan pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diberikan kepada negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

Pasal 634

Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 635

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634, Pemeriksa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta laporan pelaksanaannya;
- b. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan terhadap satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
- d. pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan berkala mengenai pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pengawasan tahunan maupun laporan pengawasan lainnya yang diwajibkan;
- f. pelaksanaan pemberian petunjuk tertulis atas temuan-temuan penyimpangan dari laporan satuan-satuan kerja pada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 636

Pengangkatan Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri didasarkan kepada adanya Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah yang bersangkutan.

Bagian Kesembilanbelas
Cabang Kejaksaan Negeri

Pasal 637

- (1) Dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- (2) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa pelaksana.

Pasal 638

Cabang Kejaksaan Negeri melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah yang ditetapkan dalam daerah hukum Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 639

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 638, Cabang Kejaksaan Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang tindak pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial, pemberian bantuan pertimbangan, pelayanan hukum dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain untuk menjamin kepastian hukum, menegakan kewibawaan pemerintah dan menyelamatkan kekayaan negara serta penyelenggaraan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang hukum;
- b. pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- c. koordinasi dengan instansi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.

Pasal 640

Cabang Kejaksaan Negeri terdiri atas :

- a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri;
- b. Urusan Pembinaan; dan
- c. Urusan Tata Usaha Teknis.

Pasal 641

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan Cabang Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif di daerah hukum Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- c. melakukan penanganan perkara pidana, melaksanakan intelijen yustisial dan memberikan bantuan hukum mewakili negara dan pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara serta melaksanakan tugas yustisial yang lain;
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya di daerah hukum Cabang Kejaksaan Negeri untuk memecahkan masalah yang timbul.

Pasal 642

- (1) Urusan Pembinaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, di daerah hukum Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Urusan Tata Usaha Teknis mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan ketatausahaan intelijen, tindak pidana, serta perdata dan tata usaha negara.

Bagian Keduapuluh

Tata Kerja

Pasal 643

Dalam melaksanakan tugas Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, para Asisten, para Kepala Kejaksaan Negeri dan para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di lingkungan daerah hukum yang bersangkutan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Kejaksaan serta dengan instansi di luar Kejaksaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 644

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 645

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 646

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 647

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, para Asisten dan para Kepala Kejaksaan Negeri menyampaikan laporan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi yang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi.

Pasal 648

Para Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri serta para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyampaikan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri yang dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Pembinaan.

Pasal 649

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 650

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala-kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 651

Kepala Seksi III dalam melaksanakan tugas persandian secara teknis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kejaksaan Tinggi sedangkan secara administratif diluar persandian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

BAB XXIV UNIT PELAYANAN TEKNIS

Pasal 652

- (1) Di lingkungan Kejaksaan RI terdapat unit pelayanan tugas teknis tertentu yang terdiri atas :
 - a. Sentra Pendidikan dan Pelatihan;dan
 - b. Unit Pelayanan Kesehatan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Sentra Pendidikan dan Pelatihan dan Unit Pelayanan Kesehatan sebagaimana di atur dalam Ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan peraturan Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 653

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini, jabatan Seksi pada Jaksa Agung Muda dan jabatan Subseksi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, serta pejabat yang masih memangku jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kejaksaan Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003 dan Peraturan Pelaksanaannya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung ini, jabatan tersebut dihapus dan disesuaikan dengan Peraturan Jaksa Agung ini.

BAB XXVI

P E N U T U P

Pasal 654

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini, di Seluruh Indonesia terdapat 31 Kejaksaan Tinggi, 79 Kejaksaan Negeri Tipe A, 314 Kejaksaan Negeri Tipe B dan 86 Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- (2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 655

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 656

Pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan ini, akan diatur oleh Jaksa Agung.

Pasal 657

Dengan berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini, maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 658

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 24 Januari 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Basrief Arief', with a horizontal line underneath the name.

BASRIEF ARIEF

LAMPIRAN I
DAFTAR NAMA-NAMA
KEJAKSAAN TINGGI
DI SELURUH INDONESIA

Lampiran I : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
 Nomor : PER- 009/A/JA/01/2011
 Tanggal : 24 Januari 2011

DAFTAR NAMA-NAMA KEJAKSAAN TINGGI DI SELURUH INDONESIA

No.	KEJAKSAAN TINGGI	TEMPAT KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Banda Aceh	
2	SUMATERA UTARA	Medan	
3	SUMATERA BARAT	Padang	
4	R I A U	Pekanbaru	
5	J A M B I	Jambi	
6	SUMATERA SELATAN	Palembang	
7	BENGKULU	Bengkulu	
8	LAMPUNG	Bandar Lampung	
9	D.K.I. JAKARTA	Jakarta	
10	JAWA BARAT	Bandung	
11	JAWA TENGAH	Semarang	
12	D.I. YOGYAKARTA	Yogyakarta	
13	JAWA TIMUR	Surabaya	
14	KALIMANTAN BARAT	Pontianak	
15	KALIMANTAN TENGAH	Palangkaraya	
16	KALIMANTAN SELATAN	Banjarmasin	
17	KALIMANTAN TIMUR	Samarinda	
18	SULAWESI UTARA	Manado	
19	SULAWESI TENGAH	P a l u	
20	SULAWESI TENGGARA	Kendari	
21	SULAWESI SELATAN	Makasar	
22	B A L I	Denpasar	
23	NUSA TENGGARA BARAT	Mataram	
24	NUSA TENGGARA TIMUR	Kupang	
25	M A L U K U	Ambon	
26	P A P U A	Jayapura	
27	MALUKU UTARA	Sofifi	
28	B A N T E N	Serang	
29	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Pangkal Pinang	
30	GORONTALO	Gorontalo	
31	KEPULAUAN RIAU	Tanjung Pinang	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BASRIEF ARIEF

LAMPIRAN II
DAFTAR NAMA-NAMA
KEJAKSAAN TINGGI,
KEJAKSAAN NEGERI DAN
CABANG KEJAKSAAN NEGERI
DI SELURUH INDONESIA

Lampiran II : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
 Nomor : PER- 009/A/JA/01/2011
 Tanggal : 24 Januari 2011

**DAFTAR NAMA-NAMA KEJAKSAAN TINGGI, KEJAKSAAN NEGERI DAN
 CABANG KEJAKSAAN NEGERI DI SELURUH INDONESIA**

No.	KEJAKSAAN TINGGI	No	KEJAKSAAN NEGERI	TIPE	No	CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1	2	3	4	5	6	7
I	NANGGROE ACEH DARUSSALAM DI BANDA ACEH	1	BANDA ACEH	A	1	SIGLI DI KOTA BAKTI SIGLI DI MEUREUDU
		2	SABANG	B		
		3	SIGLI	B	2	
		4	LHOKSEUMAWE	B	3	TAPAKTUAN DI BAKONGAN
		5	LANGSA	B		
		6	TAKENGON	B		
		7	MEULABOH	B		
		8	TAPAKTUAN	B		
		9	KUTACANE	B		
		10	BIREUEN	B		
		11	LHOKSUKON	B		
		12	IDI	B		
		13	KUALA SIMPANG	B		
		14	SINABANG	B		
		15	CALANG	B		
		16	SINGKEL	B		
		17	BLANGKEJEREN	B		
		18	JANTHOI	B		
		19	BLANGPIDIE	B		
		20	SUKAMAKMUE	B		
		21	SIMPANG TIGA REDELONG	B		
II	SUMATERA UTARA DI MEDAN	1	MEDAN	A	1	LUBUK PAKAM DI PANCUR BATU LUBUK PAKAM DI LABUHAN DELI
		2	BINJAI	A		
		3	PEMATANG SIANTAR	A	3	RANTAU PRAPAT DI KOTA PINANG KABANJAHE DI TIGA BINANGA
		4	SIBOLGA	A		
		5	LUBUK PAKAM	A		
		6	TEBING TINGGI	B		
		7	TANJUNG BALAI	B		
		8	RANTAU PRAPAT	B		
		9	KABANJAHE	B		
		10	SIDIKALANG	B		
		11	TARUTUNG	B		
		12	PADANG SIDEMPUAN	B		
		13	GUNUNGSITOLI	B		
		14	KISARAN	B		
		15	SIANTAR	B		
		16	STABAT	B		
		17	BELAWAN	B		
		18	BALIGE	B		
		19	PANYABUNGAN	B		

		20	SEI RAMPAH	B	16	PANYABUNGAN DI NATAL
--	--	----	------------	---	----	----------------------

1	2	3	4	5	6	7
III	SUMATERA BARAT DI PADANG	1	PADANG	A		
		2	BUKITTINGGI	A		
		3	PAYAKUMBUH	B	1	PAYAKUMBUH DI PKL KOTA BARU
					2	PAYAKUMBUH DI SULIKI
		4	PARIAMAN	B		
		5	SAWAHLUNTO	B		
		6	SOLOK	B	3	SOLOK DI ALAHAN PANJANG
		7	PADANG PANJANG	B		
		8	BATUSANGKAR	B		
		9	LUBUK SIKAPING	B		
		10	PAINAN	B	4	PAINAN DI BALAI SELASA
		11	SIJUNJUNG	B		
		12	LUBUK BASUNG	B	5	LUBUK BASUNG DI MANINJAU
		13	TUA PEJAT	B		
		14	SIMPANG EMPAT	B	6	SIMPANG EMPAT DI TALU
		15	PULAU PUNJUNG	B		
		16	PADANG ARO	B		
IV	RIAU DI PEKANBARU	1	PEKANBARU	A		
		2	RENGAT	B		
		3	DUMAI	B		
		4	BENGKALIS	B	1	BENGKALIS DI SELAT PANJANG
		5	TEMBILAHAN	B		
		6	BANGKINANG	B		
		7	PASIR PANGARAIAN	B		
		8	SIK SRI INDRAPURA	B		
		9	TELUK KUANTAN	B		
		10	PANGKALAN KERINCI	B		
		11	UJUNG TANJUNG	B		
V	JAMBI DI JAMBI	1	JAMBI	A		
		2	MUARA BULIAN	B	1	MUARA BULIAN DI MUARA TEMBESI
		3	MUARA BUNGO	B		
		4	SUNGAI PENUH	B		
		5	BANGKO	B		
		6	KUALA TUNGKAL	B		
		7	SAROLANGUN	B		
		8	MUARA TEBO	B		
		9	MUARA SABAK	B	2	MUARA SABAK DI NIPAH PAJANG
		10	SENGETI	B		
VI	SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG	1	PALEMBANG	A		
		2	KAYU AGUNG	B		
		3	BATURAJA	B	1	BATURAJA DI MARTAPURA
					2	BATURAJA DI MUARA DUA
		4	LAHAT	B	3	LAHAT DI TEBING TINGGI
		5	LUBUK LINGGAU	B		
		6	MUARA ENIM	B	4	MUARA ENIM DI PENDOPO
		7	SEKAYU	B		
		8	PRABUMULIH	B		
		9	PAGAR ALAM	B		

		10	PANGKALAN BALAI	B		
--	--	----	-----------------	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7
VII	BENGKULU DI BENGKULU	1 2 3 4 5 6 7 8 9	BENGKULU CURUP ARGAMAKMUR MANNA MUKOMUKO T A I S BINTUHAN TUBEI KEPAHIANG	A B B B B B B B B		
VII I	LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	BANDAR LAMPUNG KALIANDA METRO KOTABUMI L I W A GUNUNG SUGIH SUKADANA BLAMBANGAN UMPU MENGKALA KOTA AGUNG	A B B B B B B B B B	1 2 3 4	BANDAR LAMPUNG DI PELABUHAN PANJANG LIWA DI KRUI KOTA AGUNG DI PRINGSEWU KOTA AGUNG DI TALANG PADANG
IX	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI JAKARTA	1 2 3 4 5	JAKARTA PUSAT JAKARTA UTARA JAKARTA BARAT JAKARTA TIMUR JAKARTA SELATAN	A A A A A		
X	JAWA BARAT DI BANDUNG	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	BANDUNG CIREBON BOGOR SUKABUMI PURWAKARTA GARUT TASIKMALAYA BEKASI CIBINONG CIMAHI/BALE BANDUNG DEPOK INDRAMAYU SUMEDANG KUNINGAN MAJALENGKA CIAMIS KARAWANG CIANJUR SUBANG SUMBER CIBADAK CIKARANG BANJAR SINGAPARNA	A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B		

--	--	--	--	--	--	--

4

1	2	3	4	5	6	7
XI	JAWA TENGAH DI SEMARANG	1	SEMARANG	A	1	SEMARANG DI PELABUHAN SEMARANG
		2	SURAKARTA	A		
		3	PEKALONGAN	A		
		4	MAGELANG	A		
		5	PURWOKERTO	A		
		6	TEGAL	A		
		7	PATI	A		
		8	CILACAP	A		
		9	KUDUS	B		
		10	KLATEN	B		
		11	SALATIGA	B		
		12	REMBANG	B		
		13	PEMALANG	B		
		14	PURBALINGGA	B		
		15	PURWOREJO	B		
		16	KEBUMEN	B		
		17	SRAGEN	B		
		18	KENDAL	B		
		19	BLORA	B		
		20	BOYOLALI	B		
		21	BREBES	B		
		22	DEMAK	B		
		23	JEPARA	B		
		24	KARANGANYAR	B		
		25	SUKOHARJO	B		
		26	WONOGIRI	B		
		27	BANJAR NEGARA	B		
		28	TEMANGGUNG	B		
		29	WONOSOBO	B		
		30	BANYUMAS	B		
		31	BATANG	B		
		32	PURWODADI	B		
		33	AMBARAWA	B		
		34	SLAWI	B		
		35	MUNGKID	B		
		36	K A J E N	B		
..						
XII	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI YOGYAKARTA	1	YOGYAKARTA	A		
		2	SLEMAN	A		
		3	WONOSARI	B		
		4	WATES	B		
		5	BANTUL	B		
XII I	JAWA TIMUR	1	SURABAYA	A		

	DI SURABAYA	2	MALANG	A		
		3	JEMBER	A		
		4	KEDIRI	A		
		5	MADIUN	A		
		6	PASURUAN	A		
		7	BOJONEGORO	A		
		8	BONDOWOSO	A		
		9	PAMEKASAN	A		
		10	SIDOARJO	A		
		11	KEPANJEN	A		
		12	BANYUWANGI	A		

5

1	2	3	4	5	6	7
		13	B L I T A R	A		
		14	MOJOKERTO	B		
		15	PROBOLINGGO	B		
		16	JOMBANG	B		
		17	PONOROGO	B		
		18	GRESIK	B		
		19	LUMAJANG	B		
		20	TULUNG AGUNG	B		
		21	TRENGGALEK	B		
		22	NGANJUK	B		
		23	MAGETAN	B		
		24	TUBAN	B		
		25	NGAWI	B		
		26	SUMENEP	B		
		27	LAMONGAN	B		
		28	SAMPANG	B		
		29	BANGKALAN	B		
		30	PACITAN	B		
		31	SITUBONDO	B		
		32	BANGIL	B		
		33	KRAKSAAN	B		
		34	TANJUNG PERAK	B		
		35	B A T U	B		
		36	KABUPATEN KEDIRI	B		
XIV	KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK	1	PONTIANAK	A		
		2	SINGKAWANG	A		
		3	SINTANG	B		
		4	KETAPANG	B		
		5	SANGGAU	B	1	SANGGAU DI ENTIKONG
		6	MEMPAWAH	B		
		7	PUTUSIBAU	B		
		8	SAMBAS	B	2	SAMBAS DI PEMANGKAT
		9	BENGKAYANG	B		
		10	NGABANG	B		
		11	SEKADAU	B		
XV	KALIMANTAN TENGAH DI PALANGKARAYA	1	PALANGKARAYA	A		
		2	SAMPIT	B		

		3	KUALA KAPUAS	B	1	KUALA KAPUAS DI PALINGKAU
		4	MUARA TEWEH	B		
		5	PANGKALANBUN	B		
		6	BUNTOK	B		
		7	PURUK CAHU	B		
		8	TAMANG LAYANG	B		
		9	KASONGAN	B		
		10	KUALA PEMBUANG	B		
		11	SUKAMARA	B		
		12	NANGA BULIK	B		
		13	KUALA KURUN	B		
		14	PULANG PISAU	B		

6

1	2	3	4	5	6	7
XVI	KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN	1	BANJARMASIN	A		
		2	KANDANGAN	B		
		3	KOTABARU	B		
		4	MARTAPURA	B		
		5	AMUNTAI	B		
		6	BARABAI	B		
		7	TANJUNG	B		
		8	RANTAU	B		
		9	PLEIHARI	B		
		10	MARABAHAN	B		
		11	BANJARBARU	B		
		12	BATULICIN	B		
		13	PARINGIN	B		
XVII	KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA	1	BALIKPAPAN	A		
		2	SAMARINDA	A		
		3	TENGGARONG	A		
		4	TANAH GROGOT	B		
		5	TANJUNG REDEP	B		
		6	TARAKAN	B		
		7	NUNUKAN	B		
		8	BONTANG	B		
		9	TANJUNG SELOR	B		
		10	SENDAWAR	B		
		11	SANGATTA	B		
		12	MALINAU	B		
		13	PENAJAM	B		
XVII I	SULAWESI UTARA DI MANADO	1	MANADO	A		
		2	TONDANO	B		
		3	KOTAMOBAGU	B	1	KOTAMOBAGU DI BAROKO

XIX	SULAWESI TENGAH DI PALU	4	TAHUNA	B	2 3	KOTAMOBAGU DI DOMUGA TAHUNA DI SIAU
		5	BITUNG	B		
		6	TOMOHON	B		
		7	AMURANG	B		
		8	MELONGUANE	B	4	MELONGUANE DI BEO
		9	AIRMADIDI	B		
		1	PALU	A		
		2	LUWUK	B	1 2	LUWUK DI BUNTA LUWUK DI PAGIMANA
		3	TOLI-TOLI	B	3 4 5	TOLI-TOLI DI LAULALANG TOLI-TOLI DI OGOTUA TOLI-TOLI DI BANGKIR
		4	POSO	B	6 7 8 9 10	POSO DI AMPANA POSO DI KOLONADALE POSO DI TENTENA POSO DI UNA-UNA/ WAKAI POSO DI BUNGKU

7

1	2	3	4	5	6	7
XX	SULAWESI TENGGARA DI KENDARI	5	DONGGALA	B	11 12	DONGGALA DI SABANG DONGGALA DI TOMPE
		6	BANGGAI	B		
		7	PARIGI	B	13 14	PARIGI DI TINOMBO PARIGI DI MOUTONG
		8	BUOL	B	15 16	BUOL DI PALELEH BUOL DI LOKODIDI
		1	KENDARI	A		
		2	BAU-BAU	B		
		3	KOLAKA	B		
		4	RAHA	B		
		5	UNAAHA	B		
		6	WANGI-WANGI	B		
		7	LASUSUA	B		
		8	ANDOOLO	B		
		9	PASARWAJO	B		
XXI	SULAWESI SELATAN DI MAKASSAR	1	MAKASSAR	A	1	MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR
		2	PARE-PARE	A		
		3	PALOPO	A		
		4	SUNGGUMINASA	A	2	SUNGGUMINASA DI MALINO

		5	WATAMPONE/BONE	A	3	BONE DI POMPANUA
					4	BONE DI LAPARIAJA
					5	BONE DIKAJUARA
		6	MAMUJU	B		
		7	MAROS	B	6	MAROS DI CAMBA
		8	BANTAENG	B		
		9	PINRANG	B		
		10	SENGKANG	B		
		11	SOPPENG	B		
		12	BARRU	B		
		13	BULUKUMBA	B	7	BALUKUMBA DI KAJANG
		14	JENEPONTO	B		
		15	ENREKANG	B		
		16	MAJENE	B		
		17	MAKALE	B	8	MAKALE DI RANTEPAO
		18	PANGKAJENE	B		
		19	SELAYAR	B		
		20	POLEWALI	B		
		21	SIDENRENGRAPPANG	B		
		22	SINJAI	B		
		23	TAKALAR	B		
		24	MASAMBA	B		
		25	MAMASA	B		
		26	BELOPA	B		
		27	MALILI	B	9	MALILI DI WOTU
		28	PASANGKAYU	B		

:
8

1	2	3	4	5	6	7
XII	B A L I DI DENPASAR	1 2 3	DENPASAR SINGARAJA KLUNGKUNG	A A B	1	KLUNGKUNG DI NUSA PENIDA
		4 5 6 7 8	BANGLI AMLAPURA GIANJAR NEGARA TABANAN	B B B B B		
XXII I	NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM	1 2 3 4 5 6	MATARAM PRAYA SELONG SUMBAWA BESAR R A B A DOMPU	A B B B B B		

XXI V	NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG	1	KUPANG	A	1	KUPANG DI SEBA (SEBU)
		2	S O E	B		
		3	KEFAMENANU	B		
		4	ATAMBUA	B		
		5	ENDE	B		
		6	MAUMERE	B		
		7	LARANTUKA	B	2	LARANTUKA
						DI
					3	WAIWERANG
						RUTENG DI REO
		8	RUTENG	B		
		9	BAJAWA	B		
		10	WAINGAPU	B		
		11	WAIKABUBAK	B		
		12	KALABAHI	B		
		13	LEWOLEBA	B		
XXV	M A L U K U DI AMBON	1	AMBON	A	1	AMBON DI BANDANAERA
		2	MASOHI	B	2	AMBON DI SAPARUA
					3	MASOHI DI GESER
					4	MASOHI DI PIRU
		3	TUAL	B	5	MASOHI DI WAHAI
		4	SAUMLAKI	B	6	TUAL DI WONRELI
		5	NAMLEA	B		
		6	DOBO	B		

:

9

1	2	3	4	5	6	7
XXVI	P A P U A DI JAYAPURA	1	JAYAPURA	A		
		2	BIAK	B		
		3	MANOKWARI	B		
		4	SORONG	B		
		5	FAK-FAK	B		
		6	MERAUKE	B		
		7	WAMENA	B		
		8	NABIRE	B		
		9	SERUI	B		
		10	TIMIKA	B		
XXVII	MALUKU UTARA DI SOFIFI	1	TERNATE	B	1	TERNATE DI MOROTAI
					2	TERNATE DI JAILOLO
		2	SOASIU	B		
		3	TOBELO	B		

XXVIII	BANTEN DI SERANG	4	LABUHA	B	1	SUNGAILIAT DI BELINYU
		5	SANANA	B		
		6	WEDA	B		
		1	SERANG	A		
		2	TANGERANG	A		
		3	TIGARAKSA	A		
		4	PANDEGLANG	B		
		5	RANGKASBITUNG	B		
		6	CILEGON	B		
	XXIX KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI PANGKAL PINANG	1	PANGKAL PINANG	A		
		2	SUNGAILIAT	B		
		3	TANJUNG PANDAN	B		
		4	MENTOK	B		
		5	MANGGAR	B		
		6	TOBOALI	B		
		7	KOBA	B		
	XXX GORONTALO DI KOTA GORONTALO	1	LIMBOTO	B	1	LIMBOTO DI KWANDANG.
		2	GORONTALO	B		
		3	TILAMUTA	B		
		4	SUWAWA	B		
		5	MARISA	B		

1	2	3	4	5	6	7
XXXI	KEPULAUAN RIAU DI TANJUNG PINANG	1	TANJUNG PINANG	A	1	TANJUNG BALAI KARIMUN DI TANJUNG BATU TANJUNG BALAI KARIMUN DI MORO
		2	B A T A M	A		
		3	TANJUNG BALAI KARIMUN	B		
		4	R A N A I	B		
					3	RANAI DI TAREMPA

		5	DAIK LINGGA	B		
J U M L A H		79/314		A/B	86	

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BASRIEF ARIEF

LAMPIRAN III
BAGAN ORGANISASI
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA













































































































